

KONTROVERSI KECENDERUNGAN PERKAWINAN TIDAK
TERCATAT PERSPEKTIF *MAQĀSĪD MUKALLAF*:
PENCEGAHAN NIKAH DIBAWAH UMUR
DI KABUPATEN WAJO



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat Ujian Hasil Penelitian sebagai
tahapan dalam Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

SAPRIADI

NIM: 2120203874130029

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sapriadi
NIM : 2120203874130029
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Kontroversi Kecenderungan Perkawinan Tidak Tercatat
Perspektif *Maqāṣid Mukallaf*: Pencegahan Nikah
Dibawah Umur di Kabupaten Wajo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 16 Juni 2025

Mahasiswa,



Sapriadi

NIM.

212020387413002

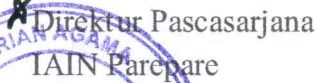
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Sapriadi, NIM: 2120203874130029, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: *Kontroversi Kecenderungan Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maqāṣid Mukallaf: Pencegahan Nikah Dibawah Umur di Kabupaten Wajo*, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing I	:	Prof. Dr. Hannani, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	:	Prof. Dr. Fikri S.Ag,M.HI	(.....)
Penguji I	:	Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I.,M.HI	(.....)
Penguji II	:	Dr. Agus Muchsin, Mag	(.....)

Parepare, 16 Juni 2025

Diketahui Oleh


Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare


Dr. H. Islamul Haq, Lc, MA
NIP. 198403122015031004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan mulia bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dan menjadi pedoman spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak tantangan yang dihadapi selama proses penyelesaian tesis ini. Namun, berkat pertolongan Allah SWT, semangat optimisme, dan kerja keras yang tak mengenal lelah, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu. Penulis juga bersyukur atas bantuan tulus dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm. H. Timbang dan Ibunda Hj. Nafisa, serta kepada istri tercinta, Wideasnita, S.Pd.I., M.Pd., yang selalu memberikan dukungan, cinta, kasih sayang, dan doa yang tulus. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada putra-putri tercinta yang menjadi sumber semangat selama menjalani studi, sehingga tugas akademik ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M. Pd, Dr. Firman., M. Pd dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare,
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M. A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Prof. Dr. Hannani, M. Ag selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. Fikri S. Ag, M. HI selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga ditengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Penguji I dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M. HI selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
6. Dr. H. Muhammad Yunus, S.Ag., M.H. selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Wajo Tahun 2022-2025 dan H. Muhammad

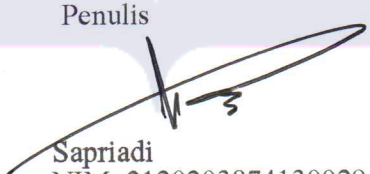
Subhan Judda, S.Ag.,M.Pd.I yang telah membantu, mensupport dan memberi izin melanjutkan studi di Pascasarjana IAIN Parepare

7. Pemerintah Kabupaten Wajo yang telah memberi izin penelitian, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pammana, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bola para tokoh agama, tokoh masyarakat Pammana dan Kecamatan Bola atas kerjasamanya dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
8. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, 16 Juni 2025

Penulis



Sapriadi

NIM: 2120203874130029

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PENELITIAN	9
A. Tinjauan Penelitian Yang Relevan.....	9
B. Tinjauan Teoritis	15
C. Tinjauan Konseptual	30
D. Bagan Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Paradigma Penelitian.....	36
C. Sumber Data Penelitian.....	38
D. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	38
E. Instrumen Penelitian	39
F. Tahapan Pengupulan Data.....	41
G. Teknik Pengumpulan Data	43
H. Teknik Pengolahan Data.....	45
I. Teknik Pengujian dan Keabsahan Data.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Wajo	57
B. Kecenderungan Pasangan status Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Pemberlakuan Peraturan Bupati Wajo	87
C. Analisis Perspektif <i>Maqāshid Mukallaf</i> Terhadap Kontroversi Perkawinan Tidak Tercatat yang Dilakukan Oleh Pasangan Dibawah Umur	107
 BAB V PENUTUP.....	121
A. Simpulan.....	121
B. Rekomendasi.....	122
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Matriks Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Gambar Data Pernikahan Di Kec. Bolaa 78

Gambar 2 : Gamabr Data Pernikahan di Kec. Pammana 79



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nam a	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	ham zah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

T anda	Nama	Huruf Latin	N ama
أ	fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

T anda	N ama	Huruf Latin	Na ma
أى	fatḥahdanyā'	Ai	a dani
أو	fatḥahdanwau	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَؤُلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا... ٓ.. َ .	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي... ِ .	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و... ُ .	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
نُعِمُّ	: nu‘ima
عُدُّوْ	: ‘aduwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
---------	---------------------------------

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-datar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوبُ : ta'murūna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءُ : syai'un

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an, Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafẓ al-jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa māMuḥammadun illārasūl

Innaawwalabaitinwuḍi' alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahruramaḍān al-laẓīunzila fih al-Qurān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

referensi.

B. Daftar Singkatan

Abūal-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

NaṣrḤāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subḥānahū wa ta'ālā

saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al-salām

H = Hijriah

M = Maschi

SM = Sebelum Maschi

l. = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = wafat tahun

QS .../ ...:4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4

HR = Hadis Riwayat

ABSTARAK

Nama : Sapriadi
 NIM : 2120203874130029
 Judul Tesis : Kontroversi Kecenderungan Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif *Maqāsid Mukallaf*: Pencegahan Nikah Dibawah Umur di Kabupaten Wajo

Penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan tidak tercatat dan upaya pencegahan Pernikahan dibawah umur di Kabupaten Wajo dengan menggunakan perspektif *Maqāsid Mukallaf*. Fenomena ini masih marak terjadi, terutama di kalangan anak di bawah umur, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, serta motif dan niat individu. Peraturan Bupati Wajo Nomor 64 Tahun 2022 diterapkan sebagai langkah strategis untuk menekan angka pernikahan dibawah umur dan memastikan pencatatan pernikahan sesuai ketentuan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi hukum yuridis, mengandalkan wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen. Penelitian ini juga mengacu pada teori *Maqāsid Mukallaf* untuk memahami niat dan tujuan individu dalam memilih pernikahan tidak tercatat, serta teori perubahan hukum dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah untuk melihat bagaimana fleksibilitas hukum Islam dalam merespons fenomena ini. Selain itu, teori *bureaucratic management* digunakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan pernikahan tidak tercatat di Kabupaten Wajo belakangan ini terjadi pada anak dibawah umur terjadi karena berbagai motif yaitu dorongan personal, motivasi religius, tekanan psikologis dan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, memberikan perlindungan kepada anak secara finansial serta orang tua dan pasangan menghindari prosedur hukum yang ketat dan berbelit. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan dibawah umur tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga memerlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi, penguatan ekonomi keluarga, dan perubahan pola pikir masyarakat terkait Pernikahan dibawah umur. Upaya pencegahan harus diarahkan pada peningkatan pemahaman akan dampak negatif pernikahan dibawah umur serta pentingnya pencatatan pernikahan untuk perlindungan hukum yang lebih baik. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah, peran tokoh agama, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan angka Pernikahan dibawah umur di Kabupaten Wajo dapat terus ditekan, sehingga hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal.

Kata Kunci : Pernikahan tidak tercatat, pernikahan dibawah umur, *Maqāsid Mukallaf*, Bureaucratic Management, Kabupaten Wajo.

Name : Sapriadi
NIM : 2120203874130029
Title : The Controversy of Unregistered Marriage Trends from the
Perspective of *Maqāṣid Mukallaf*: Prevention of Underage
Marriage in Wajo Regency

This study examines the phenomenon of unregistered marriages and efforts to prevent underage marriages in Wajo Regency through the lens of *Maqāṣid Mukallaf*. This issue remains prevalent, particularly among minors, and is influenced by social, economic, cultural factors, as well as personal motives and intentions. Wajo Regent Regulation Number 64 of 2022 was implemented as a strategic step to reduce the rate of underage marriages and ensure marriage registration complies with legal provisions.

The research method used is qualitative with a juridical legal study approach, relying on in-depth interviews, observations, and document analysis. The study also applies the *Maqāṣid Mukallaf* theory to understand individuals' intentions and goals in opting for unregistered marriage, and draws from Ibn Qayyim Al-Jawziyyah's theory of legal change to assess how Islamic law flexibly responds to such phenomena. Additionally, bureaucratic management theory is used to evaluate the effectiveness of the regional government's regulatory efforts.

The findings reveal that the trend of unregistered marriages in Wajo Regency, especially among minors, is driven by several motives: personal encouragement, religious motivations, psychological and social pressures, low educational attainment, efforts to provide financial protection for children, and the desire of parents and couples to avoid complex legal procedures. This study asserts that the success of underage marriage prevention efforts relies not only on regulations but also on a holistic approach that includes education, strengthening family economies, and changing societal perceptions regarding underage marriage. Preventive efforts must focus on increasing awareness of the negative impacts of underage marriage and the importance of legal marriage registration for enhanced legal protection. Through synergy between government policy, the role of religious leaders, and active community participation, it is hoped that the rate of underage marriage in Wajo Regency can be significantly reduced, thereby ensuring optimal protection of children's rights.

Keywords: Unregistered Marriage, Underage Marriage, *Maqāṣid Mukallaf*, Bureaucratic Management, Wajo Regency.

تجريد البحث

لإسم : سفر يادي

رقم التسجيل : 2120203874130029

موضوع الرسالة : جدلية ظاهرة الزواج غير الموثق في ضوء مقاصد المكلف : دراسة

الجهود الوقاية من زواج القاصرين في مقاطعة واجو

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة الزواج غير الموثق في مقاطعة واجو، إلى جانب تقصي الجهود المبذولة للحد من زواج القاصرين، من خلال منظور مقاصد المكلف. لا تزال هذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع، خصوصاً في أوساط الأطفال دون السن القانونية، نتيجة لتداخل عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية، فضلاً عن النوايا والدوافع الشخصية. وقد جاء صدور لائحة مقاطعة واجو رقم 64 لسنة 2022 كخطوة استراتيجية تهدف إلى تقليص نسبة الزواج في سن مبكر وضمان توثيق عقود الزواج بما يتماشى مع التشريعات القانونية

اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي بأسلوب تحليل قانوني شرعي، من خلال إجراء مقابلات ميدانية معمقة، والرصد الميداني، وتحليل الوثائق الرسمية ذات الصلة. وتم الاستناد إلى نظرية مقاصد المكلف لفهم مقاصد الأفراد ودوافعهم في الإقدام على الزواج غير الموثق، كما تم توظيف نظرية التغيير القانوني عند ابن القيم الجوزية للكشف عن مرونة الأحكام الشرعية في التعامل مع مثل هذه الظواهر المستجدة. إضافة إلى ذلك، تم توظيف نظرية الإدارة البيروقراطية لتقييم مدى فاعلية اللوائح والسياسات الحكومية المحلية في الحد من الظاهرة

وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن دوافع الزواج غير الموثق لدى القاصرين في مقاطعة واجو تعود إلى عدة عوامل، أبرزها: الدوافع الذاتية، التأثيرات الدينية، الضغوط النفسية والاجتماعية، تدني المستوى التعليمي، السعي لتوفير الحماية المالية للأطفال، وكذلك الرغبة في تجنب الإجراءات القانونية المعقدة وتؤكد الدراسة أن الوقاية من زواج القاصرين لا يمكن أن تُبنى على التشريعات فقط، بل يجب أن تتكامل مع برامج توعوية وتربوية، وجهود في تمكين الأسرة اقتصادياً، إلى جانب إحداث تغيير في البنية الذهنية والاجتماعية المتعلقة بثقافة الزواج المبكر. كما تدعو الدراسة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر القانونية والاجتماعية والصحية المترتبة على زواج القاصرين، والتأكيد على أهمية توثيق الزواج لحماية الحقوق الشرعية والقانونية للطرفين، ولا سيما حقوق الأطفال. ومن خلال تكامل الأدوار بين السياسات الحكومية، ومساهمة القيادات الدينية، ومشاركة المجتمع المدني، يمكن تقليص نسب الزواج القُصّر، وضمان حماية شاملة لحقوق الأطفال.

الكلمات الرئيسية: الزواج غير الموثق، زواج القاصرين، مقاصد المكلف، الإدارة

البيروقراطية، مقاطعة واجو

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal bulan Oktober tahun 2021, dihebokan terkait beredarnya rekaman video yang memuat pernyataan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Muatan dalam video tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa seluruh penduduk wajib terdaftar dalam dokumen keluarga yang disebut Kartu Keluarga. Pasangan yang belum mencatatkan perkawinan dapat dimasukkan dalam satu Kartu Keluarga yang sama. Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki wewenang untuk menikahkan pasangan, melainkan hanya mencatat telah terjadi perkawinan. Namun, dalam Kartu Keluarga dicantumkan status perkawinan belum tercatat dengan syarat pasangan harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang menyatakan kebenaran status mereka sebagai suami istri, dan harus diketahui oleh dua orang saksi. Menanggapi pernyataan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, maka dalam Kartu Keluarga dicantumkan status perkawinan pasangan suami istri yang dibedakan menjadi “perkawinan tercatat” dan “perkawinan belum tercatat”. Perbedaan itu dimaksudkan untuk membedakan penduduk yang sudah atau belum memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama disingkat KUA atau akta perkawinan

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila sudah memiliki Akta Nikah atau Akta Perkawinan, maka status perkawinan menjadi tercatat sebagai “perkawinan tercatat”. Sebaliknya, apabila tidak memiliki Akta Nikah atau Akta Perkawinan, maka status perkawinan belum dicatat sebagai “perkawinan belum tercatat”.¹

Sejalan dengan kasus tersebut, dalam hal pencatatan perkawinan menunjukkan adanya penurunan beberapa tahun terakhir. Data yang dikeluarkan oleh lembaga statistik nasional mengungkapkan fakta bahwa angka pencatatan perkawinan mengalami penurunan. Berdasarkan informasi dari lembaga tersebut, terjadi penurunan jumlah pencatatan perkawinan dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, jumlah pencatatan perkawinan tercatat sebanyak 1,79 juta kasus. Kemudian, pada tahun 2021, angka tersebut turun menjadi 1,74 juta kasus. Penurunan terus berlanjut hingga tahun 2022, dengan jumlah pencatatan perkawinan mencapai 1,71 juta kasus. Ternyata, persentase penurunan pencatatan perkawinan selama rentang waktu tersebut mencapai angka 2,11%². Fakta tentang penurunan angka pencatatan perkawinan diperkuat dengan data beberapa tahun terakhir dari Bimas Islam Kabupaten bahwa terjadi penurunan pasangan calon pengantin yang mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama³.

¹ Kanwilkalsel@kemenag.go.id, ‘Kontroversi Istilah Kawin Belum Tercatat, 20 Desember 2021’, 2021.

² Andrean W. Finaka, ‘Mayoritas Pemuda Di Indonesia Menikah Muda’, *Indonesiabaik.Id*, 2022.

³ Mardiana, ‘Data Pencatatan Pernikahan Kabupaten Wajo’ (Bimas Islam Kemeterian Agama Kabupaten Wajo, 2022).

Perkawinan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat telah menjadi fenomena dalam diskursus hukum keluarga Islam di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini. Isu perkawinan tidak tercatat dan perkawinan dibawah umur tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga dunia⁴. Di satu sisi, terdapat upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur dengan menerbitkan peraturan mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah sampai peraturan Bupati demi menjaga prinsip-prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak⁵. Namun di sisi lain, praktik pernikahan tidak tercatat justru marak terjadi⁶. Sekolah menjadi jalan keluar bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur tanpa terhalang aturan hukum. Kontradiksi ini mengisyaratkan adanya kompleksitas faktor-faktor yang melatarbelakangi intensi atau niat untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur melalui jalur pernikahan tidak tercatat. Dalam konteks lokal ditemukan banyak peraturan berbetuk peraturan daerah atau peraturan bupati terbit sebagai upaya preventif terjadinya perkawinan dibawah umur. Salah satu diantaranya adalah peraturan bupati Wajo Nomor 64 Tahun 2022.

Sejauh ini, Upaya pencegahan pernikahan dibawah umur dan pencatatan pernikahan telah banyak menarik banyak penelitian. *Pertama*, Agus Muchsin

⁴ B. Simanjong, 'Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan', *Lex Crimen*, 11.6 (2022).

⁵ N. A. Affaruddin, A. I., & Nadhifah, 'Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah', *Al-Hukuma: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 9.1 (2019), 103–29.

⁶ Pijri Paijar, 'Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), 67–80 <<https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>>.

dkk, 2019⁷ Legalitas Perkawinan Tidak Tercatat bagi Masyarakat Pinrang. studi ini menunjukkan bahwa Tidak banyak orang yang menggunakan sistem pencatatan perkawinan. Karena masih ada beberapa pasangan yang belum menikah. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa budaya hukum belum berkembang sepenuhnya⁸. *Kedua*. Penelitian Tesis Tnatri Indar Pratiwi yang berjudul “Analisis Peningkatan Perkawinan Usia Anak di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Perspektif *Maqāsid Syar’iah* ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan perkawinan usia anak di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dari perspektif *Maqāsid Syariah*. Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak antara lain rendahnya pendidikan, kesulitan ekonomi, budaya setempat, pola pikir masyarakat, dan kehamilan di luar nikah. Dari perspektif maqashid syariah, perkawinan usia anak lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya sehingga dilarang agama. Solusi yang dapat dilakukan antara lain optimalisasi pelayanan administrasi perkawinan oleh KUA, penyuluhan UU perkawinan, dan pelayanan keluarga Sakinah.⁹

Kendati penelitian tersebut telah mengidentifikasi faktor penyebab peningkatan pernikahan usia anak, namun belum menganalisis lebih dalam terkait model intensi (niat) masyarakat melakukannya. Padahal, pemahaman aspek intensi ini penting guna merumuskan solusi yang tepat sasaran. Solusi yang ditawarkan masih bersifat umum, belum ada evaluasi lebih lanjut mengenai

⁷ Agus Muchsin, Rukiah, and Muhammad Sabir, ‘Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah)’, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.1 (2019), 31–48 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.653>>.

⁸ Agus Muchsin, Rukiah, and Muhammad Sabir.

⁹ Tantri Indar Pratiwi, ‘Analisis Peningkatan Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Perspektif Maqashd Syar’iah’, 2022, 2022.

efektivitas implementasi solusi tersebut dalam pencegahan pernikahan dibawah umur, terutama di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Penelitian terfokus di satu kecamatan saja, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasi untuk daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Diperlukan kajian model secara makro. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pelaku dapat dilakukan untuk memahami fenomena dari perspektif pelaku secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengangkat dua isu yang belum dibahas oleh peneliti dengan menganalisis tentang titik singgung upaya pencegahan perkawinan dibawah umur dan model intensi perkawinan tidak tercatat dengan paradigma berbanding lurus bahwa berkurangnya pencatatan peristiwa perkawinan dibawah umur di Kabupaten Wajo adalah hasil dari upaya pencegahan dengan mekanisme peraturan Bupati. Akan berbeda ketika hipotesis lain bahwa berkurangnya pencatatan perkawinan dibawah umur mengakibatkan pilihan masyarakat jatuh pada tidak mendaftarkan peristiwa perkawinannya (Baca, nikah tidak tercatat). penelitian ini menggunakan analisis yuridis sosiologis dan yuridis psikologis.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

a. Fokus Penelitian

Penelitian tesis ini pada dasarnya akan berfokus pada hal-hal signifikan untuk menjaga agar tetap terarah, maka akan berfokus pada:

1. Upaya pencegahan perkawinan dibawah umur di wilayah Kabupaten Wajo
2. Kenderungan perkawinan tidak tercatat yang terjadi di masyarakat

3. Analisis *Maqāṣid* Mukallaf terhadap fakta kontroversi antara pencegahan perkawinan dibawah umur dan intensi perkawinan tidak tercatat di tengah masyarakat

b. Deskripsi Fokus

Tabel 1

Matrik Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Upaya pencegahan perkawinan dibawah umur di wilayah Kabupaten Wajo	Upaya pencegahan perkawinan adalah bentuk ikhtiar pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan di bawah umur yang sekarang ini marak terjadi
2.	Kecenderungan perkawinan tidak tercatat yang terjadi di masyarakat	Intensi perkawinan tidak tercatat adalah kecenderungan perilaku masyarakat untuk tidak mencatatkan perkawinan
3.	Analisis <i>Maqāṣid</i> Mukallaf	bentuk analisis terhadap pencegahan perkawinan dibawah umur dan intensi perkawinan tidak tercatat di tengah masyarakat dengan menggunakan teori <i>Maqāṣid Mukallaf</i>

C. Rumusan Masalah

Merujuk pada paparan fokus penelitian dan deskripsi fokus penelitian maka untuk membatasi lingkup penelitian tesis ini, beberapa rumusan masalah sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana upaya pencegahan perkawinan pasangan dibawah umur di Kabupaten Wajo?

2. Bagaimana kecenderungan pasangan status perkawinan tidak dicatat pasca pemberlakuan Peraturan Bupati di Kabupaten Wajo?
3. Bagaimana perspektif *Maqāṣid Mukallaf* terhadap kontroversi perkawinan tidak dicatat yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

- a. Untuk menggali dan menjelaskan upaya pencegahan perkawinan pasangan dibawah umur di Kabupaten Wajo
- b. Untuk menganalisis kecenderungan pasangan status perkawinan tidak dicatat pasca pemberlakuan Peraturan Bupati di Kabupaten Wajo
- c. Untuk menganalisis perspektif *Maqāṣid Mukallaf* terhadap kontroversi perkawinan tidak dicatat yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan ilmiah

- 1) Pengembangan bidang ilmu hukum islam khususnya yang berkaitan dengan kajian hukum pencegahan perkawinan dibawah umur dan upaya pencegahannya permasalahan pencatatan perkawinan
- 2) Sumbangan pemikiran dalam pencegahan pernikahan dibawah umur dan upaya pencegahan pernikahan tidak tercatat di Kabupaten Wajo

b. Kegunaan praktis

- 1) Penelitian ini menjadi rujukan dalam hal pencegahan pernikahan dibawah umur dan pencatatan pernikahan bagi para pihak yang terkait
- 2) Penelitian ini sebagai sumbangsi konsep pemikiran dalam mencegah perkawinan di bawah umur



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Dalam membahas mengenai upaya pencegahan perkawinan dibawah umur dan problematika pencatat perkawinan menjadi hal yang sangat menarik oleh peneliti belakangan ini. beberapa peneliti telah melakukan penelitian diantaranya

1. Haerani, A tahun 2020, tesis Tentang Peran KUA dalam Pencegahan Nikah siri di kota Parepare. Penelitian ini mengkaji peran aktif Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Parepare dalam melakukan himbauan dan sosialisasi untuk mencegah maraknya praktik nikah siri atau nikah tidak tercatat di wilayah tersebut. Kegiatan pencegahan difokuskan pada penguatan pemahaman regulasi dan sanksi bagi pelanggar. Adapun dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis kontradiksi antara program-program pencegahan pernikahan dibawah umur dan tidak tercatat yang selama ini sudah dijalankan, dengan faktor-faktor latent di akar rumput yang justru makin dapat memberikan formulasi pencegahan yang lebih komprehensif dan tepat guna ke depan.¹⁰
2. Nurlina Tahun 2021, Tesis dengan judul Formulasi Model Publikasi Pernikahan bagi Masyarakat Kontemporer. Rterkait ancaman penelitian Nurlina terkait Model sosialisasi pencatatan pernikahan yang responsif gender dan inklusif bagi masyarakat kontempore di kota Makassar. Model

¹⁰ A. Haerani, 'Peran KUA Dalam Pencegahan Nikah Siri Di Kota Parepare' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

publikasi ini dapat menjadi salah satu Langkah pencegahan pernikahan tidak tercatat di wilayah tersebut. Adapun tesis ini penulis hendak menganalisis motif dasar individu dan structural yang mendorong tingginya pernikahan dibawah umur dan siri. Sehingga diharapkan memberikan masukan komprehensif untuk penyempurnah kebijakan dan program pencegahan.

3. Mutmainnah, Tahun 2017 mengkaji persoalan pernikahan sirri di Indonesia ditinjau dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sah secara agama namun pernikahan sirri atau siri tetap tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi hak-hak istri dan anak. Oleh sebab itu MUI menganjurkan setiap pernikahan agar dicatat demi kepastian hukum. Sementara Fadli tahun 2021¹¹ dalam tesisna menganalisis problematikan pengangkatan anak hasil pernikahan siri. Temuan peneltian mengungkap bahwa anak hasil pernikahan siri tidak memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya sehingga proses pengangkatan anak menjadi sangat rumit prosedurna. Kedua penelitian ini spesifik mengkaji dampak hukum dari pernikahan tidak tercatat, namun belum mengupas lebih dalam factor motivasi masyarakat melakukannya. Oleh karena itu tesis ini bermaksud mengkaji lebih jauh factor-faktro internal dan eksternal apa saja yang mendorong tingginya angka perkawinan dibawah umur dan perkawinan tidak tercatat di Indonesai. Dengan demikian dapat

¹¹ Ahmad Fadli, 'Problematika Pengangkatan Anak Akibat Nikah Siri (Studi Putusan Pengadilan Agama Samarinda)' (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

memberikan formulasi yang tepat bagi upaya pencegahan di masa mendatang. Terutama dari sisi hukum dan kebijakan nasional.¹²

4. Umi Supratiningsih dengan menggunakan pendekatan *strukturalisme genetic* dalam penelitian yang berjudul *Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age* disebutkan bahwa dalam upaya untuk mengidentifikasi bagaimana struktur mental seseorang berasal, yang merupakan hasil dari penyatuan struktur sosial yang mengelilingi mereka. Ada kelompok masyarakat yang mendukung pendewasaan usia perkawinan, dan ada juga yang menentangnya. Pendewasaan perkawinan sangat penting untuk mengurangi tingkat perceraian, kemiskinan, anak-anak yang meninggalkan sekolah, dan tingkat kematian ibu dan anak. Namun, di sisi lain sebagian masyarakat masih mengutamakan pemenuhan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam saja (pilihan alternatif), bukan secara kumulatif sebagaimana disyaratkan dalam UU Perkawinan. Argumentasi masyarakat yang menentang pendewasaan usia perkawinan dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat, kondisi ekonomi, dan kekhawatiran terhadap pergaulan remaja. Perkawinan siri, penetapan perkawinan (istbat nikah), dan dispensasi nikah merupakan langkah alternatif yang dilakukan oleh masyarakat yang menentangnya. KUA dan Peradilan Agama sebagai garda terdepan dalam mempertahankan amanah UU No. 16 Tahun 2019 dengan

¹² Siti Mutmainnah, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Nikah Sirri' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

menggunakan norma hukum tetap memperketat ketentuan batasan usia perkawinan, dispensasi kawin dan penetapan perkawinan.¹³

5. Studi yang dilakukan oleh Phiri, Million, Musonda, et.al,¹⁴ bahwa prevalensi perkawinan dibawah umur telah berkurang selama bertahun-tahun tetapi masih tinggi di Zambia. Baik faktor tingkat individu maupun komunitas mempengaruhi perkawinan dibawah umur di Zambia. Ada kebutuhan untuk memperkuat strategi yang membuat anak perempuan tetap bersekolah untuk menunda paparan mereka terhadap debut seksual dini dan Pernikahan dibawah umur. Merancang intervensi kesehatan reproduksi di negara ini harus mempertimbangkan integrasi faktor masyarakat seperti kerawanan ekonomi dan akses ke informasi kesehatan reproduksi. Perkawinan dibawah umur sebenarnya dapat dicegah. Menurut Bhan N, Gautsch L, McDougal L, et al,¹⁵ dalam penelitiannya bahwa satu dari lima anak perempuan (18,04%) melaporkan menikah sebelum usia 18 tahun, dan 8,1% melaporkan menikah sebelum 16 tahun (8,3% dan 13,7% di India dan Ethiopia). Regresi multinomial menemukan bahwa anak perempuan yang melaporkan komunikasi orang tua-anak yang baik dan kualitas hubungan orang tua-anak yang tinggi pada usia 12 tahun secara signifikan lebih kecil kemungkinannya

¹³ Umi Supratiningsih, 'Pro and Cons Contestation on the Increase of Marriage Age in Indonesia', *Samarah*, 5.1 (2021), 232–51 <<https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9136>>.

¹⁴ Million Phiri and others, 'Individual and Community-Level Factors Associated with Early Marriage in Zambia: A Mixed Effect Analysis', *BMC Women's Health*, 23.1 (2023), 21 <<https://doi.org/10.1186/s12905-023-02168-8>>.

¹⁵ Nandita Bhan et al., "Effects of Parent–Child Relationships on Child Marriage of Girls in Ethiopia, India, Peru, and Vietnam: Evidence From a Prospective Cohort," *Journal of Adolescent Health* 65, no.4 (October 2019) : 498–506, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X19302563>.

untuk menikah sebelum usia 16 tahun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas hubungan dan komunikasi orang tua-anak pada masa remaja awal bersifat protektif terhadap pernikahan dibawah umur anak perempuan secara lintas negara, meskipun komunikasi dapat memfasilitasi pernikahan segera setelah tamat sekolah. Intervensi pencegahan primer yang menargetkan perkawinan dibawah umur dapat mengambil manfaat dari komponen yang berfokus pada peningkatan hubungan orang tua-anak.

6. Bahtiar tahir dkk dengan *judul Juridical Review on Confirmation of Unregistered Marriage (A Case Study of Palu Religious Court)* mengemukakan bahwa pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Palu dalam menetapkan pengesahan nikah siri secara umum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, Pengadilan Agama Palu tidak mempertimbangkan usia pasangan nikah siri dimana pada saat melangsungkan akad nikah, dikhawatirkan terjadi penghindaran hukum terkait usia nikah pasangan tersebut bagi pasangan yang melakukan pengesahan nikah siri.¹⁶ Lain halnya dengan penelitian yang dilakuakn oleh Pratiwi Setiawan dan Wahyu Tris Haryadi membahas menegnai pernikahan dengan menggunakan dua istilah pernikahan siri dan pernikahan berdasarkan regulasi dalam hal ini Undang-undang perkawianan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum nikah siri sama dengan hukum nikah sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang

¹⁶ M. Bahtiar Tahir, Sahabuddin Sahabuddin, and Marzuki Marzuki, 'Juridical Review on Confirmation of Unregistered Marriage (A Case Study of Palu Religious Court)', *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY*, 1.1 (2019), 1–21 <<https://doi.org/10.24239/ijcils.vol1.iss1.2>>.

Perkawinan. Namun, status perkawinan di luar nikah tetap tidak diakui oleh hukum Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Sebaliknya status anak dari orang tua yang melakukan perkawinan di luar nikah, statusnya masih belum diakui oleh Undang-undang dan hak asuhnya atas ibu dan keluarga ibunya. Namun menurut hukum Islam, status hak asuh anak tetap berada pada orang tuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi akan menetapkan adanya hukum yurisprudensi untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai kedudukan hukum anak di luar nikah sehingga mereka memperoleh perlindungan hukum secara utuh dari orang tua mereka.¹⁷

7. Gebre,¹⁸ menganalisis faktor risiko social ekonomi yang berkontribusi pada praktik pernikahan usia anak di Ethopia. Survei pada 1.500 responden menunjukkan faktor utama penentu pernikahan dibawah umur adalah status ekonomi keluarga Pendidikan, serta norma dan kebudayaan setempat ang masih membenarkan praktik tersebut. Sementara itu Wodon¹⁹ melakukan studi komparatif tentang tren pernikahan dibawah umur di 12 negara Afrika dan Asia menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur secara signifikan berkaitan dengantingginya angka putus sekolah pada anak perempuan dan resiko kemiskinan yang lebih besar di masa depan. Kedua studi ini memperkuat bukti mengenai pengaruh faktor sosial ekonomi dan budaya ang

¹⁷ Pratiwi Setiawan and Wahyu Tris Haryadi, 'The Child Custody Status from Unregistered Marriage: An Islamic Law on The Basis of Constitutional Court Decision', *YURIS (Journal of Court and Justice)*, 1.3 (2022), 2022 <<https://journal.jfpublisher.com/index.php/jcj>>.

¹⁸ et al Gebre, 'Social Determinants of Child Marriage in Ethiopia', *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 2018 <<https://doi.org/10.1515/ijamh-2017-0134>>.

¹⁹ et al Wodon, 'Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report', *The Review of Faith & International Affairs*, 2017 <<https://doi.org/10.1080/15570274.2017.1375857>>.

mendorong maraknya praktik pernikahan dibawah umur di banak negara berkembang. Namun, kedua penelitian tersebut belum mengkaji lebih jauh mengenai kontradiksi atau pertentangan yang terjadi antara motivasi internal dan eksternal tersebut dengan upaa pencegahan ang dilakukan pemerintah di tingkat kebijakan. Oleh karena itu penelitian ini jga menganalisis ketidaksesuaian yang terjadi antara program-program resmi pencegahan pernikahan dibawah umur dan tidak tercatat dengan realitas empirik ang terus menunjukkan peningkatan kedua praktik tersebut di Indonesai. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan formulasi pencegahan yang lebih efektif di masa depan.

B. Analisis teoritis Subjek

1. Teori *Maqāsid al-Mukallaf*

Maqāsid al-Mukallaf terdiri dari dua kata: *Maqāsid* dan *al-Mukallaf* Istilah "*Maqāsid*" berasal dari kata dasar "*qashada*", yang memiliki arti sasaran atau maksud. Dalam konteks hukum, ini merujuk pada hasil yang diinginkan dari suatu peraturan.²⁰ Sedangkan *al-Mukallaf* berasal dari *ism al-maf'ul* (objek) kata kerja *kallafa-yukallifu-taklifan*. *Kallafa* sendiri adalah bentuk transitif dari kata *khalafa*, yang berarti "memberi perintah". Oleh karena itu, *al-Mukallaf* dapat diartikan sebagai "orang yang dibebani syariat" atau "orang yang menjadi objek hukum Islam". Dari sudut pandang terminolgi, *Maqāsid* dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan kebijaksanaan yang diinginkan oleh Sang Pencipta dalam setiap aturan-Nya, baik yang bersifat universal maupun spesifik, dengan tujuan untuk

²⁰ Kamil Iskandar, *Al-Munjid Al Wasith*, (Beirut: Daar al-Masyriq.).

menjamin kesejahteraan makhluk-Nya. Dalam pengertian ini, "nilai-nilai" mencakup alasan, tujuan, dan karakteristik. "Kebijaksanaan" mengacu pada sifat-sifat hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Frasa "diinginkan oleh Sang Pencipta dalam setiap aturan-Nya" menunjukkan bahwa Tuhan memiliki maksud tertentu dalam setiap ketetapan-Nya. "Universal maupun spesifik" berarti mencakup prinsip-prinsip umum yang berisi landasan hukum syariah dan aturan khusus yang berisi ketentuan-ketentuan terperinci. Sementara itu, ungkapan "menjamin kesejahteraan makhluk-Nya" menegaskan bahwa segala yang ditetapkan oleh Tuhan tidak lain bertujuan untuk memberikan manfaat bagi hamba-Nya, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak.²¹

Maqāṣid al-Mukallaf memiliki arti yang lebih luas daripada sekedar makna harfiah "tujuan *mukallaf*". Pengucapannya tidak terikat pada satu definisi tunggal, berbeda dengan istilah lain yang memiliki makna terkait atau berdekatan dengan *Maqāṣid*. Menurut para ulama, makna *Maqāṣid al-Mukallaf* merujuk pada makna etimologisnya, yaitu "hal yang menjadi tujuan utama seorang *mukallaf* (orang yang dibebani syariat) dan yang menjadi pegangan dalam niatnya serta tujuan dalam perbuatannya." Sebagai contoh, kaidah "amal dan *qawl* tergantung pada niat" menunjukkan bahwa *Maqāṣid al-Mukallaf* adalah tujuan utama dibalik setiap tindakan dan perkataan seseorang. Tujuan ini menjadi pedoman bagi *mukallaf* dalam menentukan niat dan mengarahkan perbuatannya. Untuk memahami teori *Maqāṣid* maka ada beberapa term yang berhubungan

²¹ Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashidu Al-Syariah Al-Islamiyah Wa 'Alaqtuha Bi Al-Adillati AlSyariyyah*, (Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998).

dengan terem Maqāṣid. Terem yang dimaksud adalah *intention*, *al-gayah*, *al-akhḍaf*, *Al-Agradh*, *iradah* dan *‘azam*.

Menurut Al-Baidhāwiy kata *Intention* atau niat secara etimologis didasarkan pada lafal *niyyah* (نية). Menurutny, niat memiliki makna khusus, yaitu *al-irāḍah* (الإرادة) yang berarti keinginan. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa niat adalah keinginan untuk melakukan kebaikan yang diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT dan menjalankan hikmah-Nya. Definisi ini banyak dianut dan diwariskan oleh mayoritas ulama.²² Namun, dalam ranah syariat, terdapat dua pendapat mengenai niat.²³ *Pertama*, menurut Perspektif Syariat niat adalah keinginan untuk melakukan sesuatu disertai dengan perbuatannya. Kelompok *pertama* adalah para ulama yang cenderung pada pendapat bahwa niat secara bahasa dimaknai sebagai keinginan yang disertai perbuatan untuk mewujudkan keinginan tersebut, atau keinginan untuk melakukan suatu tindakan yang akan dilaksanakan di masa depan. Oleh karena itu, syariat menetapkan niat dengan keinginan yang disertai oleh tindakannya. Hal ini dikarenakan sebagian ulama mensyaratkan niat bersamaan dengan perbuatannya, seperti dalam shalat, zakat, dan haji. *Kedua*. Dalam terminologi bahasa, niat mencakup tujuan atau maksud dari sebuah perbuatan yang ditujukan untuk meraih ridha Allah SWT., atau bahkan manfaat tertentu. Sementara dalam

²² Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Al-Muhassal Fi Usul Al-Fiqh* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998).

²³ ‘Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr Al-Baidhāwiy, *Al-Qawl Al-Jamī’ Fi Al-Usūl* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998).

syariat, niat dikhususkan pada keinginan untuk melakukan sesuatu karena mengharap ridha Allah SWT.²⁴

Kata "*Al-Gāyah*" (الغاية) memiliki dua makna yang saling berkaitan. Makna pertama, berasal dari akar kata ي-و-غ, mengacu pada sesuatu yang menghalangi dan menutupi, bagaikan awan gelap yang menghalangi cahaya matahari. Makna kedua, berasal dari akar kata ي-ي-غ, mengacu pada tujuan akhir atau batas sesuatu, bagaikan garis finis dalam perlombaan. Meskipun kedua makna ini berbeda, keduanya mengarah pada konsep tujuan. Makna yang lebih tepat dan dekat dengan akar kata ي-ي-غ adalah makna "tujuan"

Istilah "*Al-Ahdāf*" (الأهداف) merupakan bentuk jamak dari kata هَدَف (*hadaḥ*) yang memiliki makna "tegak lurus" dan "tinggi". Menurut Ibnu Manzhur, "*al-hadaḥ*" mencakup segala sesuatu yang menjulang tinggi, baik bangunan, bukit pasir, maupun gunung.²⁵ Para ulama kemudian mengaitkan makna "*al-hadaḥ*" dengan konsep "tujuan". Hal ini dikarenakan "*al-hadaḥ*" dianggap sebagai puncak atau ujung dari sebuah usaha, layaknya puncak bangunan, puncak bukit pasir, atau puncak gunung. Al-Manawī pun senada dengan hal ini, menjelaskan bahwa "*al-hadaḥ*" adalah segala sesuatu yang besar dan tinggi²⁶. Dengan demikian, "*al-ahdaḥ*" (tujuan) dimaknai sebagai sesuatu yang ingin dicapai, layaknya puncak yang menjadi target pendakian. Ibaratnya, dalam melakukan suatu pekerjaan,

²⁴ al-Rāzī.

²⁵ Muhammad ibn Muhammad ibn Manzhūr Ibn Manzhūr, *Lisān Al-‘Arab. Dār Al-Ma‘ārif*, (Beirut, Lebanon: Dār al-Ma‘ārif, 1983).

²⁶ ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Abd Allāh Al-Manāwī, *Kanz Al-Ma‘ānī Fi Ḥal ‘Awā’il Al-I‘rānī* (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah).

kita memiliki target atau pencapaian akhir yang ingin diraih, seperti halnya seseorang yang mendaki gunung dengan tujuan mencapai puncaknya.

Istilah "*Al-Agrādh*", yang merupakan bentuk jamak dari akar kata *در-غ*, memiliki makna yang beragam. Maknanya mencakup tali, ikatan, gunung, rasa bosan, dan kerinduan. Menurut Ibrāhīm Mushthafā dalam karyanya *al-Muʿjam al-Wasīth*, *al-gardh* merujuk pada tujuan yang ingin dicapai, keinginan, kebutuhan, dan niat. Dari sudut pandang etimologis, *al-Manāwī* menjelaskan bahwa *al-gardh* merujuk pada niat dalam suatu pekerjaan yang membutuhkan pemahaman mendalam, sedangkan *al-Syarīf* dalam *al-Manāwī* mendefinisikannya sebagai manfaat yang dihasilkan dari suatu pekerjaan.

Arti dasar *irādah* adalah kehendak atau keinginan. Ia merujuk pada dorongan internal seseorang untuk melakukan sesuatu. Kehendak ini bisa bersifat sadar atau tidak sadar, dan bisa didasari oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan, motif, atau pengaruh eksternal. Dalam kamus *Maqāyīs al-Lughah*, *irādah* juga diartikan sebagai kedatangan dan kepergian. Makna ini mungkin merujuk pada manifestasi dari kehendak, yaitu tindakan atau peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari kehendak tersebut. *Irādah* juga dapat dipahami sebagai pertimbangan dan tuntutan. Makna ini menunjukkan bahwa kehendak tidak hanya didasarkan pada dorongan emosional, tetapi juga melibatkan proses berpikir dan pertimbangan rasional. Kehendak juga dapat dipahami sebagai tuntutan untuk bertindak sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan.

Kata *'azm*, didefinisikan sebagai ketulusan atau ketekunan dan sesuatu yang diyakini oleh hati. Ini menunjukkan bahwa *'azm* memiliki konotasi positif

yang berkaitan dengan tekad, komitmen, dan kepercayaan diri. *'azm* digunakan sembilan kali dalam Al-Qur'an, terbagi menjadi lima kali dalam bentuk isim dan empat kali dalam bentuk *fīl*. Informasi ini memberikan gambaran awal tentang frekuensi dan variasi penggunaan kata *'azm* dalam teks suci tersebut.

Dalam Kontek penerapan hukum islam, *Maqāṣid al-syaṁ'ah* tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi aturan hukum, karena pada dasarnya *syarī'ah* dan *Maqāṣid al-mukallaf* juga berperan. Jadi, ada tiga elemen yang mempengaruhi penetapan hukum, yaitu *Maqāṣid al-syaṁ'ah*, *syarī'ah*, dan *Maqāṣid al-mukallaf*. Oleh karena itu, hubungan antara *Maqāṣid al-syaṁ'ah* dan *Maqāṣid al-mukallaf* sangat erat, karena dalam banyak kasus yang ditemukan baik dalam literatur fiqh maupun dalam kenyataan di masyarakat saat ini, seringkali muncul masalah dalam pemenuhan suatu tindakan menurut *Maqāṣid al-syaṁ'ah*, tetapi aspek *Maqāṣid al-mukallaf*-nya bermasalah, yaitu niat individu tersebut.²⁷

Tindakan manusia merupakan hasil kompleks dari berbagai faktor yang saling terkait. Dua faktor utama yang memengaruhi tindakan adalah faktor internal dan eksternal.²⁸ Faktor internal berasal dari dalam diri individu, seperti motivasi, kepercayaan diri, sikap, dan kepribadian. Faktor-faktor ini memengaruhi bagaimana individu memandang dunia dan bereaksi terhadap situasi.²⁹ Faktor eksternal berasal dari luar diri individu, seperti lingkungan, tekanan sosial, sumber daya, dan peluang. Faktor-faktor ini dapat mendorong

²⁷ Muhammad Ali Rusdi Hannani, *Maqāṣid Al-Mukallaf: Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif*. (Jakarta, Indonesia: Rajagrafindo Persada, 2022).

²⁸ R. M. Deci, E. L., & Ryan, *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness* (New York: Guilford Publications, 2017).

²⁹ Albert Bandura, *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986).

atau menghambat individu dalam mencapai tujuan.³⁰ Meskipun kedua faktor tersebut saling terkait, faktor eksternal tampaknya lebih menentukan awal dari suatu kegiatan. Hal ini dikarenakan individu mungkin belum memiliki motivasi internal yang kuat atau tujuan yang jelas di awal. Dorongan dan target dari luar dapat membantu mereka untuk memulai dan membangun motivasi internal. Namun, untuk mencapai tujuan jangka panjang, individu perlu mengembangkan motivasi internal yang kuat dan belajar memanfaatkan faktor eksternal secara efektif.

Dalam konteks *Maqāṣid Mukallaf* Syaitibi menjelaskan beberapa konsep tentang teori Mukallaf di antaranya pertama, "*Anna al-A'mal bi al-Niyyah*" atau "Amal bergantung pada niat". Hal ini berarti bahwa nilai dan keabsahan suatu amal ditentukan oleh niat yang mendasari pelakunya. Niat merupakan ruh dari sebuah amal. Niat yang benar dan tulus akan menjadikan amal menjadi bernilai dan diterima Allah SWT. Sebaliknya, niat yang batil atau tidak tulus akan merenggut nilai dan keabsahan amal tersebut. Dalam beribadah, niat menjadi faktor penentu penerimaan ibadah di sisi Allah SWT. Baik ibadah yang dilakukan dengan niat riya' (pamer) maupun ibadah yang dilakukan dengan niat ikhlas,³¹ keduanya akan dinilai berdasarkan niatnya. Kedua, "*qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'*", yang berarti maksud *mukallaf* dalam beramal haruslah selaras dengan maksud Allah dalam menetapkan syariat. Allah SWT menetapkan syariat dengan tujuan utama untuk

³⁰ U. Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development* (New York: Harvard University Press., 1979).

³¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Syariah* (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004).

membawa maslahat (kebaikan) bagi hamba-Nya. Maslahat ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sebagai *mukallaf*, kita dituntut untuk memiliki maksud yang sejalan dengan maksud Allah dalam melaksanakan syariat. Artinya, kita harus beramal dengan tujuan untuk meraih maslahat yang dikehendaki Allah, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau motif lainnya³². Ketiga, Kalimat "*Man Ibtagha fi al-Takalifi Ma Lam Tusyra' Lahu, Fa 'Amiluhu Bathilun*" mengandung makna bahwa apapun yang dikerjakan tanpa adanya syariat, maka amalan tersebut menjadi batil. Melakukan amal tanpa adanya syariat yang jelas menunjukkan bahwa amal tersebut tidak memiliki landasan yang kuat dan berpotensi menyimpang dari kehendak Allah SWT. Konsekuensi dari melakukan amal tanpa syariat adalah amalan tersebut menjadi batil dan tidak bernilai di sisi Allah SWT. Hal ini menunjukkan pentingnya mengikuti syariat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam beramal.³³

Sejalan dengan Konsep Asyatibi Muhammad Ali Rusdi Bedong dalam Bukunya *Maqāshid Al- Mukallaf* solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif mengabstrakis kitab al-Muwaffaqah yang terdiri dari 12 pembahasan menjadi 7 kaidah yang dielaborasi. Diantaranya:³⁴

- a. المقاصد معتبر في التصرفات (Maqāshid itu Menjadi Acuan dalam setiap perbuatan

³² Abu Ishaq al-Syatibi.

³³ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu Al-Maqashidi 'Inda Al-Imam Al-Syatibi* (Virginia: IIIT, 1995).

³⁴ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqāshid Al-Mukallaf (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif)*, Cet.1 (Depok: Rajawali Pers, 2022). Hal. 88

Setiap tindakan dinilai berdasarkan niat pelakunya, baik itu berkaitan dengan ibadah maupun aktivitas sehari-hari. Niat menjadi dasar untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Dalam ranah ibadah, niat digunakan untuk membedakan ibadah yang wajib dan yang sunnah. Sementara dalam aktivitas kebiasaan atau adat, niat berperan dalam membedakan antara yang wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, dan sebagainya.³⁵ Sebuah perbuatan hanya memiliki nilai jika disertai dengan niat. Oleh karena itu, niat sangat penting dalam konteks hukum taklifi (hukum yang berkaitan dengan beban syariat). Jika tidak ada niat, maka suatu perbuatan tidak dianggap bagian dari hukum taklifi, contohnya seperti perbuatan orang yang tidak waras atau gila.

Ada beberapa dalil tentang pentingnya niat dalam perbuatan seseorang.

Pertama, Dalil Al-quran Surah *Al-Bayyinah* [98]: 5³⁶

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahan : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Ayat ini menjelaskan keharusan ikhlas dalam melaksanakan perbuatan.³⁷

Kedua, hadis Rasulullah Riwayat Bukhari dalam kitab *Sahīh al-bukhāriy* Juz VIII

bahwa Kuatnya pengaruh niat dalam setiap prbuatan.³⁸ Hadis ini menegaskan

bahwa keistimewaan niat dalam kehidupan seseorang bila sudah ada dorongan

³⁵ Bedong.

³⁶ Depag RI, *AL-Qur'an AL-Karim* (Jakarta, Indonesia, 1990).

³⁷ Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi.

³⁸ Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Mugirah bin Bardizbah Al-Bukhāriy, 'Sahīh Al-Bukhāriy', in *Juz VIII* (Beirut: Dār Mutabī'i,t,th).

dalam dirinya ingin mengerjakan suatu kebaikan namun tidak terlaksana maka akan dinilai dengan satu kebajikan, jika niat itu terlaksana maka akan dinilai dengan pahala yang jauh lebih baik.³⁹ *Ketiga*, jika seseorang telah berniat lalu berusaha beramal dan ternyata amalnya tidak sesuai dengan yang diniatkan maka tetap mendapatkan pahala. *Keempat*, niat yang baik merubah pekerjaan yang asal hukumnya mubah menjadi suatu *qurbah* (ibadah) yang diberi ganjaran oleh Allah artinya perbuatan yang dilaksanakan sehari-hari baik berupa kewajiban maupun kebiasaan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah dapat berubah menjadi suatu yang baik yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁴⁰

b. قصد المكلف موافق لقصد الشارع (*Maqāshid al-Mukallaf* selaras dengan *Maqāshid al-syariah*)

Tujuan atau niat seorang mukallaf (orang yang dibebani syariat) seharusnya selaras dengan maksud syar'i, yaitu sesuai dengan hikmah atau tujuan ditetapkannya syariat. Tujuan ini harus didukung oleh dalil yang sah dan telah ditetapkan oleh syariat. Ketika suatu ketentuan syariat telah ditetapkan demi kemaslahatan, maka seorang mukallaf secara otomatis akan mengikutinya demi mencapai kebaikan. Mukallaf diciptakan untuk mengabdikan kepada Allah, sehingga tindakan yang dilakukan akan bernilai ibadah dan menjadi sebab untuk memperoleh balasan di dunia dan akhirat. Syariat diturunkan oleh Allah untuk menjaga tiga bentuk kemaslahatan, yaitu al-dharūriyyah (pokok), al-hājiyyah (pendukung), dan al-tahsīniyyah (penyempurna). Ketiga hal ini merupakan aspek penting yang menjadi perhatian dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu,

³⁹ Bedong. hal. 89

⁴⁰ Bedong. hal. 93

setiap perbuatan yang dilakukan mukallaf harus memiliki niat yang sesuai dengan tujuan tersebut. Tanpa niat yang tepat, maka suatu perbuatan tidak bernilai dan tidak mencapai tujuannya.

Terkait kesesuaian antara tujuan mukallaf dan tujuan syar'i, terdapat dua kaidah minor: *Pertama* بطلان العمل للمغاير لقصد الشارع (Batalnya perbuatan yang tidak sejalan dengan tujuan syar'i) Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan segala ketentuannya telah dijelaskan dalam syariat. Oleh karena itu, segala tindakan yang bertentangan dengan syariat dianggap tidak sah karena tidak menghasilkan maslahat dan justru bisa mendatangkan kerusakan. Jika suatu perbuatan tidak sesuai dengan tujuan syar'i, maka perbuatan itu tidak bernilai. Contoh Melakukan atau meninggalkan sesuatu berdasarkan akal sehat yang bertujuan mencapai maslahat dan menghindari kerusakan. Bila syariat mendukung tindakan tersebut, maka diperintahkan atau dibolehkan. Namun jika tindakan tersebut membawa kerusakan, maka syariat melarangnya meskipun tampak bermanfaat. *Kedua*, حكم قصد المكلف هل هو موافق للعمل أو مخالف، أما إذا وافق فنعم وإلا فلا (Penilaian apakah niat mukallaf sesuai atau tidak dengan tujuan syar'i). Penilaian atas suatu perbuatan ditentukan berdasarkan niat mukallaf. Jika sesuai dengan tujuan syar'i, maka boleh dilakukan. Jika tidak, maka tidak boleh. Dengan demikian, ketika seseorang melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, penting untuk melihat apakah hal tersebut selaras antara maqāṣid al-syarī'ah dan maqāṣid al-mukallaf. Dalam hal ini, terdapat empat bentuk hubungan yang akan dijelaskan lebih lanjut.

- c. بطلان الفعل الذي يكون فيه مصلحة للنفس ومضارة لغير (Batalnya Perbuatan Mukallaf yang Mengandung Manfaat Bagi diri sendiri namun mudarat bagi yang lain)

Perbuatan seorang *mukallaf* yang membawa manfaat pribadi namun merugikan orang lain tidak dibenarkan dalam Islam. Syariat melarang tindakan yang meskipun terlihat baik untuk diri sendiri, tetapi berdampak buruk bagi sesama. Misalnya, tindakan masyarakat yang memasang penghalang jalan demi kepentingan pribadi dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Perbuatan yang menimbulkan mudarat terbagi dua: yang dilakukan dengan sengaja dan yang tidak disengaja. Dalam kategori sengaja, contohnya seperti menaikkan harga demi keuntungan sendiri, meskipun merugikan pihak lain. Sedangkan yang tidak disengaja bisa bersifat umum—seperti menghambat penjualan tanah yang dibutuhkan untuk fasilitas umum—atau khusus, seperti seseorang yang menolak kezaliman tapi berisiko mencelakakan pihak lain. Perbuatan yang berbahaya juga diklasifikasikan menurut tingkat risikonya: pasti membahayakan, mungkin membahayakan, atau jarang terjadi. Bahkan jika suatu perbuatan menguntungkan *mukallaf* secara pribadi, tetapi berpotensi membahayakan orang lain, maka perbuatan itu tetap dilarang menurut kaidah syariat.

- d. وجوب القيام بمصالح المكلف (Kewajiban Menunaikan Kemslahan Mkallaf)

Setiap individu yang telah mencapai status *mukallaf* memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab syariat yang ditetapkan untuk dirinya sendiri. Kewajiban ini tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, karena pelaksanaannya harus dilakukan secara langsung dengan pertimbangan yang

matang. Dari kaidah utama ini lahirlah dua prinsip turunan, *pertama*, siapa pun yang dibebani dengan suatu tanggung jawab demi kemaslahatan dirinya, maka ia wajib menunaikannya. Maksudnya, jika seseorang mendapat beban hukum karena ada manfaat yang dituju—baik manfaat agama (ukhrawi) maupun duniawi—maka ia harus menjalankannya. Kemaslahatan agama tidak bisa diwakilkan, karena setiap orang memiliki kewajiban yang sama. Namun, dalam urusan dunia, pelaksanaan bisa saja digantikan oleh orang lain jika memungkinkan. *Kedua*, Adapun apabila seseorang diberi beban taklif untuk kemaslahatan orang lain, maka kewajiban itu menjadi tanggung jawab bersama umat Muslim, karena manfaat dari kemaslahatan tersebut juga kembali kepada mereka. Namun, jika *mukallaf* mampu menjalankan kewajiban itu sendiri tanpa kesulitan, maka tidak menjadi kewajiban bagi orang lain untuk membantunya. Sebaliknya, jika ia tidak mampu atau mengalami kesulitan berat, maka taklif tersebut bisa gugur, atau orang lain wajib membantunya.

- c. قصد مجرد الإيمثال في الشرع لمصلحة (Tujuan melaksanakan perintah yang disyariatkan semata-mata karena kemaslahatan)

Apabila kemaslahatan yang dibebankan kepada seseorang bersifat umum, maka setiap Muslim yang terlibat dalam kemaslahatan tersebut berkewajiban untuk berpartisipasi, seperti dalam hal mengaktifkan bait al-mal. Tujuan utama dari pelaksanaan syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan, dan perintah agama diberikan demi kepentingan tersebut. Terkait pelaksanaan taklif, terdapat tiga bentuk sikap *mukallaf*. Pertama, *mukallaf* melaksanakan kewajiban berdasarkan pemahamannya terhadap maksud syariat, meskipun sebaiknya tetap

disertai dengan niat ibadah (*ta'abbud*). Kedua, *mukallaf* lebih menitikberatkan pada dimensi ibadah meski memahami tujuan syariat. Ketiga, *mukallaf* melaksanakan perintah semata-mata karena ketaatan, tanpa mengetahui tujuan perintah tersebut. Sikap terakhir ini tetap dianggap baik, karena tidak semua perintah Allah disertai dengan penjelasan rinci mengenai tujuannya, namun tetap membawa kebaikan bagi hamba-Nya.

- f. خيار للعبد في إسقاط حقه (pilihan seseorang hamba dalam menggugurkan haknya) atau لا فرق بين القصد وعدمه في الأمور المالية (Tidak ada perbedaan antara berniat dan dan tidak dalam urusan)

Dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah, seorang mukalaf tidak memiliki pilihan untuk menggugurkannya; ia wajib melaksanakannya sesuai ketentuan syariat. Sebaliknya, dalam urusan yang menyangkut hak individu, seorang hamba memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan menggunakan atau menggugurkan hak tersebut. Contohnya, hak-hak Allah seperti bersuci (taharah), zakat, salat, puasa, haji, amar makruf nahi munkar, hingga jihad tidak dapat diabaikan karena memiliki hikmah dan tujuan syar'i yang harus ditunaikan. Namun, jika suatu persoalan mencakup dua aspek sekaligus yakni hak Allah dan hak manusia maka tidak diperkenankan bagi seorang mukalaf untuk menggugurkan keduanya, atau salah satunya, tanpa alasan syar'i. Dalam konteks ini, hak individu tetap dijaga dan dilindungi, baik dalam hal keselamatan hidup, kesehatan jasmani, akal, maupun harta benda. Apabila ada yang melanggar hak tersebut, maka di dalamnya terdapat pula hak Allah yang harus ditegakkan melalui hukum dan ketentuan syariat.

g. الحيل عمفوة للمصلحة (Trik / Tipu daya tidak boleh menyinggalkan kemaslahatan

Trik atau tipu daya (al-hiyal) dalam agama, yang dimaksudkan untuk merekayasa hukum syariat demi mencapai tujuan lahiriah namun mengabaikan tujuan batinnya, tidak dibenarkan dalam Islam. Hukum-hukum Islam ditetapkan semata-mata demi kemaslahatan manusia, baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, setiap tindakan yang hanya menyesuaikan diri dengan bentuk lahiriah syariat tanpa mencapai maksud dan tujuan kemaslahatan yang diinginkan, dianggap tidak sah dan tidak memiliki nilai ibadah. Misalnya, seseorang yang menunaikan salat atau mengucapkan dua kalimat syahadat hanya demi keselamatan duniawi atau keuntungan pribadi, tanpa niat tulus mendekatkan diri kepada Allah, maka perbuatan itu tidak mencerminkan tujuan syariat. Begitu pula dalam zakat, jika seseorang mengeluarkan zakat sekadar menggugurkan kewajiban, lalu meminta kembali hartanya, maka ia justru meneguhkan sifat kikir dan mengabaikan kemaslahatan bagi kaum miskin yang menjadi tujuan zakat.

Contoh lain dapat dilihat dalam praktik perceraian (khulu'), di mana istri membayar kepada suami agar dapat berpisah secara baik. Jika pembayaran itu membawa mudarat bagi istri dan suami tetap memaksanya, maka hal tersebut bertentangan dengan nilai syariat yang mengutamakan kemaslahatan dan kelembutan. Syariat menghendaki setiap hukum dijalankan dalam kerangka menciptakan kebaikan dan menghindari kerusakan, baik dalam hal individu maupun sosial. Maka dari itu, segala bentuk manipulasi terhadap hukum syariat, baik dalam tindakan, niat, maupun motivasi, tidak dapat dibenarkan karena

menyimpang dari *maqāsid al-syarī'ah*. Trik-trik yang dilakukan untuk membelokkan tujuan hukum akan bertentangan dengan ruh syariat itu sendiri, karena hukum Islam sejatinya mengarahkan manusia untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah, bukan sekadar mengikuti hawa nafsu atau mencari keuntungan duniawi semata.

2. *Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayim Al-Jauziyyah*

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (wafat 751 H/1350 M) adalah seorang faqih, mujtahid, dan pembaru (*mujaddid*) pada abad ke-8 Hijriyah. Ia merupakan murid dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Ibnu Qayyim hidup pada masa kemunduran peradaban Islam pasca jatuhnya Baghdad ke tangan Hulagu Khan pada 656 H/1258 M. Kemunduran tersebut diikuti degradasi sosial akibat konflik politik dan peperangan yang berkepanjangan. Kondisi ini berdampak pada melemahnya tradisi intelektual dan maraknya taqlid.⁴¹ Masyarakat telah terbiasa dalam budaya taqlid. Kajian-kajian keilmuan kerap hanya sekadar melegitimasi pemikiran lama tanpa berdasarkan standar berpikir kritis dari gagasan-gagasan baru⁴².

Ibnu Qayyim muncul untuk menentang arus pemikiran mapan dan mendobrak kejumudan berpikir saat itu, melanjutkan jejak gurunya Ibnu Taimiyyah. Ia hadir dengan gagasan-gagasan brilian yang didukung keilmuannya yang mendalam, terutama di bidang Fiqih dan Ushul Fiqih. Salah satu karya

⁴¹ Abd al-Adzim Abd Al-Salam Syaraf Al- and Din, *Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah 'Asruhu Wa Manhajuhu Wa Arauhu Fi Al-Fiqh Wa Al-Aqaid Wa Al-Tashawwuf*. (Kuwait: Dar al-Qalam, 1984).

⁴² Ahmad Syalabi, *Mausu'ah Al- Tarikh Al-Islam Wa Al-Hayat Al-Islamiyyah* (Mesir: al-Nahdhah, 1979).

monumentalnya adalah kitab *I'lam al-Muwaqqi'in'an Rabb al-'Alamin*, Secara umum, kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* menjadi rujukan penting bagi para pengkaji dan peneliti hukum Islam. Salah satu hal menarik dalam kitab ini adalah Ibnu Qayyim merumuskan sebuah kaidah yang pada dasarnya membahas metodologi istinbath hukum Islam serta etika fatwa dan mufti. Dengan demikian, Ibnu Qayyim adalah sosok pemikir progresif dan reformis yang berupaya menyegarkan kembali tradisi intelektual Islam pada masanya. Salah satu teori Ibnu Qayyim dalam bidang hukum Islam adalah teori tentang perubahan hukum seiring dengan perkembangan sosial masyarakat. Ia berpendapat bahwa ketentuan hukum dalam Islam tidak selamanya bersifat statis, melainkan dapat mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan publik dalam konteks sosial yang melingkupinya.⁴³

Kaedah perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim yaitu *تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد*. (fatwa dapat berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan). ada empat faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan hukum Islam, yaitu perubahan situasi dan kondisi sosial, adanya kebutuhan manusia (hajat) yang mendesak,⁴⁴ serta terbukanya peluang reinterpretasi sumber hukum secara metodologis. Keempat faktor tersebut pada akhirnya bermuara pada tujuan utama hukum Islam, yakni

⁴³ Asep Saefullah FM and Kamaluddim Sa'diyatulharam, *Panduan Hukum Islam: I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).

⁴⁴ Hj. Rusdaya Basri, 'Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Islam Di Lingkungan Sosial Hukum Di Lingkungan Peradialn Agama Wilayah Sulawesi Selatan', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16 (2018) <<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.618>>.

mewujudkan kemaslahatan. Ibnu Qayyim menjabarkan, ketika situasi dan kondisi sosial telah berubah, maka penerapan hukum yang rigid tanpa mempertimbangkan realitas yang ada dapat menimbulkan kemudharatan dan ketidakadilan. Maka diperlukan adanya fleksibilitas hukum dan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat.

Selanjutnya, dengan semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia dalam berbagai sendi, maka diperlukan formulasi hukum baru yang lebih responsif guna mengakomodasi kebutuhan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan syariah. Adapun mengenai interpretasi sumber hukum, Ibnu Qayyim melihat syariah memberikan peluang penggalian metodologis melalui berbagai prinsip seperti *sadd al-dhari'ah*, *istihsan*, *istishhab*, dan lainnya. Hal ini dapat memungkinkan terbukanya pintu ijtihad bagi lahirnya ketentuan hukum yang lebih relevan. Dengan kerangka teori perubahan hukum ini, Ibnu Qayyim ingin menunjukkan fleksibilitas hukum Islam mengikuti dinamika kehidupan sosial. Syariah tidak kaku dan selaras dengan transformasi zaman. Teori ini kemudian banyak dikaji dan dikembangkan oleh para ahli hukum Islam kontemporer.

Berdasarkan teori perubahan hukum dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, dapat dikaitkan dengan fenomena maraknya praktik perkawinan tidak tercatat dan Pernikahan dibawah umur belakangan ini. Meski secara legal formal melarang, namun praktik itu masih saja terjadi di tengah masyarakat. Hal ini mengindikasikan perlunya kajian motiv atau kecendrungan masyarakat melakukan perkawinan tidak resmi dan menikahkan anak di bawah umur agar

pendekatan pencegahannya tepat sasaran. Selain itu, Ibnu Qayyim menekankan pentingnya formulasi hukum yang responsif terhadap problem kontemporer dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian terkait dinamika implementasi kebijakan larangan perkawinan dibawah umur dan tidak tercatat penting untuk merumuskan pendekatan hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks sosial saat ini. Dengan merujuk teori Ibnu Qayyim ini, diharapkan penelitian terkait topik tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan pencegahan yang solutif dan kontekstual.

3. Teori *Bureaucratic Management* oleh Max Weber

Max Weber, seorang sosiolog Jerman, memperkenalkan konsep *Bureaucratic Management* sebagai salah satu cara untuk memahami dan mengorganisasi struktur administrasi dalam organisasi besar, khususnya di sektor publik. Teori ini dikembangkan dalam konteks modernisasi dan rasionalisasi masyarakat, di mana Weber melihat birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling efisien dan logis untuk mengelola tugas-tugas kompleks dalam skala besar. Weber menekankan pentingnya hierarki, aturan formal, dan pembagian tugas yang jelas sebagai ciri khas dari birokrasi yang efektif.⁴⁵

Weber mengidentifikasi beberapa elemen kunci dari *Bureaucratic Management*. Pertama, ada hierarki otoritas yang jelas, di mana setiap posisi dalam birokrasi memiliki atasan dan bawahan tertentu. Struktur hierarki ini memungkinkan adanya jalur komunikasi yang terstruktur dan memastikan bahwa perintah dan kebijakan dapat diterapkan secara konsisten. Kedua, Weber

⁴⁵ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization* (Simon and Schuster, 2009).

menekankan pentingnya aturan dan prosedur formal. Birokrasi didasarkan pada seperangkat aturan yang dirancang untuk memastikan konsistensi, prediktabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan tugas.⁴⁶

Ketiga, dalam sistem birokrasi, pembagian kerja sangat spesifik dan setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dengan jelas. Pembagian tugas ini memungkinkan spesialisasi, di mana individu dapat menjadi ahli dalam bidang tertentu, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Keempat, keputusan dalam birokrasi didasarkan pada dokumen tertulis dan catatan formal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas dan memastikan bahwa semua keputusan dapat ditinjau dan diverifikasi jika diperlukan.⁴⁷

Namun, Weber juga mengakui adanya kelemahan dalam sistem birokrasi. Salah satu kritik yang sering disebutkan adalah bahwa birokrasi dapat menjadi terlalu kaku dan tidak responsif terhadap perubahan. Prosedur formal dan hierarki yang ketat dapat menghambat inovasi dan adaptasi, serta membuat birokrasi menjadi lamban dalam merespon kebutuhan mendesak. Weber juga mencatat bahwa birokrasi dapat menghasilkan "dehumanisasi," di mana individu diperlakukan semata-mata sebagai bagian dari mesin organisasi.⁴⁸

Dalam konteks modern, teori *Bureaucratic Management* Weber tetap relevan untuk memahami bagaimana organisasi, khususnya dalam sektor publik,

⁴⁶ Merilee Serrill Grindle, 'Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries', (*No Title*), 1997.

⁴⁷ Travis Hirschi, '1969 Causes of Delinquency. Berkeley' (CA: University of California Press).

⁴⁸ Asniar Khumas and others, *Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim Di Sulawesi Selatan*, XLII <www.esqmaqazine.com>.

dapat berfungsi secara efisien. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, prinsip-prinsip dasar birokrasi yang diusulkan oleh Weber terus menjadi landasan dalam desain dan pengelolaan organisasi besar di seluruh dunia, terutama dalam implementasi Bureaucratic Management yang kompleks.⁴⁹

C. Kerangka Teoritis Penelitian

Kerangka teori penelitian mengenai kontroversi pernikahan tidak tercatat dan upaya pencegahan Pernikahan dibawah umur ini mengintegrasikan beberapa pendekatan teoritis yang relevan untuk memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif. *Pertama*, teori *Maqāṣid Mukallaf*, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan manusia, akan digunakan untuk mengevaluasi bagaimana praktik pernikahan tidak tercatat dan Pernikahan dibawah umur sesuai atau bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah. *Maqāṣid al-Shariah* serta menagnalsisi pada aspek *Maqashid Mukallaf* dengan beberapa konsep yang disampaikan oleh para ulama. Seperti pandangan syaitibi

Kedua, teori perubahan hukum Ibnu Qayyim Al-Jauzi berpendapat bahwa hukum Islam dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan masyarakat untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum. Teori ini relevan untuk memahami bagaimana hukum yang terkait dengan pernikahan tidak tercatat dan Pernikahan dibawah umur dapat atau harus diadaptasi untuk mengatasi masalah kontemporer. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana konteks sosial, budaya, dan ekonomi modern

⁴⁹ Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design* (Harvard university press, 1979).

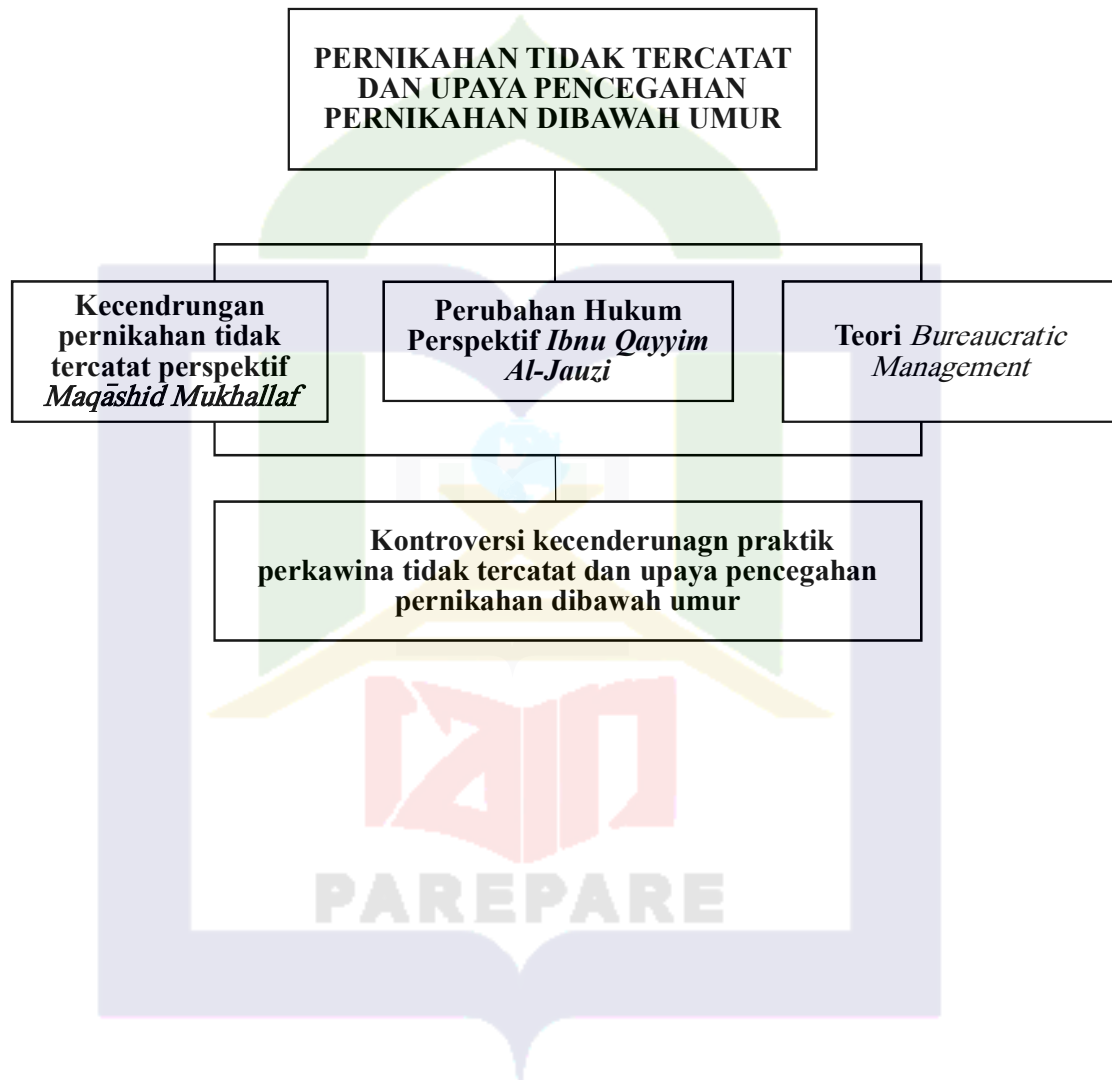
mempengaruhi praktik pernikahan dan bagaimana hukum Islam dapat berevolusi untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu, terutama anak-anak.

Ketiga, teori *Bureaucratic Management* mempelajari bagaimana kebijakan dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi, dengan fokus pada proses pembuatan keputusan dalam lembaga-lembaga publik dan bagaimana kebijakan dapat memecahkan masalah masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori *Bureaucratic Management* digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan yang ada menangani isu pernikahan tidak tercatat dan Pernikahan dibawah umur. Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah, program pencegahan, dan intervensi lainnya, serta menganalisis bagaimana kebijakan dapat dirumuskan atau diubah untuk lebih efektif mencegah pernikahan tidak tercatat dan Pernikahan dibawah umur, serta melindungi hak-hak anak dan perempuan.

Dengan menggabungkan ketiga teori ini, penelitian ini mendapatkan kerangka analisis yang kuat dan komprehensif. Teori *Maqāṣid Mukallaf* memberikan landasan normatif untuk menilai keabsahan dan tujuan dari praktik pernikahan tidak tercatat dan Pernikahan dibawah umur, sementara teori perubahan hukum Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyediakan kerangka untuk menilai adaptabilitas hukum Islam terhadap kondisi kontemporer dan tantangan sosial. Teori *Bureaucratic Management* memberikan wawasan praktis mengenai bagaimana kebijakan dapat dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi untuk mengatasi isu ini secara efektif. Kombinasi teori-teori ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya memahami fenomena dari perspektif normatif dan

hukum, tetapi juga mengembangkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan kontekstual.

D. Bagan Kerangka Teori



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu adalah definisi dari metode penelitian. Cara ilmiah ini mencakup prosedur pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan peneliti. Menurut Winarno Surhkmad metode penelitian merupakan cara-cara yang harus dilaksanakan atau ditempuh dalam mengungkap data penelitian agar dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dengan metode penelitian yang tepat, proses penelitian dapat berlangsung secara sistematis dan terstruktur. Sedangkan menurut Nana Syaodiah Sukmadinata mendefinisikan metode penelitian sebagai rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan filosofi dan ideologi pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Dapat difahami bahwa metode penelitian adalah serangkaian prosedur dan kegiatan ilmiah yang harus dilakukan oleh peneliti secara bertahap, sistematis, dan terukur guna memperoleh data penelitian yang valid dan handal agar dapat menjawab masalah dan pertanyaan penelitiannya.

Dalam mengkaji dan membahas rencana penelitian ini yang merupakan penelitian hukum yang akan mengkaji penerapan peraturan Bupati Wajo yang menjadi turunan dari UU. No. 16 Tahun 2019 dan undang-undang No. 1 Tahun

1974, serat produk undang-undang yang relevan tentang batas usia perkawinan adalah jalan untuk mengungkap fenomena maraknya perkawinan tidak tercatat dan perkawinan di bawah umur. Johnnn Ibrahim dalam bukunya “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif” membahas bahwa penelitian hukum pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Sedangkan penelitian hukum empiris mengumpulkan data primer langsung dari lapangan.

Pandangan Jhonny Ibrahim ini sejalan dengan Wolfgang Friedmann, tokoh filsafat huku Jerman, Fridmann membedakan penelitian hukum menjadi penelitian doctrinal dan non-doktrinal. Penelitian doctrinal bersifat normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum sekunder, sementara penelitian non-doktrinal bersifat sosiologis dengan pendekatan data-data primer dari lapangan. Olehnya itu dipilih penelitian hukum empiris untuk membahas penilitan ini dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan. Meskipun demikian kajian terhadap regulasi secara normatif juga dilakukan sehingga terdapat unsur penelitian hukum normatif.

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji penerapan peraturan terkait perkawinan tidak tercatat dan batas usia perkawinan. penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian non-doktrinal yang langsung mengumpulkan data dari lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Keluarga islam menggunakan metode penelitian hukum empiris sebagaimana yang telah disebutkan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

berlandaskan pada filsafat positivisme. Jenis penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik dari beberapa perspektif partisipan (informan). Penelitian kualitatif umumnya dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat deskriptif. Data dikumpulkan terutama berupa kata-kata, bukan angka-angka, digunakan untuk meneliti obyek alamiah. Jenis penelitian ini cocok digunakan pada penelitian yang berfokus pada individu, organisasi, peristiwa, aktivitas sosial, dan lainnya untuk mendapatkan pemahaman mendalam. Dengan jenis penelitian kualitatif ini dapat mengeksplorasi kontroversi kecenderungan perkawinan tidak tercatat dan upaya pencegahan perkawinan anak.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang mengeksplorasi suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana Batasan antara fenomena dan konteks tak begitu jelas dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan. Studi kasus melibatkan investigasi mendalam tentang satu orang, kelompok, satu organisasi, satu program, satu kejadian, atau satu proses / aktivitas tertentu. Peneliti mengeksplorasi keunikan dari kasus tersebut secara detail dan mendalam dengan melibatkan beragam sumber informasi. Tujuannya adalah untuk memahami kompleksitas kasus secara holistik.

Karakteristik studi kasus bersifat deskriptif dan eksploratif, berfokus pada suatu fenomena saja yang dipilih, menggali data secara mendalam dan mendetail, data berasal dari beragam sumber, dan analisis bersifat induktif / kualitatif.

Terkait dengan rencana penelitian ini akan memahami kontradiksi model intensi perkawinan tidak tercatat dan upaya pencegahan pernikahan dibawah umur. Penelitian ini akan membahas penerapan perturan pencegahan perkawinan di bawah umur serta indicator kontradiksi anatar pencegahan dan fenomena perkawinan tidak tercatat maka studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi kasus ini secara detail dengan melibatkan berbagai sumber informasi seperti informan terkait, lokasi dan dokumen sesuai denagn rencana pengumpulan data penelitian ini.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus interpretatif untuk menyelidiki kontroversi pernikahan tidak tercatat dan upaya pencegahan Pernikahan dibawah umur. Asumsi dasarnya adalah bahwa fenomena ini berakar pada norma-norma sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, dipahami sebagai hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan, agama, dan hukum. Setiap kasus pernikahan tidak tercatat dan Pernikahan dibawah umur memiliki konteks dan dinamika unik yang tidak dapat digeneralisasi secara langsung. Pemahaman mendalam mengenai fenomena ini hanya dapat diperoleh melalui partisipasi aktif dan pemahaman subjektif dari para pelaku dan pihak terkait.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan tidak tercatat dan Pernikahan dibawah umur dalam konteks tertentu, menggali pengalaman dan persepsi individu yang terlibat, menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari pernikahan

tersebut, serta mengembangkan strategi pencegahan yang efektif dengan memahami akar penyebab dan dinamika sosial yang mempengaruhi fenomena ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena secara mendalam dan holistik, dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari data wawancara dan observasi, analisis naratif untuk memahami pengalaman dan perspektif individu, serta analisis kontekstual untuk memahami data dalam konteks sosial, budaya, dan hukum yang lebih luas. Kerangka teoritis penelitian ini mencakup teori konstruksi sosial untuk memahami bagaimana norma dan nilai sosial membentuk persepsi dan praktik pernikahan, teori gender dan kekuasaan untuk menganalisis bagaimana relasi kekuasaan dan norma gender mempengaruhi pernikahan tidak tercatat dan Pernikahan dibawah umur, serta teori interaksionisme simbolik untuk mengkaji bagaimana individu berinteraksi dan membentuk makna dalam konteks pernikahan tersebut.

Dengan paradigma ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kontroversi pernikahan tidak tercatat dan upaya pencegahan Pernikahan dibawah umur, serta mengembangkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan efektif.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder⁵⁰. Data primer diperoleh langsung dari individu-individu yang memiliki pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan dengan isu yang diteliti melalui wawancara dan observasi, seperti pejabat pencatat nikah, tokoh masyarakat, pelaku perkawinan tidak tercatat, dan korban perkawinan di bawah umur. Data primer juga didapatkan dari pakar bidang terkait seperti ahli hukum, sosiolog, dan psikolog melalui diskusi dan wawancara.

Data sekunder bersumber dari berbagai literatur relevan berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan dokumen resmi terkait topik penelitian⁵¹. Data ini berfungsi melengkapi dan memperkuat data primer sebagai latar belakang penelitian. Sumber data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan upaya pencegahan nikah dini, publikasi ilmiah mengenai dampak sosial psikologis nikah dini, serta laporan dan statistik resmi terkait tren nikah dini di Indonesia. Seluruh data penelitian, baik primer maupun sekunder, akan dianalisis secara kualitatif melalui proses koding, kategorisasi, penafsiran, dan pencarian makna⁵² untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai berbagai faktor dan dimensi terkait kontradiksi kebijakan yang diteliti.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan mulai tanggal 10 Mei 2024 sampai 30 Juni 2024 bertempat di Kabupaten Wajo

⁵⁰J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, California: Sage Publication, 2014).

⁵¹P.M Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

⁵²Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang sangat penting dalam kegiatan pengumpulan data penelitian. Instrumen berfungsi menghasilkan data empiris yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian⁵³. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan harus relevan dan mampu menggali data yang dibutuhkan.

2. Pedoman Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan yang sistematis dan terfokus pada fenomena tertentu yang dapat diamati langsung oleh peneliti⁵⁴. Observasi tidak sekadar mencatat, namun juga melakukan pertimbangan dalam memilih data dan peristiwa yang akan dicatat guna menjawab pertanyaan penelitian. Untuk itu, pedoman observasi berupa format atau blangko pengamatan yang berisi indikator perilaku atau kejadian yang diamati sangat diperlukan agar proses dan hasil observasi terarah.

Dalam penelitian ini, observasi akan dilakukan oleh peneliti untuk mengamati secara langsung praktik dan interaksi terkait perkawinan tidak tercatat di lokasi penelitian terpilih guna memahami kontradiksi antara intensi pelaku perkawinan tidak tercatat dan upaya pencegahan pernikahan usia muda⁵⁵. Hasil observasi akan dicatat dalam catatan lapangan dan digunakan untuk melengkapi data wawancara mengenai topik penelitian.

3. Pedoman Wawancara

⁵³ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁵⁵ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data penting dalam penelitian kualitatif⁵⁶. Wawancara berfungsi untuk menggali informasi secara mendalam dari narasumber terkait topik penelitian⁵⁷. Narasumber wawancara antara lain kepala KUA, tokoh agama, psikolog, serta pasangan usia muda⁵⁸. Dalam penelitian ini, wawancara akan digunakan untuk mengumpulkan data primer mengenai perspektif dan pengalaman dari berbagai pihak⁵⁹ terkait kontradiksi kebijakan perkawinan tidak tercatat dan upaya pencegahan pernikahan dibawah umur, sebagaimana disarankan oleh para ahli metodologi penelitian⁶⁰. Wawancara dilakukan secara individual dengan bertemu langsung, menggunakan pedoman wawancara, direkam dengan alat perekam, dan dicatat secara manual⁶¹. Hal ini untuk memastikan kelengkapan, keakuratan, dan keandalan data hasil wawancara yang didapatkan guna menjawab permasalahan penelitian.

4. Pedoman dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder dari sumber non-manusia, seperti dokumen, catatan, arsip, dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian⁶². Instrumen utama dokumentasi adalah pedoman dokumentasi berupa garis besar kategori data yang dicari dan checklist variabel

⁵⁶ R.K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Los Angeles: SAGE Publications, 2018).

⁵⁷ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*.

⁵⁸ JR Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 210AD).

⁵⁹ B Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Publisher, 2005).

⁶⁰ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*.

⁶¹ Sugiono.

⁶² Yin.

spesifik yang perlu dikumpulkan data-nya⁶³. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk mencari data sekunder terkait regulasi dan kebijakan tentang administrasi perkawinan dan upaya pencegahan perkawinan usia muda, data tren perkawinan tidak tercatat dan di bawah umur, serta publikasi ilmiah terkait topik tersebut dari berbagai sumber. Data hasil dokumentasi selanjutnya dianalisis isi (content analysis) secara kualitatif⁶⁴ untuk mendapatkan temuan yang menjawab pertanyaan penelitian mengenai kontradiksi kebijakan yang diteliti..

F. Tahapan Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan partisipan penelitian, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait upaya pencegahan nikah dini di Indonesia dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan penelitian

Sebelum pelaksanaan pengumpulan data, peneliti perlu menyiapkan pedoman wawancara dan observasi sebagai instrumen penelitian⁶⁵. Pedoman wawancara disusun berdasarkan konsep atau variabel yang diteliti yang berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar seputar topik penelitian. Sedangkan pedoman observasi disusun dari indikator perilaku atau kejadian yang perlu diamati selama wawancara maupun observasi lapangan.

Dalam penelitian ini, draf awal pedoman wawancara dan observasi dikonsultasikan dengan pembimbing atau pakar metodologi untuk mendapatkan

⁶³ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*.

⁶⁴ K. Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 2nd ed.) (Thousand Oaks, California.: SAGE Publications, 2004).

⁶⁵ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*.

masukannya perbaikan,⁶⁶ Setelah disempurnakan, peneliti menentukan calon narasumber sesuai kriteria penelitian serta membuat janji wawancara yang disepakati kedua belah pihak terkait waktu dan tempat pelaksanaannya. Hal ini untuk mempersiapkan instrumen dan kondisi agar proses pengumpulan data dapat berjalan optimal.

2. Tahapan pelaksanaan

Setelah persiapan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, observasi, dan studi dokumen selesai, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pengumpulan data di lapangan.⁶⁷ Peneliti menentukan jadwal wawancara dan observasi bersama informan sesuai kesepakatan waktu dan tempatnya. Pengumpulan data melalui wawancara direkam dengan alat perekam, lalu hasil rekaman tersebut ditranskrip menjadi bentuk teks naratif. Data observasi dicatat dalam catatan lapangan, dan data dokumen yang dikumpulkan dicek kelengkapannya sesuai pedoman dokumentasi. Keseluruhan data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi yang relevan dengan metode kualitatif.

3. Tahapan akhir

Setelah data primer dan sekunder terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, tahap berikutnya dalam penelitian kualitatif adalah analisis data⁶⁸. Analisis data dilakukan dengan beberapa langkah yaitu identifikasi data yang terkumpul, reduksi data dengan memilah hal-hal pokok,

⁶⁶ Sugiono.

⁶⁷ Sugiono.

⁶⁸ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*.

penyajian data dalam bentuk uraian informasi sistematis, verifikasi data, hingga interpretasi data untuk memperoleh makna substansial atas kasus yang diteliti⁶⁹. Dari hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan penelitian beserta rekomendasi atau saran untuk arah penelitian lanjutan terkait topik kajian yang diteliti⁷⁰. Dengan demikian dapat diperoleh kontribusi konseptual dan praktis dari hasil penelitian kualitatif yang dilakukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan analisis dokumen.

1. Wawancara

Menurut Bogdan dan Biklen⁷¹, wawancara merupakan percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang atau lebih, yang diarahkan oleh salah satu pihak dengan maksud memperoleh informasi tentang topik tertentu. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat lentur dan dinamis, serta berpusat pada informan sehingga dapat disesuaikan dengan konteks yang unik dari setiap narasumber. Sejalan dengan itu, Kirk dan Miller⁷² berpendapat bahwa wawancara kualitatif dilakukan secara tidak terstruktur dan informal agar semua partisipan memiliki peluang memberikan pandangan dan penafsirannya secara leluasa. Wawancara jenis ini bersifat lentur dan prosesnya didorong oleh perspektif

⁶⁹Sugiono.

⁷⁰L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

⁷¹ S.K Bogdan, R.C. & Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*, 5th editio (New York: Pearson, 2007).

⁷² J. & Miller M. L. Kirk, *Reliability and Validity in Qualitative Research* (London: SAGE Publications, 1992).

informan terhadap isu yang didiskusikan. Ahli lainnya, Marshall⁷³ menyatakan bahwa wawancara kualitatif dapat dilakukan melalui percakapan tatap muka maupun lewat telepon. Namun metode tatap muka dengan individu atau kelompok kecil lebih disarankan agar dapat menangkap bahasa tubuh dan isyarat nonverbal informan yang seringkali penting dalam memahami makna jawabannya.

Wawancara yang akan dilakukan bersifat lentur dan tidak terstruktur agar informan seperti kepala KUA, tokoh agama, psikolog, dan pelaku nikah di bawah umur dapat memberikan pandangan dan pengalaman mereka secara leluasa tentang praktik perkawinan tidak dicatat dan upaya mencegah pernikahan dibawah umur. Proses wawancara akan berlangsung santai, terbuka dan didorong oleh perspektif serta pemaknaan informan terhadap implementasi kebijakan terkait yang mungkin berbeda atau bahkan bertentangan satu sama lain. Wawancara tatap muka secara personal maupun dalam kelompok kecil akan menjadi metode utama dalam penelitian ini agar dapat menangkap secara menyeluruh pandangan dan pengalaman informan tentang kasus yang diteliti melalui bahasa verbal dan nonverbal mereka.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, dan terarah terhadap fenomena sosial yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian⁷⁴.

⁷³ M. N. Marshall, *Sampling for Qualitative Research. Family Practice*, 13(6), 522-525 (London: Oxford University Press (OUP), 1996).

⁷⁴ P. Sanders, *Phenomenology: A New Way of Viewing Organizational Research. Academy of Management Review*, 7(3), 353-360. *Academy of Management* (New York: Briarcliff Manor, 1982).

Peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan tempat berlangsungnya perilaku atau interaksi yang diamati, sehingga berada dalam konteks yang sama dengan objek atau situasi penelitian. Observasi dalam penelitian ini bersifat non partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat dan hanya mengamati fenomena dari luar untuk mencatat data aktual yang tampak terkait praktik perkawinan tidak tercatat dan upaya pencegahan pernikahan dibawah umur sebagai data pelengkap hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait topik penelitian.

3. Analisis dokumen

Selain wawancara dan observasi, data dalam penelitian kualitatif juga dapat diperoleh dari berbagai jenis dokumen, seperti surat pribadi, catatan harian, memo, rapor, foto, rekaman video, dan lainnya yang relevan dengan topik penelitian⁷⁵. Dokumen ini bermanfaat sebagai sumber data tambahan karena berisi informasi factual yang terekam di masa lampau terkait kasus yang diteliti. Agar dapat memanfaatkan dokumen sebagai sumber data penelitian dengan baik, peneliti perlu memiliki kepekaan teoretis dalam menafsirkan dan mencari makna atau nilai penting dari setiap dokumen tersebut sehingga benar-benar berkontribusi positif dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan⁷⁶.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data,

⁷⁵ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*.

⁷⁶ G. A. Bowen, *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40 (UK: Emerald Group Publishing Limited. Bingley, 2008).

dan penarikan kesimpulan yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman⁷⁷. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah menjadi informasi yang bermakna. Penyajian data adalah proses pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Lalu dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan deskripsi data yang ada⁷⁸. Dengan analisis data kualitatif model interaktif tersebut, data hasil penelitian dapat diproses untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan serta menghasilkan temuan substansial seputar kasus atau fenomena yang diteliti.

- a. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis data kualitatif setelah reduksi data. Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian informasi yang bersifat naratif, bagan, grafik, tabel, dan format lainnya agar peneliti dapat melihat gambaran secara menyeluruh tentang data yang berasal dari berbagai sumber baik wawancara, observasi maupun dokumentasi⁷⁹. Tujuan penyajian data adalah untuk mengecek dan menguji validitas data serta menemukan makna dan kelengkapan informasi tentang kasus yang diteliti guna melanjutkan proses analisis menuju interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Dengan penyajian data yang sistematis, peneliti dapat menentukan langkah selanjutnya dalam menganalisis data penelitian secara komprehensif hingga final guna menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian yang diajukan..

⁷⁷ A. M. Miles, M. B., & Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: Sage Publications. Thousand Oaks, 1994).

⁷⁸ Sugiono.

⁷⁹ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*.

- b. Dalam penelitian tentang kontroversi kecenderungan perkawinan tidak tercatat dan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur, verifikasi data menjadi sangat penting untuk memastikan validitas data yang digunakan. Data mengenai angka perkawinan tidak tercatat dan perkawinan di bawah umur perlu diverifikasi keabsahan sumbernya, tingkat objektivitas, dan keterkaitan antardata dari berbagai sumber.⁸⁰ Verifikasi data dapat dilakukan dengan melacak sumber data ke instansi terkait seperti Kemenag, Dukcapil, maupun survei-survei yang dilakukan lembaga survei. Data yang telah diverifikasi kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menemukan kontradiksi antara intensi perkawinan tidak tercatat dengan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, verifikasi data menjadi kunci untuk memastikan validitas data yang digunakan dalam penelitian ini.⁸¹

I. Teknik Pengujian dan Keabsahan Data

Tidak ada teknik analisis data kualitatif yang baku dalam penelitian kualitatif. Berbeda dengan analisis data kuantitatif yang memiliki teknik analisis yang jelas dan pasti, dalam analisis data kualitatif belum ada teknik analisis yang terstandarisasi⁸². Oleh karena itu, kemampuan peneliti dalam memahami data dengan tajam serta pengalaman dan pengetahuan yang luas sangat diperlukan dalam analisis data kualitatif. Ketajaman dan kekayaan pengalaman peneliti menjadi kunci untuk dapat menganalisis data kualitatif dengan baik.⁸³

⁸⁰ B. Hadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2021).

⁸¹ H. Sutanto, *Statistika Terapan Dalam Penelitian* (Jakarta: Erlangga, 2019).

⁸² J. W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

⁸³ Sugiono.

Pada intinya, triangulasi merupakan penggunaan beragam metode oleh peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Gagasan utamanya adalah bahwa fenomena yang diteliti akan lebih dipahami dengan baik dan mendapatkan tingkat kebenaran yang tinggi jika dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda. Mengamati satu fenomena dari beragam sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan tingkat keakuratan data yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, triangulasi bertujuan untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari beragam sudut pandang yang berlainan dengan cara meminimalkan bias sebanyak mungkin yang mungkin terjadi saat pengumpulan dan analisis data.⁸⁴

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data tersebut sebagai pembanding. Teknik triangulasi yang paling sering digunakan adalah dengan melakukan pengecekan melalui sumber-sumber lain. Dengan kata lain, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber lain sebagai pembanding data asli untuk keperluan verifikasi

Triangulasi sumber data merupakan upaya untuk menggali kebenaran suatu informasi tertentu melalui beragam metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi partisipatif, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto. Masing-masing cara tersebut

⁸⁴ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan wawasan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Dengan demikian, triangulasi sumber data dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai metode dan sumber data untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Triangulasi sumber dilakukan melalui wawancara dengan berbagai informan yang berbeda. Dalam proses wawancara, informannya harus berasal dari beragam segmen, agar hasil wawancara bisa disimpulkan secara menyeluruh dan tidak hanya dilihat dari satu sisi saja sehingga informasi yang diperoleh dapat diandalkan dan dikategorikan sebagai hasil penelitian yang valid⁸⁵. Dengan melakukan wawancara terhadap informan dari latar belakang yang beragam, triangulasi sumber memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari berbagai perspektif dan sudut pandang sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan objektif.

Triangulasi juga dapat dilakukan dalam bentuk observasi langsung dan tidak langsung. Observasi tidak langsung dimaksudkan dalam bentuk pengamatan terhadap beberapa perilaku dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder. Observasi dan wawancara digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan penelitian⁸⁶. Dengan melakukan observasi baik secara langsung maupun tidak langsung, triangulasi dapat membandingkan hasil

⁸⁵ Sugiono.

⁸⁶ Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*.

pengamatan perilaku dan kejadian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Wajo

Pemerintah daerah menerapkan berbagai strategi untuk mencegah pernikahan dibawah umur, dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi sesuai konteks lokal. Di Kabupaten Wajo, upaya ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2022, yang secara khusus bertujuan menekan angka pernikahan anak. Upaya pencegahan ini meliputi Peran aparat pemerintah desa serta pihak terkait dalam tatakelolah pemerintahan dan langkah-langkah pencegahan yang mencakup:

1. Peran aparat pemerintah desa dan pihak terkait

Peran aparat pemerintah desa dan pihak terkait sangat penting dalam upaya mencegah pernikahan dibawah umur dan melindungi hak-hak anak. Aparat desa memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang tegas, seperti tidak memberikan dukungan resmi terhadap pernikahan di bawah umur dan memastikan dispensasi hanya diberikan kepada anak yang memenuhi syarat. Kolaborasi dengan pihak terkait, seperti lembaga agama dan organisasi masyarakat, diperlukan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kesadaran, serta mendorong penerapan aturan usia minimal pernikahan secara efektif. Lurah LS menyebutkan:

“Dalam upaya pencegahan Pernikahan dibawah umur di kelurahan solo aparat pemerintah Kleurahan memegang peran sebagai ujung tombak pelaksanaan perbub itu. Disamping itu partisipasi masyarakat, tokoh agama tokoh adat, tokoh perembuan sangat signifikan”⁸⁷

⁸⁷ ‘LS, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

Dalam pencegahan Pernikahan dibawah umur di Kelurahan Solo, aparatur pemerintah kelurahan berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan Peraturan Bupati. Peran ini didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh perempuan. Sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat ini sangat penting untuk memastikan efektivitas penerapan kebijakan serta meningkatkan kesadaran kolektif mengenai dampak negatif Pernikahan dibawah umur, demi melindungi hak anak dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Sejalan dengan yang diungkap oleh DL:

“Untuk menyukseskan peraturan bupati, saya berupaya melibatkan semua pihak terkait yang ada di desa aparat pemerinth, imam desa, tokoh pemuda, forum anak, remaja masjid dll”⁸⁸

Dalam menyukseskan pelaksanaan Peraturan Bupati, pendekatan kolaboratif dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak di desa. Aparatur pemerintah, imam desa, tokoh pemuda, forum anak, remaja masjid, dan elemen masyarakat lainnya dilibatkan secara aktif. Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, memperkuat edukasi tentang dampak pernikahan dibawah umur, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah praktik tersebut. Langkah ini menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak dan memastikan keberlanjutan penerapan peraturan secara optimal. Sejalan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Bupati peran pemerintah Daerah dalm upaya pencegahan menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah, melalui perangkat daerah yang berwenang, bertanggung jawab menyelenggarakan upaya pencegahan perkawinan dibawah umur.

⁸⁸ ‘DL, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

Dalam upaya pencegahan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Bupati peran pemerintah daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah, melalui perangkat daerah yang berwenang, bertanggung jawab menyelenggarakan upaya pencegahan perkawinan dibawah umur.

“Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan Perkawinan dibawah umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: (a) pemerintah desa; (b). orang tua; (c). anak; (d). masyarakat; (e). lembaga masyarakat/instansi vertikal; (f). dunia usaha; (g). perguruan tinggi; dan (h). media.”⁸⁹

Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah Daerah melalui perangkat terkait menyelenggarakan langkah preventif sesuai kewenangan. Selain itu, upaya ini juga melibatkan pemerintah desa, orang tua, anak, masyarakat, lembaga masyarakat, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak pernikahan dibawah umur, melindungi hak anak, dan mendorong penerapan aturan usia minimal pernikahan. Dengan peran aktif semua pihak, diharapkan angka pernikahan dibawah umur dapat ditekan secara signifikan. Sejalan pernyataan DS

“dalam menjalankan peran dan fungsi kami sebagai aparat pemerintah desa. Kami berkomitmen untuk melakukan pencegahan dengan melakukan perumusan dalam rencana kerja, melakukan update profil desa yang, masyarakat itu terlibat dan berperan aktif, saya melakukan rapat rencana pencegahan dengan RT/RW dan melakukan pengutan dengan Imam Desa dan Imam Dusun”⁹⁰

⁸⁹ Peraturan Bupati Wajo Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, ‘Peraturan Bupati Wajo Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak’ (Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, 2022).

⁹⁰ ‘DS, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

Petikan wawancara ini menggambarkan komitmen aparat pemerintah desa dalam menjalankan perannya untuk mencegah pernikahan dibawah umur melalui pendekatan strategis dan kolaboratif. Setiap langkah dimulai dengan merumuskan rencana kerja yang terintegrasi ke dalam kebijakan desa, termasuk memperbarui profil masyarakat secara berkala untuk mengidentifikasi kelompok rentan. Dalam upaya ini, masyarakat dilibatkan secara aktif, memastikan bahwa suara mereka menjadi bagian dari solusi. Rapat koordinasi dengan RT/RW dilakukan untuk membangun kesepakatan bersama, sementara penguatan peran tokoh agama, seperti Imam Desa dan Imam Dusun, menjadi kunci dalam pendekatan berbasis nilai-nilai lokal. Langkah-langkah ini menunjukkan sinergi antara kebijakan formal dan partisipasi masyarakat sebagai upaya pencegahan pernikahan dibawah umur yang berkelanjutan. Pasal 13 ayat 1 yang menyebutkan:

“Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, bertanggung jawab: (a). mendorong perencanaan dan penganggaran pencegahan perkawinan dibawah umur di desa/kelurahan; (b). mendukung pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Layak Anak, untuk mencegah perkawinan dibawah umur; (c). mendorong desa/kelurahan menyusun kebijakan tentang pencegahan perkawinan dibawah umur; (d). memperbarui Sistem Profil Desa yang memuat data terpilah perempuan dan anak sebagai bentuk deteksi dini dan pencegahan perkawinan dibawah umur; (e). meningkatkan kapasitas aparat desa terkait hak anak, pengasuhan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; (f). mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan pencegahan perkawinan dibawah umur; dan (g). mengoptimalkan peran perangkat desa/kelurahan sampai RT/RW/Dusun untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan perkawinan dibawah umur termasuk potensi perkawinan siri.”⁹¹

⁹¹ Peraturan Bupati Wajo Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.

Pasal ini merinci tanggung jawab perangkat daerah dalam memastikan pencegahan pernikahan di bawah umur melalui langkah-langkah strategis, seperti perencanaan anggaran, pengembangan desa ramah perempuan dan anak, penyusunan kebijakan desa, pembaruan data terpilah, peningkatan kapasitas aparat, partisipasi masyarakat, serta optimalisasi peran perangkat desa hingga tingkat RT/RW/Dusun. Berdasarkan data wawancara kepala desa DL, beberapa penguatan telah dilaksanakan, seperti melibatkan RT/RW dalam rapat perencanaan kebijakan, memanfaatkan peran Imam Desa dan Dusun untuk sosialisasi, serta mengajak masyarakat dalam pembaruan profil desa. Namun, langkah-langkah lain, seperti alokasi anggaran khusus, pengembangan program desa ramah perempuan dan anak, pelatihan aparat desa terkait hak anak, serta pembaruan data terpilah perempuan dan anak, belum sepenuhnya dilakukan. Oleh karena itu, meskipun upaya awal sudah menunjukkan komitmen yang baik, perlu penguatan lebih lanjut untuk memastikan semua tanggung jawab yang diamanatkan dalam pasal tersebut dapat terimplementasi secara holistik. Amanat perbup Nomor 64 tahun 2022 pasal 17 tanggung jawab kepala desa sebagai berikut:

“Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertanggung jawab: (a). merumuskan dan menyusun kebijakan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Desa; (b). menganggarkan dana desa untuk pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak; (c). melakukan pendataan berkaitan perkawinan usia anak dan diintegrasikan dalam Sistem Profil desa dan SDGS desa; (d). melaksanakan program dan kegiatan upaya pencegahan perkawinan usia anak di Desa; (e). membentuk Forum Anak Desa dan/atau perkumpulan anak muda lainnya untuk meningkatkan kapasitas pencegahan perkawinan dibawah umur; (f). bekerja sama dengan lembaga/kelompok masyarakat dan dunia usaha untuk upaya pencegahan perkawinan usia anak; (g). tidak

menerbitkan surat pengantar untuk menikah bagi calon pengantin dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun; dan (h). memperkuat komitmen Imam Desa dan Aparat Desa untuk mencegah perkawinan usia anak.”⁹²

Pemerintah Desa bertanggung jawab melaksanakan langkah strategis untuk mencegah perkawinan usia anak melalui kebijakan yang spesifik dan terarah. Dalam rapat desa, kepala desa bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, dan Imam Desa merumuskan program pencegahan yang didukung oleh alokasi dana desa. Anggaran ini digunakan untuk edukasi keluarga, pelatihan keterampilan remaja, dan kampanye kesadaran. Data terkait perkawinan usia anak dikumpulkan dan diintegrasikan dalam Sistem Profil Desa serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) desa. Forum Anak Desa dibentuk sebagai wadah anak muda untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan perkawinan dini, sementara kerja sama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha memperluas dukungan program. Sebagai bentuk komitmen, desa tidak menerbitkan surat pengantar menikah untuk calon pengantin di bawah usia 19 tahun, serta memperkuat peran Imam Desa dan aparat desa dalam memberikan edukasi dan sosialisasi. Langkah ini memastikan upaya pencegahan berjalan kolaboratif dan berkelanjutan. Dalam hal ini kepala Desa DS menyampaikan :

“Yang telah kami lakukan dalam rangka pencegahan adalah melakukan program pencegahan dengan sosialisasi, kami tidak menganggarkan karena keterbatasan anggran, bekerja sama dengan pengurus majelis taklim, berkomunikasi dengan imam desa”⁹³

⁹² Peraturan Bupati Wajo Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.

⁹³ ‘DS, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

Pencegahan pernikahan dibawah umur dilakukan melalui langkah strategis berupa sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun terkendala oleh keterbatasan anggaran, upaya ini tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan kerja sama antara pemerintah desa, pengurus majelis taklim, dan imam desa. Sosialisasi menjadi sarana utama untuk menyampaikan informasi tentang risiko dan dampak pernikahan usia anak. Melalui komunikasi yang aktif, imam desa berperan sebagai penghubung dengan masyarakat untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya menunda usia menikah. Kerja sama ini menunjukkan bahwa meski tanpa dukungan anggaran yang memadai, komitmen untuk melindungi hak anak tetap dapat diwujudkan melalui kolaborasi berbasis komunitas.

Perbedaan utama antara petikan wawancara dan pasal 17 terletak pada pelaksanaan kebijakan dan alokasi sumber daya. Sebagaimana data wawancara menunjukkan fokus pada sosialisasi tanpa dukungan anggaran, sementara pasal 17 mengharuskan penganggaran dana desa sebagai salah satu langkah strategis pencegahan pernikahan usia anak. Pasal 17 juga mencakup langkah-langkah terintegrasi, seperti pembentukan Forum Anak Desa dan integrasi data ke Sistem Profil Desa, yang tidak disebutkan dalam wawancara. Namun, kedua pendekatan menekankan pentingnya kolaborasi dengan tokoh agama, seperti imam desa, dan komunitas lokal. Hal ini menunjukkan bahwa wawancara lebih menyoroti keterbatasan implementasi dibandingkan cakupan kebijakan dalam pasal 17 Perbup Wajo 64 Tahun 2024. Terkait dengan pembentukan Forum Anak Desa DS menyampaikan

“yang menjangkau Anak di Desa kemarin kami menyusur sekolah untuk mencari anak-anak berbakat yang bisa kami ikutkandalam Forum Anak Kabupaten Wajo, mereka kami pilih secara acak dari sekolah yang ada di wilayah Desa yang nantinya akan dipilih oleh piha kecamatan”

Upaya menjangkau anak-anak di wilayah kelurahan dilakukan melalui penyisiran sekolah untuk mencari talenta berbakat yang dapat berpartisipasi dalam Forum Anak Kabupaten Wajo. Proses seleksi dilakukan secara acak dari berbagai sekolah di kelurahan, memastikan keterwakilan yang merata. Anak-anak yang terpilih diharapkan dapat menjadi bagian aktif dalam menyuarakan aspirasi mereka, sekaligus terlibat dalam kegiatan edukasi dan advokasi yang mendukung pencegahan pernikahan usia dini serta pembangunan generasi muda yang berdaya. Terkait dengan peran pemerintah yang lain DL menyampaikan

“kami tidak menganggrkan khusus, kami belum maksimal mengaktifkan tokoh perempuan, belum maksimal membnetuk kelompok yang menjadi agen perubahan perubahan yang tergolong anak atau belum ada forum anak tapi kami sudah mulai. Kami juga belum maksimal dalam pemberdayaan kelompok rentan”⁹⁴

Peran aparat pemerintah desa dan pihak terkait merupakan elemen kunci dalam upaya mencegah pernikahan usia anak. Pemerintah desa bertindak sebagai ujung tombak implementasi Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2022, dengan tanggung jawab menyusun kebijakan, melakukan sosialisasi, dan bekerja sama dengan masyarakat. Penelitian ini menyoroti sinergi antara pemerintah, tokoh agama, majelis taklim, dan organisasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dibawah umur. Meskipun terdapat keterbatasan, seperti tidak adanya anggaran khusus, upaya kolaboratif ini tetap berjalan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Inisiatif seperti pembaruan

⁹⁴ ‘DL, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

profil desa dan pembentukan Forum Anak menjadi langkah strategis untuk mendukung perlindungan hak anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meski ada tantangan, komitmen yang kuat dari berbagai pihak mampu menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan kebijakan pencegahan pernikahan usia anak.

Penelitian ini menunjukkan peran aktif aparat pemerintah desa dalam pencegahan pernikahan usia anak, terdapat beberapa amanat pasal yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Salah satunya adalah penganggaran dana desa khusus untuk program pencegahan dan penanganan pernikahan dibawah umur, yang terkendala oleh keterbatasan sumber daya. Selain itu, pembaruan profil desa dengan data terpilah perempuan dan anak yang diintegrasikan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Desa juga belum terlihat implementasinya. Pembentukan Forum Anak Desa sebagai agen perubahan belum sepenuhnya terwujud, meski forum ini berpotensi besar dalam memberdayakan anak muda. Kerja sama dengan dunia usaha untuk mendukung program pencegahan juga belum digarap secara maksimal. Lebih lanjut, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dalam memahami hak anak, pengasuhan, dan pencegahan kekerasan belum dilakukan. Mekanisme pengawasan terhadap penerbitan surat pengantar nikah bagi calon pengantin di bawah usia 19 tahun juga memerlukan penguatan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif.

Aparat desa berperan penting dalam pencegahan yang menekankan sinergi kolaboratif untuk memperkuat kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan dibawah umur serta tantangan anggaran diatasi dengan kolaborasi sumber daya

lokal. Peran strategis aparat pemerintah desa dan pihak terkait dalam mencegah pernikahan usia anak di Kabupaten Wajo. Implementasi Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2022 menjadi panduan utama dalam menyusun kebijakan, sosialisasi, dan kolaborasi dengan komunitas lokal. Meskipun terdapat keterbatasan, seperti tidak adanya alokasi anggaran khusus, upaya pencegahan tetap berjalan melalui sinergi dengan tokoh agama, majelis taklim, dan organisasi masyarakat. Inisiatif seperti pembaruan profil desa dan pembentukan Forum Anak menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak anak. Tantangan yang ada menunjukkan perlunya penguatan lebih lanjut untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan teori *Bureaucratic Management* oleh Max Weber. Teori ini menekankan pentingnya struktur birokrasi dalam menjalankan kebijakan secara efisien dan terorganisir. Weber menyoroti bahwa birokrasi yang efektif terdiri dari hierarki yang jelas, aturan formal, dan pembagian tugas yang spesifik.⁹⁵ Dalam konteks ini, aparat sebagai bagian dari struktur birokrasi memainkan peran kunci dalam menegakkan peraturan, memastikan bahwa kebijakan diterapkan secara konsisten, dan mencapai tujuan pemerintah daerah, seperti menekan angka pernikahan di bawah umur. Sejalan dngan hal tersebut temuan penelitian oleh Maharini dkk, tentang efektivitas implementasi Bureaucratic Management menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kapasitas aparat lokal dalam menjalankan peran mereka. Studi ini menemukan bahwa pelatihan, dukungan, dan sumber daya yang memadai bagi

⁹⁵ Weber.

aparatus lokal meningkatkan kemampuan mereka dalam mengimplementasikan kebijakan dengan lebih baik.⁹⁶ Dalam konteks peraturan bupati, penelitian ini relevan karena menyoroti bagaimana kesiapan dan dukungan terhadap aparat dapat menentukan keberhasilan dalam menekan pernikahan di bawah umur.

2. Langkah-langkah pencegahan

a. Sosialisasi

Pemerintah daerah menerapkan berbagai strategi untuk mencegah pernikahan dibawah umur. Di Kabupaten Wajo, upaya ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2022, yang secara khusus bertujuan menekan angka Pernikahan dibawah umur. Implementasi peraturan ini melibatkan peran aktif aparatur desa. Kepala Desa DS, misalnya, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis komunitas untuk menyosialisasikan peraturan tersebut. Ia menekankan bahwa langkah-langkah preventif yang dilakukan, termasuk edukasi kepada masyarakat dan deteksi dini anak-anak yang berisiko, merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pencegahan pernikahan di bawah umur.

“Sebagai aparat pemerintah desa, saya menjalankan amanat peraturan bupati untuk pencegahan dalam bentuk sosialisasi. Jadi saya yang turun langsung ke masjid-masjid menyampaikan tentang upaya pencegahan.”⁹⁷

Kepala Desa DS menjadikan masjid sebagai lokasi strategis untuk menyosialisasikan Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2022 yang berfokus pada pencegahan Pernikahan dibawah umur. Pemilihan masjid sebagai tempat

⁹⁶ Silvia Tri Maharani Maharani and Emy Kholifah, ‘Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember’, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4.6 (2024), 11–20.

⁹⁷ ‘DS, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

sosialisasi didasarkan pada fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, sehingga mampu menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk para orang tua dan tokoh masyarakat. Hal senada dikemukakan juga oleh kepala desa DL:

“Hal ini sudah kami sosialisasikan sebelumnya di tempat pertemuan, kantor desa dan Masjid, pada peringatan hari besar islam seperti mailid Nabi atau peringan isramiraj ketika saya diminta untuk sambutan saya pasti menyinggung soal peraturan bupati ini”⁹⁸

Selain masjid kepala desa DL memberikan edukasi dengan menyampaikan perihal peraturan bupati di tempat pertemuan, kantor desa atau acara keagamaan. Kepala Desa (DL), melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Bupati dilakukan dengan pendekatan yang strategis dan integratif. Kepala Desa memanfaatkan berbagai forum komunikasi yang sudah ada di masyarakat, seperti pertemuan di kantor desa, masjid, dan acara keagamaan, untuk menyampaikan pesan tentang peraturan ini. Pendekatan sosialisasi ini mencerminkan kolaborasi antara unsur keagamaan dan pemerintahan dalam memperkenalkan kebijakan kepada masyarakat. Pemanfaatan momen seperti perayaan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj juga menekankan pentingnya integrasi antara nilai budaya, agama, dan kebijakan untuk menciptakan penerimaan yang lebih luas. Upaya pencegahan juga dilakukan di kelurahan Solo Lurah LS

“Sosialisasi dilakukan di lingkungan pendidikan seperti di Tingkat SMP dan SMA yang di wilayah saya adal dua tingkat pendidikan itu”⁹⁹

Menurut Lurah LS, sosialisasi pencegahan perkawinan dibawah umur di wilayahnya dilakukan secara aktif di lingkungan pendidikan, khususnya di

⁹⁸ ‘DL, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

⁹⁹ ‘LS, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

tingkat SMP dan SMA, karena dua jenjang pendidikan ini mendominasi kawasan tersebut. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang risiko dan dampak buruk perkawinan dibawah umur terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Dalam sesi sosialisasi, pihaknya bekerja sama dengan sekolah untuk mengumpulkan siswa di aula atau ruang pertemuan. Narasumber, seperti pejabat KUA atau tokoh masyarakat. Dengan langkah ini, diharapkan siswa tidak hanya memahami pentingnya menolak perkawinan dibawah umur, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam menyampaikan pesan ini kepada teman sebaya dan keluarga mereka. Pada Pasal 5 poin b Peraturan Bupati Wajo Nomor 64 Tahun 2022 disebutkan:

“Upaya pencegahan perkawinan dibawah umur terdiri atas: (a) pencegahan universal untuk semua orang termasuk anak dalam bentuk sosialisasi, kampanye, pelatihan; disebutkan juga padalm pasal 7 poin (e) mengoptimalkan peran perangkat desa/kelurahan sampai RT/RW/Dusun untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan perkawinan dibawah umur termasuk potensi perkawinan siri.”¹⁰⁰

Pasal ini menekankan pentingnya pencegahan universal terhadap perkawinan dibawah umur, yang mencakup seluruh masyarakat, termasuk anak-anak, melalui sosialisasi, kampanye, dan pelatihan. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman tentang dampak negatif perkawinan dibawah umur, dilakukan melalui media massa, forum masyarakat, atau sekolah. Kampanye dilakukan secara masif untuk mengubah pola pikir masyarakat dengan menggunakan media sosial, iklan layanan masyarakat, dan kegiatan kreatif. Sementara itu, pelatihan dirancang untuk membekali tokoh masyarakat,

¹⁰⁰ Peraturan Bupati Wajo Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.

pendidik, dan orang tua dengan keterampilan mencegah perkawinan dibawah umur, termasuk pembinaan hak anak. Langkah ini bertujuan menciptakan kesadaran kolektif demi melindungi masa depan generasi muda dari dampak buruk perkawinan usia dini. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait dalam bentuk sosialisasi massif yang dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat namun belum melakukan kampanye secara massif dalam bentuk infografi, poster dan spanduk yang ditempel dikantor desa dan tempat-tempat umum belum dilakukan sementara itu juga belum dilakukan pelatihan sebagaimana diatur dalam pasal 5 poin b. dalam menjalankan peran pencegahan perangkat desa juga memiliki tanggung jawab dalam pencegahan perkawinan dibawah umur, yang dijelaskan dalam Pasal 13. Mereka didorong untuk merencanakan dan menganggarkan program pencegahan perkawinan dibawah umur di tingkat desa/kelurahan:

Upaya sosialisasi yang dilakukan di Kabupaten Wajo berfokus pada penerapan Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2022 melalui pendekatan berbasis komunitas, pendidikan, dan keagamaan. Kepala desa memanfaatkan tempat strategis seperti masjid, kantor desa, dan acara keagamaan untuk menjangkau masyarakat secara langsung, terutama orang tua dan tokoh agama. Di wilayah kelurahan, pendekatan dilakukan melalui sosialisasi di lingkungan pendidikan, khususnya di SMP dan SMA, untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang dampak negatif perkawinan dibawah umur. Strategi ini mencerminkan pendekatan yang integratif dengan menggabungkan nilai agama, budaya, dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, penelitian ini

juga mencatat bahwa kampanye masif seperti penggunaan media visual (poster, spanduk) dan pelatihan formal sebagaimana diamanatkan Pasal 5 poin (a) Peraturan Bupati belum diimplementasikan secara optimal.

Sosialisasi di Kabupaten Wajo telah dilakukan dengan baik melalui pendekatan langsung kepada masyarakat di berbagai forum, termasuk masjid, acara keagamaan, dan sekolah. Upaya ini menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau masyarakat dan membangun kesadaran mengenai pentingnya mencegah perkawinan dibawah umur. Namun, kurangnya kampanye visual seperti poster dan spanduk di tempat umum serta belum adanya pelatihan formal menjadi kendala dalam mencapai dampak yang lebih luas. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan kombinasi antara sosialisasi langsung, kampanye berbasis media, dan pelatihan terstruktur, sehingga tujuan perlindungan anak dari perkawinan dibawah umur dapat tercapai secara lebih komprehensif.

Sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan strategi kunci dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif pernikahan dibawah umur, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum. Dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya usia minimal pernikahan dan hak-hak anak, diharapkan masyarakat lebih sadar akan risiko pernikahan dibawah umur dan mendukung upaya pencegahannya. Sosialisasi melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, yang bekerja sama untuk menyebarluaskan informasi dan mengubah persepsi budaya yang mendukung

Pernikahan dibawah umur. Kampanye dan sosialisasi ini sejalan dengan teori *Planned Behavior* oleh Ajzen, yang menyatakan bahwa perubahan perilaku dipengaruhi oleh niat individu yang dibentuk oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol.¹⁰¹ Dengan mempengaruhi faktor-faktor ini melalui sosialisasi, masyarakat diharapkan mengadopsi sikap positif terhadap pencegahan pernikahan dibawah umur dan mengambil tindakan yang mendukung kesejahteraan anak.

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, orang tua, anak, dan masyarakat, diharapkan program pencegahan ini dapat lebih efektif dalam menurunkan angka perkawinan dibawah umur. Literatur terbaru juga mendukung pentingnya pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerjasama berbagai pihak dalam pencegahan perkawinan dibawah umur. Dengan implementasi yang tepat, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di Kabupaten Wajo dan memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan perkembangan sosial. Disebutkan dalam penlitin oleh Allison McGonagle at al bahwa pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan, kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum merupakan strategi efektif dalam pencegahan perkawinan dibawah umur.¹⁰² Penelitian lain oleh Warner et al mengidentifikasi bahwa program pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat mengubah norma sosial yang mendukung praktik perkawinan dibawah umur. Mereka menemukan

¹⁰¹ I. Ajzen, *Theory of Planned Behavior* (New Jersey: Transaction Publishers, 1991).

¹⁰² Allison McGonagle Glinski Susan Lee-Rife, Anju Malhotra, Ann Warner, 'What Works to Prevent Child Marriage: A Review of the Evidence', 43.4 (2012) <<https://doi.org/10.1111/j.1728-4465.2012.00327.x>>.

bahwa kampanye dan pelatihan yang ditargetkan pada berbagai lapisan masyarakat efektif dalam mengurangi insiden perkawinan dibawah umur.¹⁰³

b. Deteksi dini

Selain sosialisasi dalam upaya mendukung implementasi peraturan bupati, langkah deteksi dini terhadap potensi terjadinya Pernikahan dibawah umur juga menjadi prioritas. Salah satu metode yang diterapkan adalah pemetaan anak-anak yang putus sekolah di wilayah desa. Hal ini dilakukan mengingat salah satu alasan utama orang tua menikahkan anaknya dibawah umur adalah ketika anak-anak mereka tidak lagi melanjutkan pendidikan formal. Anak-anak yang tidak bersekolah sering dianggap lebih siap untuk menikah daripada mereka yang masih terikat dengan tanggung jawab pendidikan. DL Menyampaikan

“ya deteksi dini juga bias dilakuakn dengan melakukan pendataan anak putus sekolah.”¹⁰⁴

DL menekankan bahwa anak yang putus sekolah memiliki risiko terbesar untuk mengalami pernikahan dibawah umur. Berdasarkan hasil deteksi dini, ditemukan sejumlah anak yang putus sekolah pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan cenderung lebih rentan terhadap faktor-faktor sosial yang dapat memicu pernikahan dibawah umur, seperti tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar. Meskipun hasil deteksi dini ini tidak dalam bentuk angka pasti, estimasi jumlahnya disusun berdasarkan laporan yang diberikan oleh ketua RW atau ketua

¹⁰³ A. M. Warner, A., Stoebeu, K., & Glinski, ‘More Power to Her: How Empowerment Can Help End Child Marriage’, *International Center for Research on Women*, 2016.

¹⁰⁴ ‘DL, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

RT. Laporan ini memberikan gambaran mengenai besaran potensi anak-anak yang berisiko tinggi untuk terlibat dalam pernikahan dibawah umur. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan perlu segera dilakukan dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar anak-anak yang putus sekolah dapat diberi dukungan untuk melanjutkan pendidikan dan mencegah pernikahan dibawah umur.. Sejalan dengan hal tersebut oleh DS:

“saya memetakan potensi yang memungkinkan terjadinya perkawinan anak. saya juga berupaya untuk memberikan penjelasan kepada orang tua”¹⁰⁵

Deteksi ini penting untuk memberikan informasi awal mengenai potensi pernikahan dibawah umur pada anak yang putus sekolah. Dengan deteksi yang tepat, langkah-langkah preventif dapat diambil untuk mencegah pernikahan dibawah umur. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menjalin komunikasi yang intens dengan orang tua atau wali dari anak-anak yang putus sekolah. Hal ini bertujuan agar orang tua atau wali menyadari pentingnya menunda Pernikahan dibawah umur-anak mereka hingga usia mereka mencapai 19 tahun, sesuai dengan ketentuan hukum. Komunikasi yang baik dapat membantu membangun kesadaran orang tua atau wali mengenai dampak negatif pernikahan dibawah umur, serta memberikan pemahaman bahwa pendidikan dan perkembangan anak merupakan hal yang lebih penting sebelum memasuki pernikahan. Langkah-langkah preventif ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan dibawah umur dan memastikan masa depan anak-anak lebih terjamin. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh LS:

¹⁰⁵ ‘DS, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

“Data anak putus sekolah sudah ada pada kami dan itu sudah kami petakan di lingkungan mana saja yang rentan anak putus sekolah. Yang tidak sempat mengenyam wajib pendidikan 12 tahun”¹⁰⁶

Lurah Solo (LS) menegaskan pentingnya pemetaan data anak putus sekolah sebagai langkah strategis dalam mencegah perkawinan anak. Dengan data yang sudah tersedia, pihak kelurahan mampu mengidentifikasi lingkungan-lingkungan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap anak-anak yang tidak sempat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Data ini menjadi dasar untuk menyusun program intervensi yang efektif, seperti memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan, menjalin kerja sama dengan sekolah untuk mengurangi angka putus sekolah, atau menyediakan akses ke program pendidikan alternatif seperti paket belajar dan beasiswa. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan, tetapi juga mencegah dampak sosial yang lebih besar, seperti perkawinan dibawah umur. Pendekatan berbasis data ini mencerminkan komitmen Lurah LS untuk melindungi hak anak dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan generasi muda. Dalam hal pencegahan pasal 5 Poin (b) Peraturan Bupati No 64 Tahun 2022 menyebutkan

“pencegahan berupa deteksi dini dan pendataan anak rentan serta beresiko untuk dikawinkan” Dalam hal deteksi dini Pasal 7 poin (d) menyebutkan. memperbarui Sistem Profil Desa yang memuat data terpilah perempuan dan anak sebagai bentuk deteksi dini dan pencegahan perkawinan dibawah umur”

Pasal ini menegaskan pentingnya deteksi dini dan pendataan sebagai langkah pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Deteksi dini dilakukan

¹⁰⁶ ‘LS, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

dengan mengidentifikasi anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti mereka yang putus sekolah, berasal dari keluarga dengan tekanan ekonomi, atau berada dalam lingkungan dengan norma sosial yang cenderung membenarkan perkawinan usia dini. Pendataan dilakukan secara sistematis untuk mencatat informasi penting tentang kondisi anak-anak tersebut, termasuk lingkungan sosial, tingkat pendidikan, dan faktor risiko lainnya. Data ini menjadi landasan bagi pemerintah atau pihak terkait untuk menyusun strategi intervensi yang tepat, seperti memberikan bimbingan kepada keluarga, mendukung akses pendidikan, dan melakukan pendampingan psikologis. Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, tetapi juga melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal.

Deteksi dini menjadi langkah strategis dalam mencegah Pernikahan dibawah umur, terutama di lingkungan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi seperti anak-anak putus sekolah. Pemetaan terhadap anak yang tidak melanjutkan pendidikan formal dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko pernikahan dibawah umur. Penelitian ini menemukan bahwa anak putus sekolah lebih rentan terhadap tekanan sosial dan keluarga yang mendorong pernikahan dibawah umur. Melalui deteksi dini, data anak putus sekolah dikumpulkan secara sistematis oleh pihak kelurahan, bekerja sama dengan ketua RW dan RT. Data ini menjadi dasar untuk menyusun intervensi, seperti edukasi bagi orang tua, program pendidikan alternatif, dan akses beasiswa. Pendekatan berbasis data ini tidak hanya bertujuan menekan angka pernikahan dibawah umur, tetapi juga

memastikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai usia mereka. Langkah ini sejalan dengan Pasal 5 poin (b) Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2022, yang menegaskan pentingnya deteksi dini sebagai upaya melindungi anak-anak dari pernikahan usia dini. Dalam hal deteksi dini aparat desa bertanggungjawab:

“Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertanggung jawab: (a). merumuskan dan menyusun kebijakan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Desa; (b). mengalokasikan dana desa untuk pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak; (c). melakukan pendataan berkaitan perkawinan usia anak dan diintegrasikan dalam Sistem Profil desa dan SDGS desa; (d). melaksanakan program dan kegiatan upaya pencegahan perkawinan usia anak di Desa; (e). membentuk Forum Anak Desa dan/atau perkumpulan anak muda lainnya untuk meningkatkan kapasitas pencegahan perkawinan dibawah umur; (f). bekerja sama dengan lembaga/kelompok masyarakat dan dunia usaha untuk upaya pencegahan perkawinan usia anak; (g). tidak menerbitkan surat pengantar untuk menikah bagi calon pengantin dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun; dan (h). memperkuat komitmen Imam Desa dan Aparat Desa untuk mencegah perkawinan usia anak.”¹⁰⁷

Deteksi dini merupakan langkah strategis untuk mencegah Pernikahan dibawah umur di lingkungan dengan tingkat kerentanan tinggi, seperti anak-anak putus sekolah. Penelitian ini menunjukkan bahwa identifikasi sistematis terhadap anak yang tidak melanjutkan pendidikan menjadi kunci dalam memitigasi risiko pernikahan dibawah umur. Melalui kerja sama antara pihak kelurahan, RW, dan RT, data anak putus sekolah dikumpulkan untuk menyusun intervensi, seperti edukasi orang tua, program pendidikan alternatif, dan pemberian beasiswa. Langkah ini tidak hanya menekan angka Pernikahan dibawah umur, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai usia mereka, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2022.

¹⁰⁷ Peraturan Bupati Wajo Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.

Deteksi dini melalui pendataan anak-anak putus sekolah merupakan langkah proaktif untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko menikah di bawah umur. Pendataan ini memungkinkan pihak terkait untuk memahami penyebab anak putus sekolah dan memberikan intervensi yang tepat, seperti bimbingan atau program pendidikan alternatif, untuk mencegah mereka terjerumus ke dalam pernikahan dibawah umur. Dengan memantau anak-anak putus sekolah, pemerintah dan masyarakat dapat memastikan mereka tetap dalam jalur pendidikan yang aman dan memiliki peluang lebih baik untuk masa depan. Upaya ini pendekatan deteksi dini dalam pencegahan perkawinan dibawah umur dengan melakukan pendataan anak putus sekolah yang cukup rentan menjadi korban perkawinan dibawah umur. Pemerintah daerah melalui perangkat yang berwenang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pencegahan perkawinan dibawah umur yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, orang tua, anak, masyarakat, lembaga masyarakat/instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media.

Pendekatan ini dapat dikaitkan dengan teori *Ecological Systems* oleh Urie Bronfenbrenner, yang menekankan pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan dalam perkembangan anak. Lingkungan yang mendukung, termasuk keluarga dan institusi pendidikan, memainkan peran krusial dalam mencegah pernikahan dibawah umur.¹⁰⁸ Dengan mengidentifikasi anak-anak yang keluar dari sistem pendidikan, intervensi dapat difokuskan pada penguatan lingkungan yang mendukung untuk mencegah risiko pernikahan dibawah umur.

¹⁰⁸ Urie Bronfenbrenner.

Pemerintah desa, secara khusus, diamanatkan untuk merumuskan dan menyusun kebijakan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak, menganggarkan dana desa untuk tujuan tersebut, serta melakukan pendataan terkait perkawinan dibawah umur yang diintegrasikan dalam Sistem Profil Desa dan SDGs Desa. Sebuah studi oleh Indawani Pohan, menemukan bahwa program yang melibatkan pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga lainnya lebih efektif dalam menurunkan angka perkawinan dibawah umur.¹⁰⁹ Studi ini menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak untuk mencapai hasil yang optimal.

c. Intervensi pra-dispensasi dan intervensi sesudah penolakan dispensasi.

Langkah preventif yang diambil untuk mencegah pencatatan pernikahan yang dianggap belum layak. Penolakan kepada calon pengantin dilakukan melalui penerbitan surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka belum memenuhi syarat atau layak untuk menikah. Surat ini diberikan langsung kepada masing-masing calon pengantin sebagai bentuk edukasi sekaligus dokumentasi formal. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai pentingnya memenuhi syarat usia, kesiapan mental, serta kondisi lain yang diperlukan sebelum menikah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dibawah umur atau pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan sosial. Dalam hal upaya pencegahan nikah sebelum dispensasi dan pasca dispensasi Kepala Desa DL menyampaikan:

¹⁰⁹ Asmun W Wantu and others, 'Pencegahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Remaja Desa Lion Kecamatan Psigadang Kabupaten Bolaang Mongodo Selatan', *Jurnal Abdimas Terapan*, 1.2 (2022), 36–38 <<https://doi.org/10.56190/jat.v1i2.8>>.

”Kalau calon pengantingnya dibawah umur, maka tidak diberikan pengantar nikah sebagai upaya mencegah pencatatan nikah. Terus diberikan edukasi untuk menjelaskan amanat peraturan bupati,¹¹⁰

Kebijakan yang tidak memberikan surat pengantar nikah bagi calon pengantin dibawah umur merupakan langkah preventif penting untuk mencegah legalisasi formal Pernikahan dibawah umur. Langkah ini sejalan dengan amanat Peraturan Bupati yang bertujuan melindungi hak-hak anak dan mendorong pemenuhan usia minimal pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Edukasi kepada masyarakat menjadi komponen strategis dalam upaya ini, terutama untuk meningkatkan pemahaman orang tua tentang dampak negatif Pernikahan dibawah umur terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Senada dengan yang disampaikan oleh DS

“untuk tidak memberikan pengantar nikah yang bisa dijadikan pemenuhan syarat dokumen untuk melakukan dispensasi nikah”.¹¹¹

Petikan wawancara ini menyoroti tantangan dalam memenuhi persyaratan administrasi nikah, khususnya terkait pengajuan dispensasi nikah. Pernyataan ini mencerminkan kebijakan tegas untuk tidak memberikan pengantar nikah kepada calon pengantin yang belum memenuhi usia minimal pernikahan, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan dokumen administrasi untuk memperoleh dispensasi nikah secara tidak sah. Pendekatan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan batas usia pernikahan guna melindungi anak dari risiko pernikahan dibawah umur. Meskipun demikian, kebijakan ini menimbulkan tantangan,

¹¹⁰ ‘DL, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

¹¹¹ ‘DS, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

seperti tekanan sosial dari keluarga atau masyarakat yang mendesak proses pernikahan, sehingga memerlukan pengawasan dan sosialisasi lebih lanjut. Dalam hal pemberian pengantar nikah NI, N2 dan lain-lain sebagainya kepada calon pengantin Lurah solo menyampaikan:

“Kami menyampaikan penolakan kepada calon pengantin dengan menerbitkan surat keterangan belum layak menikah dan kami berikan kepada masing-masing calon pengantin. Iya sebagai kebijakan yang kami tempuh terkait calon sebelum melakukan dispensasi adalah kami sepakat untuk tidak memberikan pengantar N1.N2 dll.¹¹²”

Petikan wawancara ini menunjukkan bahwa pihak terkait secara aktif menggunakan mekanisme administratif untuk menghalangi proses pernikahan yang memerlukan dispensasi. Surat pengantar N1, N2, dan dokumen serupa merupakan dokumen wajib untuk melangsungkan proses pernikahan secara resmi. Dengan tidak mengeluarkan dokumen tersebut, pihak terkait secara tidak langsung mencegah pernikahan dari segi legalitas administratif. Kebijakan ini juga mencerminkan bentuk intervensi preventif untuk mendorong calon pengantin (calon) dan keluarga untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Setelah dispensasi dikeluarkan oleh pengadilan agama, pihak terkait menegaskan sikap mereka dengan tidak menghadiri rangkaian acara pernikahan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk tidak memberikan legitimasi sosial terhadap pernikahan di bawah umur. Sikap ini juga berfungsi sebagai bentuk penyampaian pesan moral dan edukasi kepada masyarakat bahwa pernikahan di bawah umur bukanlah praktik yang didukung atau disetujui oleh pemerintah. Sejalan dengan pasal 5 poin (d) Peraturan Bupati Nomr 64 Tahun 2022:

¹¹² ‘LS, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

“Pencegahan pada saat pra dispensasi di pengadilan agama dan permohonan rekomendasi perkawinan, agar dispensasi benar benar diberikan pada anak yang memenuhi persyaratan; dan (e). pencegahan pada saat ditolaknya dispensasi agar anak tidak menjalani perkawinan tidak tercatat atau nikah siri.”¹¹³

Peraturan Bupati ini menegaskan pentingnya langkah pencegahan dalam setiap tahapan proses dispensasi pernikahan. Pada tahap pra-dispensasi, upaya pencegahan dilakukan melalui pengawasan ketat dan evaluasi permohonan rekomendasi perkawinan di pengadilan agama, memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan kepada anak yang memenuhi semua persyaratan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan penyalahgunaan dispensasi. Selain itu, jika dispensasi ditolak, tindakan preventif dilanjutkan untuk memastikan anak tidak melangsungkan perkawinan yang tidak tercatat atau nikah siri. Pendekatan ini bertujuan melindungi anak dari risiko pernikahan dibawah umur dan tidak tercatat, sejalan dengan perlindungan hukum dan sosial yang diamanatkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak memberikan surat pengantar nikah kepada calon pengantin di bawah umur merupakan langkah preventif untuk mencegah pernikahan dibawah umur. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Bupati yang melindungi hak anak dan menegaskan usia minimal pernikahan sesuai undang-undang. Langkah ini juga bertujuan mencegah penyalahgunaan dokumen administrasi untuk dispensasi nikah yang tidak sah. Edukasi masyarakat menjadi komponen penting, terutama dalam meningkatkan kesadaran orang tua akan dampak negatif pernikahan dibawah umur. Meskipun begitu, tekanan sosial dari keluarga atau lingkungan menjadi tantangan, sehingga

¹¹³ Peraturan Bupati Wajo Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.

diperlukan sosialisasi intensif dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan kebijakan.

Kebijakan untuk tidak memberikan surat pengantar nikah bagi calon pengantin di bawah umur merupakan langkah strategis dalam mencegah pernikahan dibawah umur. Kebijakan ini mendukung perlindungan hak anak dan penerapan usia minimal pernikahan sesuai undang-undang. Edukasi masyarakat, khususnya orang tua, menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dibawah umur. Meski menghadapi tantangan sosial, pendekatan ini dapat efektif jika didukung oleh pengawasan yang ketat dan sosialisasi yang berkesinambungan.

Pencegahan setelah keluarnya dispensasi nikah dilakukan dengan melarang aparat desa hadir dalam acara Pernikahan dibawah umur. Kebijakan ini memberikan sinyal moral yang tegas bahwa pernikahan dibawah umur tidak didukung secara resmi oleh pemerintah desa. Kepala Desa SD menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mencegah normalisasi pernikahan dibawah umur di masyarakat sekaligus memperkuat edukasi tentang pentingnya usia minimal pernikahan. Dengan tidak terlibatnya aparat desa, diharapkan masyarakat memahami bahwa pernikahan dibawah umur membawa risiko besar bagi kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak, serta bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sesuai aturan yang berlaku. Kepala Desa DP menyampaikan:

“Kami dari aparat desa tidak turut menghadiri karena kami sudah sepakat dengan seluruh aparat desa untuk tidak hadir dan terlibat dalam perkawinan dibawah umur”¹¹⁴

Petikan wawancara ini menjelaskan komitmen aparatur desa untuk tidak terlibat dalam pernikahan di bawah umur sebagai bentuk penegakan sikap moral dan dukungan terhadap upaya pencegahan pernikahan dibawah umur. Keputusan untuk tidak menghadiri acara tersebut menunjukkan kesepakatan kolektif aparatur desa dalam menolak legalisasi sosial Pernikahan dibawah umur. Langkah ini bertujuan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pernikahan dibawah umur tidak mendapatkan dukungan dari pihak berwenang. Sikap ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi usia minimal pernikahan yang diatur dalam hukum, demi melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dibawah umur. Sejalan dengan hal tersebut kepala desa DL menyampaikn.

“Terkait dengan setelah keluarnya dispensasi dari pengadilan agama kami berupaya untuk tidak menghadiri segala bentuk rangkain acaranya. Artinya kami tidak hadir.”¹¹⁵

Pernyataan ini menegaskan komitmen aparatur desa untuk tidak terlibat dalam acara pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, meskipun dispensasi telah diberikan oleh pengadilan agama. Langkah ini menunjukkan sikap moral yang konsisten dalam menolak pernikahan dibawah umur, sebagai upaya menjaga prinsip perlindungan anak. Dengan tidak menghadiri rangkaian acara pernikahan tersebut, aparatur desa ingin mengirim pesan kuat kepada masyarakat bahwa mereka tidak mendukung atau mengesahkan secara sosial

¹¹⁴ ‘DP Wawancara Tanggal 25 Juli 2024’.

¹¹⁵ ‘DL, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

Pernikahan dibawah umur, meskipun secara hukum telah diberikan dispensasi. Sikap ini bertujuan untuk memperkuat edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah pernikahan dibawah umur. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh kepala desa DS:

“kalau ada pengatin di bawah umur kami sepakat untuk tidak menghadirinya. Jadi acaranya itu dilaksanakan aatas inisiatif yang punya acara saja”.¹¹⁶

Kebijakan tegas yang diambil oleh aparatur desa untuk tidak menghadiri Pernikahan dibawah umur sebagai langkah preventif terhadap pernikahan dibawah umur. Kepala Desa DL menegaskan bahwa seluruh aparat desa dilarang hadir dalam acara Pernikahan dibawah umur, mencerminkan sikap moral untuk tidak memberikan legitimasi sosial terhadap pernikahan di bawah umur. Hal ini didukung oleh Kepala Desa DS yang menyatakan bahwa acara tersebut sepenuhnya menjadi inisiatif keluarga atau penyelenggara, tanpa melibatkan aparat desa. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa pernikahan dibawah umur tidak didukung secara resmi dan bertentangan dengan upaya perlindungan anak.

Larangan keterlibatan aparatur desa dalam Pernikahan dibawah umur merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk mencegah pernikahan dibawah umur. Kebijakan ini mencerminkan komitmen moral pemerintah desa dalam menolak pernikahan di bawah umur, bahkan jika telah dikeluarkan dispensasi resmi dari pengadilan agama. Tidak hadirnya aparatur desa memberikan pesan tegas bahwa pernikahan dibawah umur tidak didukung secara

¹¹⁶ ‘DS, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

sosial maupun resmi. Langkah ini bertujuan mendorong masyarakat untuk mematuhi usia minimal pernikahan sesuai peraturan hukum, sekaligus memperkuat edukasi tentang dampak negatif pernikahan dibawah umur terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak.

Larangan bagi aparat desa untuk terlibat dalam Pernikahan dibawah umur, meskipun telah dikeluarkan dispensasi, merupakan langkah preventif yang tegas untuk mencegah pernikahan dibawah umur. Kebijakan ini menunjukkan komitmen moral pemerintah desa dalam mendukung perlindungan anak dan menolak normalisasi pernikahan di bawah umur. Dengan tidak hadirnya aparat desa dalam rangkaian acara tersebut, pesan kuat disampaikan kepada masyarakat bahwa pernikahan dibawah umur tidak mendapatkan legitimasi sosial maupun resmi. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan usia minimal pernikahan demi melindungi hak, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak.

Otoritas lokal berperan aktif dalam mencegah pernikahan di bawah umur dengan menerapkan kebijakan penolakan pemberian formulir pengantar pernikahan seperti N1, N2, dan lainnya kepada pasangan yang belum memenuhi usia minimal pernikahan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan hanya dilakukan oleh individu yang telah mencapai usia dewasa, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan menolak memberikan dokumen tersebut, otoritas lokal memperkuat upaya perlindungan anak dan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menunda pernikahan hingga

usia yang sesuai, demi mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Dalam konteks penelitian ini menunjukkan bagaimana otoritas lokal berupaya mengambil peran aktif dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Kebijakan penolakan memberikan penagantar N1, N2 dll. tidak hanya melibatkan aspek administratif tetapi juga mencerminkan dimensi etika dan sosial. Sama halnya dengan ketidakhadiran aparat pemerintah dirangkaian acara pernikahna sebagai upaya pencegahan pasca dispensasi menjadi langkah tepat sejalan dengan pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022. Langkah ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan prioritas utama, bahkan jika harus menghadapi tekanan sosial atau tantangan hukum. Kebijakan ini relevan dalam konteks upaya pencegahan pernikahan dibawah umur, terutama di daerah yang memiliki tingkat dispensasi tinggi. Dengan mengedepankan langkah-langkah ini, pihak terkait berharap dapat mengubah pola pikir masyarakat dan memengaruhi praktik budaya yang sering kali memaklumi atau bahkan mendorong pernikahan dibawah umur.

Upaya otoritas lokal dalam mencegah pernikahan di bawah umur melalui kebijakan penolakan pemberian formulir pengantar pernikahan seperti N1 dan N2 dapat dikaitkan dengan *teori Social Control* (Kontrol Sosial) yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Teori ini menyatakan bahwa institusi sosial memainkan peran penting dalam mengendalikan perilaku individu agar sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.¹¹⁷ Dengan menolak memberikan dokumen resmi kepada

¹¹⁷ Hirschi.

pasangan yang belum memenuhi usia minimal, otoritas lokal bertindak sebagai mekanisme kontrol sosial yang mencegah pelanggaran hukum terkait Pernikahan dibawah umur. Langkah ini tidak hanya mengurangi pernikahan dibawah umur tetapi juga memperkuat norma hukum dalam masyarakat.

B. Kecenderungan Pasangan status Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Pemberlakuan Peraturan Bupati Wajo No. 64 Tahun 2022

1. Penurunan pencatatan pernikahan dibawah umur

Data penelitian ini mengungkap bahwa setelah pemberlakuan Peraturan Bupati Wajo No. 64 Tahun 2022, terjadi penurunan yang signifikan dalam pencatatan pernikahan di bawah umur. Terjadi penurunan pencatatan pernikahan dibawah umur di Kantor Urusan Agama Pammana yang Selanjutnya disebut KUA Pammana. Kepala KUA Pammana menyatakan,

"Setelah pemberlakuan peraturan ini, kecenderungan pencatatan pernikahan di bawah umur menurun drastis."¹¹⁸

Petikan wawancara ini menunjukkan dampak positif dari pemberlakuan peraturan yang berhasil menekan angka pencatatan pernikahan di bawah umur. Penurunan drastis ini mencerminkan efektivitas kebijakan dalam membatasi praktik Pernikahan dibawah umur melalui mekanisme pencatatan resmi. Langkah ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang bertujuan melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dibawah umur. Meskipun demikian, keberhasilan ini perlu diimbangi dengan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan bahwa penurunan pencatatan tidak disertai dengan meningkatnya pernikahan yang

¹¹⁸ 'KP, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024', 2024.

dilakukan secara tidak tercatat, sehingga tetap memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak terkait. Data menunjukkan bahwa tren pencatatan pernikahan mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024. Kepala KUA Pammana menjelaskan,

"Tren pencatatan pernikahan di kantor urusan agama mengalami beberapa penurunan. Dari angka 2022-2023 itu mengalami penurunan, dan 2023-2024 juga dibandingkan dengan bulan lalu di tahun 2023 sampai bulan 6 ini sangat jauh perbedaannya."¹¹⁹

Petikan wawancara ini menggambarkan tren penurunan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) selama beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa jumlah pencatatan pernikahan terus menurun secara signifikan dari tahun 2022 ke 2023, hingga pertengahan tahun 2024. Penurunan ini semakin terlihat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Fenomena ini mencerminkan pengaruh regulasi baru yang memperketat syarat pernikahan, khususnya terkait usia minimal. Meskipun penurunan ini mencerminkan keberhasilan awal kebijakan, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa angka ini tidak mengindikasikan pergeseran ke praktik pernikahan tidak tercatat, yang dapat mengurangi perlindungan hukum pasangan. Data wawancara di KUA Pammana, terdapat hanya satu pencatatan pernikahan di bawah umur yang mendapatkan dispensasi pernikahan dari pengadilan agama pada tahun 2024. Kepala KUA Pammana menyebutkan,

"Hanya satu pencatatan pernikahan di bawah umur yang mendapatkan dispensasi pernikahan dari pengadilan agama pada tahun 2024."¹²⁰

¹¹⁹ 'KP, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024'.

¹²⁰ 'KP, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024'. 'Wawancara'

Petikan wawancara ini menggambarkan tren penurunan pencatatan pernikahan dibawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) selama beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa jumlah pencatatan pernikahan terus menurun secara signifikan dari tahun 2022 ke 2023, hingga pertengahan tahun 2024. Penurunan ini semakin terlihat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Fenomena ini mencerminkan pengaruh regulasi baru yang memperketat syarat pernikahan, khususnya terkait usia minimal. Meskipun penurunan ini mencerminkan keberhasilan awal kebijakan, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa angka ini tidak mengindikasikan pergeseran ke praktik pernikahan tidak tercatat, yang dapat mengurangi perlindungan hukum pasangan. Selain itu, terdapat dua penolakan permohonan nikah dengan alasan calon pengantin di bawah umur. Kepala KUA Pammana menambahkan,

"Terdapat dua penolakan permohonan nikah yang dikeluarkan dengan alasan calon pengantin di bawah umur."¹²¹

Petikan wawancara ini menunjukkan implementasi tegas aturan pernikahan terkait batas usia minimal. Penolakan dua permohonan nikah karena calon pengantin di bawah umur mencerminkan komitmen pihak berwenang dalam menegakkan regulasi untuk mencegah pernikahan dibawah umur. Langkah ini penting untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa pernikahan hanya dilakukan ketika kedua pihak telah mencapai usia yang diatur secara hukum. Penolakan ini juga menjadi upaya preventif terhadap dampak negatif

¹²¹ 'KP, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024'.

pernikahan dibawah umur, seperti putus sekolah, beban ekonomi, dan kurangnya perlindungan hukum. Namun, kebijakan ini harus diimbangi dengan edukasi masyarakat agar pemahaman terkait risiko Pernikahan dibawah umur semakin meningkat, Situasi serupa terjadi di mana tidak ada pencatatan pernikahan di bawah umur setelah pemberlakuan peraturan tersebut. Kepala KUA Bola menegaskan,

"Di tahun 2024 ini tidak ada pencatatan pernikahan di bawah umur, artinya tidak ada isbat pernikahan bagi pasangan calon pengantin yang berumur di bawah 19 tahun"¹²²

Tren pencatatan pernikahan di KUA Bola juga mengalami penurunan signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. Kepala KUA Bola menjelaskan,

"Tren pencatatan pernikahan dibawah umur di kantor urusan agama mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024"¹²³

Berikut adalah Dokumen foto layar Sistem Informasi Manejmen Nikah yang selanjutnya disingkat SIMKAH Kecamatan bola dan kecamatan Pemmana periode Juli 2024

No	Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Nikah	Usia Pengantin					
			Laki - Laki			Wanita		
			19-21	21+	19-21	21+	19-21	21+
1	PAMMANA	0	0	0	0	0	0	0
2	CINA	2	0	0	2	0	1	1
3	LEMPA	0	0	0	0	0	0	0
4	PATILA	0	0	0	0	0	0	0
5	KAMPURI	2	0	1	1	1	0	1
6	LARAIKE	0	0	0	0	0	0	0
7	LAGOSI	2	0	0	2	0	1	1
8	PALLAWARUKA	2	0	0	2	0	0	2
9	WECUDAI	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total		13	0	1	12	1	3	9

¹²² 'KB, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024'.

¹²³ 'KB, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024'.

No	Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Nikah	Usia Pengantin					
			Laki - Laki			Wanita		
			- 19	19 - 21	21+	- 19	19 - 21	21+
1	SOLO	3	0	1	2	0	1	2
2	BOLA	0	0	0	0	0	0	0
3	UJUNGTANAH	1	0	0	1	0	1	0
4	LEMPONG	0	0	0	0	0	0	0
5	SANRESENG ADE	1	0	0	1	0	1	0
6	PATTANGGAE	0	0	0	0	0	0	0
7	BALIELO	3	0	0	3	0	1	2
8	MANURUNG	2	0	1	1	0	1	1
9	LATTIMU	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total		10	0	2	8	0	5	5

Angka pernikahan dibawah umur dimana dibulan yang sama di kecamatan Bola tidak ada pencatatan Nikah dibawah umur sementara di KUA Pammana ada 1 (satu) pencatatan dibawah umur. Gambar laian untuk mendukung parnyataan di wawancara adalah foto layar bulan mei satu pencatatan nikah di bawah umur dimana usia pengantin laki-laki dan perempuan masing-masing dibawah 19 tahun. Berikut foto layarnya

No	Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Nikah	Usia Pengantin					
			Laki - Laki			Wanita		
			- 19	19 - 21	21+	- 19	19 - 21	21+
1	PAMMANA	0	0	0	0	0	0	0
2	CINA	0	0	0	0	0	0	0
3	LEMPA	1	0	0	1	0	1	0
4	PATILA	1	0	0	1	0	0	1
5	KAMPIRI	2	0	0	2	0	1	1
6	LAPAUKE	3	0	1	2	0	2	1
7	LAGOSI	0	0	0	0	0	0	0
8	PALLAWARUKA	0	0	0	0	0	0	0
9	WECUDAI	1	0	0	1	0	0	1
Jumlah Total		11	1	1	9	1	4	6

Data penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan Peraturan Bupati Wajo No. 64 Tahun 2022 telah berkontribusi signifikan terhadap penurunan pencatatan pernikahan di bawah umur di wilayah KUA Pammana dan KUA Bola. Penurunan ini mencerminkan perubahan pola perilaku masyarakat, di mana orang tua lebih sering menikahkan anaknya tanpa pencatatan resmi. Pada KUA Pammana, hanya satu dispensasi pernikahan di bawah umur yang tercatat pada tahun 2024, sementara dua permohonan nikah ditolak karena calon pengantin tidak memenuhi batas usia minimal. Hal serupa terjadi di KUA Bola, di mana tidak ada pencatatan pernikahan di bawah umur selama periode yang sama. Tren ini menunjukkan bahwa penerapan peraturan tersebut telah diikuti dengan pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, tidak adanya permohonan isbat nikah di KUA Bola mengindikasikan keberhasilan peraturan dalam menekan angka pernikahan di bawah umur secara lebih luas.

Pemberlakuan Peraturan Bupati Wajo No. 64 Tahun 2022 terbukti efektif dalam mengurangi pencatatan pernikahan di bawah umur di wilayah Kabupaten Wajo, khususnya di KUA Pammana dan KUA Bola. Data dari KUA Pammana menunjukkan hanya satu dispensasi pernikahan di bawah umur yang tercatat pada tahun 2024, sementara dua permohonan nikah ditolak karena tidak memenuhi persyaratan usia. Di KUA Bola, tidak ditemukan pencatatan pernikahan di bawah umur atau permohonan isbat selama periode yang sama, menunjukkan konsistensi penerapan peraturan ini. Penurunan angka pencatatan pernikahan mengindikasikan perubahan pola perilaku masyarakat yang disertai

dengan penegakan hukum lebih ketat. Meski demikian, fenomena pernikahan tanpa pencatatan menjadi tantangan baru yang memerlukan perhatian lebih. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah memberikan dampak positif dalam menekan angka Pernikahan dibawah umur dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pernikahan yang ada.

Pemberlakuan Peraturan Bupati Wajo No. 64 Tahun 2022 telah berkontribusi signifikan dalam menekan angka pencatatan pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA). Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak anak dengan menunda pernikahan hingga usia yang sesuai, memastikan mereka mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan regulasi ini, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya usia minimal pernikahan, sehingga mendorong penurunan jumlah pernikahan di bawah umur yang tercatat. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas kebijakan lokal dalam mengatasi permasalahan pernikahan dibawah umur dan mendorong praktik pernikahan yang sesuai dengan hukum. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci keberhasilan ini. Namun, tantangan baru muncul akibat masyarakat yang cenderung menikahkan anak tanpa pencatatan resmi, sehingga menimbulkan risiko hilangnya perlindungan hukum bagi pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Berdasarkan teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kebijakan ini mencerminkan prinsip maslahat dengan melindungi hak-hak anak dan keluarga. Namun, hilangnya pencatatan resmi juga menciptakan *mafsadat* yang memerlukan tindakan adaptasi hukum dan

pengawasan berkelanjutan untuk memastikan kebijakan ini memberikan dampak yang optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu, seperti Panbriani yang menegaskan bahwa pengawasan hukum yang ketat efektif dalam menekan angka Pernikahan dibawah umur¹²⁴, serta Hafitriani yang menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dan lembaga lokal dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan pernikahan.¹²⁵ Dalam konteks ini, keberhasilan Peraturan Bupati Wajo menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga agama menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan dampak kebijakan. Selain itu, implementasi kebijakan ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam mencegah Pernikahan dibawah umur, baik melalui edukasi masyarakat maupun peningkatan pengawasan di tingkat lokal. Dengan demikian, meskipun peraturan ini efektif dalam menekan angka pencatatan pernikahan di bawah umur, tantangan baru terkait pernikahan tanpa pencatatan membutuhkan strategi lebih lanjut untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak.

- b. Perkawinan tidak tercatat pasca pemberlakuan peraturan bupati nomor 64 tahun 2022

Pernikahan tidak tercatat di kabupaten Wajo adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Meskipun pemberlakuan peraturan

¹²⁴ Septi Panbriani and others, 'Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah Di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur', *Paedagogia: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 13.2 (2022), 202–9.

¹²⁵ Sopha Hafitriani and others, 'Transformasi Sosial: Pengabdian Masyarakat Dalam Sosialisasi UU Batas Usia Perkawinan Di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3.2 (2024), 118–25.

bupati nomor 64 Tahun 2022 diberlakukan namun perkawinan dibawah umur tetap terjadi di beberapa desa dan lurah. Kepala Desa DS mengungkap bahwa

“Ya di desa Sanreseng Ade terjadi pernikahan tidak tercatat dimana rata-rata pernikahan tidak tercatat itu adalah pernikahan di bawa umur. Beberapa bulan yang lalu orang tua ZA menikahkan anaknya yang berusia masih 17 tahun dan anaknya itu sudah putus sekolah”¹²⁶

Praktik pernikahan tidak tercatat di Desa Sanreseng Ade mencerminkan adanya tantangan serius dalam pencegahan pernikahan dibawah umur, terutama bagi anak-anak yang putus sekolah. Kasus ZA yang dinikahkan pada usia 17 tahun menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak lagi melanjutkan pendidikan sering kali menjadi target pernikahan dibawah umur. Sejalan dengan hal tersebut DP Kepala Desa Pattangngae menuturkan

“di desa Pattangae tertap terjadi Pernikahan dibawah umur yang tidak tercatat di KUA.ada sekitar 3 pasang yang menikah di tahun 2024 ini. Mereka menikah atas persetujuan wali dan walinya langsung menikahkan,”¹²⁷

Terkait dengan keterlibatan pegawai syarak atau imam desa atau imam dusun, ditemukan bahwa keterlibatan pegawai syarak, pemerintah desa, dan unsur pemerintahan lainnya dalam pernikahan tidak tercatat di Wajo sangat minim. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pegawai syarak seringkali tidak hadir dalam prosesi pernikahan. Salah satu responden mengungkapkan, "Kebetulan pada saat pelaksanaan ijab kabul itu tidak ada dari pegawai syarak yang hadir".¹²⁸ Ketidakhadiran pegawai syarak ini menunjukkan tidak ada pengawasan terhadap keabsahan dan legalitas pernikahan yang berlangsung.

¹²⁶ ‘DS, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024’.

¹²⁷ ‘DP Wawancara Tanggal 25 Juli 2024’.

¹²⁸ ‘RP, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024’.

Selain pegawai syarak, keterlibatan pemerintah desa juga tidak ada . Dalam wawancara, seorang responden menyatakan, "Tidak ada pemerintah desa yang hadir"¹²⁹. Ketidak keterlibatan aparat desa ini mencerminkan lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah desa terhadap pernikahan tidak tercatat yang seringkali melanggar ketentuan hukum.

Observasi lebih lanjut memperkuat temuan ini dengan mencatat bahwa tidak hanya pegawai syarak dan pemerintah desa yang sering absen, tetapi juga unsur pemerintahan lain. Dalam pedoman observasi, tercatat bahwa "tidak ada unsur pemerintahan yang hadir"¹³⁰. Ketidakhadiran ini menunjukkan adanya celah dalam struktur pengawasan dan pengendalian terhadap pernikahan tidak tercatat serta pernikahan di bawah umur.

Konsekuensi dari ketidakhadiran pihak berwenang ini sangat signifikan. Ketidakhadiran mereka dapat menyebabkan pernikahan tidak diakui secara hukum, perlindungan yang tidak memadai bagi pasangan yang menikah, dan peningkatan risiko Pernikahan dibawah umur. Kurangnya perhatian dan tanggung jawab dari pihak berwenang ini juga berpotensi memperburuk masalah sosial di masyarakat, khususnya terkait dengan hak-hak anak dan perlindungan perempuan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa minimnya keterlibatan pegawai syarak, pemerintah desa, dan unsur pemerintahan lainnya merupakan masalah serius yang perlu segera ditangani. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat

¹²⁹ 'RP, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'. 'Wawancara'

¹³⁰ 'Pedoman Observasi' (Wajo Provinsi Sulawesi Selatan).

untuk mencegah pernikahan tidak tercatat dan Pernikahan dibawah umur, serta untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi semua pasangan yang menikah.

Minimnya keterlibatan pegawai syarak, pemerintah desa, dan unsur pemerintahan lainnya dalam pernikahan tidak tercatat di Kabupaten Wajo menimbulkan risiko serius bagi perlindungan hukum pasangan menikah dan pencegahan Pernikahan dibawah umur. Penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan tidak tercatat, khususnya di bawah umur, masih terjadi di Kabupaten Wajo meskipun Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2022 telah diberlakukan. Di Desa Sanreseng Ade, anak-anak yang putus sekolah menjadi target utama pernikahan dibawah umur. Hal serupa terjadi di Desa Pattangngae dengan tiga pasangan menikah tanpa pencatatan pada tahun 2024. Minimnya keterlibatan pegawai syarak, aparat desa, dan unsur pemerintah lainnya dalam prosesi pernikahan menjadi salah satu faktor utama lemahnya pengawasan. Ketidakhadiran ini membuka celah dalam pengendalian pernikahan tidak tercatat, sehingga memperbesar risiko pelanggaran hukum dan menurunkan perlindungan bagi pasangan serta anak-anak yang terlibat. Dalam konteks penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanaya kecendrungan masyarakat masih melakukan perkawinan anak yang tidak dicatatkan secara resmi mengindikasikan bahwa batas usia 19 tahun belum sepenuhnya mewakili keinginan masyarakat. Kebiasaan masyarakat masih terus berkelanjutan. Sehingga kebiasaan masyarakat masih sering menikahkan anaknya dibawah umur

Dalam konteks teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hukum harus selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan diarahkan untuk menciptakan maslahat serta mencegah mafsadat. Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2022 bertujuan melindungi anak-anak dari dampak buruk pernikahan dibawah umur, namun ketidakhadiran pegawai syarak dan pemerintah desa menunjukkan bahwa penerapan hukum ini belum sepenuhnya efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nadhifa dkk, yang menekankan pentingnya pengawasan hukum untuk mencegah pernikahan dibawah umur dan tidak tercatat.¹³¹ Bastomi juga menemukan bahwa keterlibatan aktif lembaga pemerintah dan tokoh masyarakat dapat menekan angka pernikahan tidak tercatat.¹³² Di sisi lain, hasil penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menyoroti bahwa ketidakhadiran pegawai syarak dan pemerintah desa tidak hanya memengaruhi validitas hukum pernikahan, tetapi juga mengakibatkan perlindungan hukum yang tidak memadai bagi pasangan dan anak. Untuk mengatasi hal ini, perlu kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat guna memastikan penegakan hukum berjalan sesuai tujuan dan menjawab tantangan sosial yang ada.

c. Status hukum perkawinan tidak tercatat

Status hukum perkawinan tidak tercatat mengacu pada pemenuhan syarat dan rukun perkawinan. Rukun perkawinan merupakan aspek fundamental yang

¹³¹ Nanda Nadhifah and Puji Wulandari Kuncorowati, 'Upaya Preventif Dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman', *AGORA*, 11.1 (2022), 123–34.

¹³² Ahmad Bastomi and Pinastika Prajna Paramita, 'Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah', *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5.3 (2021), 490–500.

harus dipenuhi dalam setiap prosesi perkawinan untuk memastikan sahnya pernikahan tersebut menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa rukun-rukun perkawinan telah terpenuhi dalam prosesi perkawinan tidak tercatat di Wajo. Salah satu informan menyebutkan,

“Kemarin yang datang disitu itu pasangan saja sendiri kemudian saya selaku wali kemudian dua orang saksi”¹³³

Rukun pertama dalam pernikahan yang harus dipenuhi adalah kehadiran pengantin laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa kedua calon pengantin hadir dalam prosesi akad nikah. Salah satu informan menyatakan bahwa pernikahan tidak tercatat yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan menghadirkan pengantin laki-laki, disaksikan dua orang saksi dan seorang wali.¹³⁴ Pernyataan ini menunjukkan bahwa kedua calon pengantin hadir dalam prosesi pernikahan, yang merupakan syarat utama dalam rukun perkawinan.

Lebih lanjut Observasi yang dilakukan juga mencatat kehadiran pengantin laki-laki dan perempuan dalam prosesi pernikahan. Pedoman observasi menyatakan bahwa "ada pasangan catin yang jelas, adanya wali, ada dua orang saksi, dan pengucapan ijab kabul jelas"¹³⁵ Ini menguatkan temuan dari wawancara bahwa kedua calon pengantin hadir dan menjalani prosesi akad nikah sesuai dengan rukun perkawinan. Selain kehadiran fisik, syarat lain yang harus dipenuhi oleh calon pengantin adalah mereka harus sudah baligh dan beragama

¹³³ ‘RP, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024’.

¹³⁴ ‘RP, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024’.

¹³⁵ ‘Pedoman Observasi’. Tanggal 8 Juli 2024

Islam. Dalam wawancara, salah satu informan menyebutkan usia calon pengantin perempuan,

“Umurnya 15 tahun”¹³⁶. Mengenai agama, informan menjelaskan, "Iya, kedua-duanya adalah jejak dan prawan".

Pedoman observasi juga mencatat keabsahan calon pengantin dengan menyatakan, "Apakah kedua catin beragama Islam: apakah catin sudah baligh:.. Ini menegaskan bahwa syarat-syarat ini telah dipenuhi oleh kedua calon pengantin. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dikonfirmasi bahwa rukun pertama dalam pernikahan, yaitu kehadiran pengantin laki-laki dan perempuan, telah terpenuhi dalam praktik perkawinan tidak tercatat di Wajo. Kehadiran kedua calon pengantin dalam prosesi akad nikah menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi untuk memastikan sahnyanya pernikahan menurut hukum Islam. Kedua calon pengantin hadir secara fisik, sudah baligh, dan beragama Islam, memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam rukun perkawinan.

Rukun kedua yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah kehadiran wali. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu informan yang bertindak sebagai wali menyatakan,

Kemarin yang datang disitu itu pasangan saja sendiri kemudian saya selaku wali kemudian dua orang saksi.¹³⁷ Informan lainnya menjelaskan bahwa dirinya yang langsung menikahkan anaknya, dengan menyatakan, "Jadi ini saya yang langsung melakukan menikahkan anak saya"¹³⁸.

¹³⁶ 'RP, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

¹³⁷ 'RP, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

¹³⁸ 'RP, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa wali hadir dalam prosesi pernikahan, yang merupakan salah satu syarat utama dalam rukun perkawinan. Hal ini mengindikasikan bahwa wali yang menikahkan adalah ayah kandung calon pengantin perempuan, yang memenuhi syarat sebagai wali yang sah menurut hukum Islam. Keabsahan wali ini sangat penting karena tanpa wali yang sah, pernikahan tidak dianggap sah dalam hukum Islam. Observasi yang dilakukan juga mencatat kehadiran wali dalam prosesi pernikahan. Dalam pedoman observasi, tercatat bahwa penetapan wali sesuai urutannya wali dalam keadaan baligh/berakal¹³⁹. Ini menunjukkan bahwa wali yang hadir memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu sesuai dengan urutannya dan baligh serta berakal. Selain itu, kehadiran wali juga diamati secara langsung dalam prosesi ijab kabul, di mana wali memegang peran kunci dalam mengucapkan ijab, yang kemudian diterima oleh calon mempelai pria.

Lebih lanjut, informan menjelaskan mengenai persetujuan calon pengantin perempuan, dengan menyatakan,

“Anak saya sudah setuju untuk dinikahkan”¹⁴⁰.

Persetujuan ini penting karena dalam hukum Islam, wali tidak dapat menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan darinya. Pedoman observasi juga mencatat bahwa wali mendapatkan persetujuan dari calon pengantin perempuan¹⁴¹. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan dari calon pengantin perempuan telah diberikan kepada wali, sehingga keabsahan pernikahan terjamin.

¹³⁹ ‘Pedoman Observasi’.

¹⁴⁰ ‘RP, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024’.

¹⁴¹ ‘Pedoman Observasi’.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kehadiran wali dalam prosesi pernikahan tidak tercatat di Wajo telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Wali yang hadir adalah wali yang sah, sesuai dengan urutan kewalian yang ditetapkan, serta baligh dan berakal. Ini memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan rukun perkawinan yang telah ditetapkan. Rukun ketiga yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah kehadiran saksi. Berdasarkan hasil wawancara, seorang informan menyebutkan,

"Kemarin yang datang disitu itu pasangan saja sendiri kemudian saya selaku wali kemudian dua orang saksi"¹⁴²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dua saksi hadir dalam prosesi pernikahan, yang merupakan salah satu syarat utama dalam rukun perkawinan. Lebih lanjut, informan memberikan informasi lebih rinci mengenai saksi yang hadir, dengan menyatakan,

"Saksi beragama Islam, "Iya jelas melihat", "Iya", dan "Dia itu sekitar 30 tahun".¹⁴³

Ini menunjukkan bahwa saksi memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu beragama Islam, mampu melihat dan mendengar dengan baik, serta sudah baligh. Keberadaan saksi yang memenuhi syarat ini sangat penting untuk memastikan bahwa prosesi pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pedoman observasi juga mencatat kehadiran saksi dalam prosesi pernikahan. Observasi mencatat bahwa saksi baligh/berakal, saksi adil, beragama Islam¹⁴⁴.

¹⁴² 'RP, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

¹⁴³ 'RP, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

¹⁴⁴ 'Pedoman Observasi'.

Ini menunjukkan bahwa saksi yang hadir memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu baligh, berakal, adil, dan beragama Islam. Observasi langsung memastikan bahwa saksi yang hadir dalam prosesi ijab kabul melihat dan mendengar secara jelas pengucapan ijab kabul, yang merupakan bagian penting dari rukun perkawinan. Informan lainnya menambahkan bahwa kedua saksi yang hadir adalah orang-orang yang dikenal baik di masyarakat dan memiliki reputasi yang baik, dengan menyatakan,

“Mereka adalah orang yang dikenal baik dan jujur di masyarakat”¹⁴⁵

Ini menunjukkan bahwa saksi juga memenuhi syarat keadilan dan reputasi yang baik, yang penting dalam hukum Islam. Pedoman observasi juga mencatat bahwa "apakah saksi memiliki reputasi baik"¹⁴⁶. Hal ini menegaskan bahwa saksi yang hadir adalah orang-orang yang memiliki reputasi baik di masyarakat.

Dengan demikian, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kehadiran saksi dalam prosesi pernikahan tidak tercatat di Wajo telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Saksi yang hadir adalah saksi yang sah, memenuhi syarat baligh, berakal, adil, beragama Islam, dan memiliki reputasi baik di masyarakat. Ini memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan rukun perkawinan yang telah ditetapkan.

Rukun keempat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah pelaksanaan ijab kabul. Berdasarkan hasil wawancara, seorang informan menjelaskan bahwa ijab kabul dilakukan secara langsung tanpa jeda. Informan tersebut menyatakan,

¹⁴⁵ ‘RP, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024’.

¹⁴⁶ ‘Pedoman Observasi’.

"Tidak ada jeda setelah saya sebutkan itu dia langsung menyebutkan 'saya terima'"¹⁴⁷.

Hal ini mengindikasikan bahwa ijab kabul dilakukan secara langsung dan berurutan tanpa jeda, yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ijab kabul yang sah harus dilakukan dengan pengucapan yang jelas dan tanpa jeda, agar kedua belah pihak memahami dan menyetujui pernikahan tersebut.

Observasi yang dilakukan juga mencatat pelaksanaan ijab kabul dalam prosesi pernikahan. Dalam pedoman observasi, tercatat bahwa " ijab kabul jelas berurutan, ijab kabul tidak berselang waktu"¹⁴⁸. Ini menunjukkan bahwa ijab kabul dilakukan dengan pengucapan yang jelas dan berurutan tanpa jeda, sehingga memenuhi syarat keabsahan ijab kabul. Observasi ini juga memastikan bahwa ijab kabul yang diucapkan oleh wali dan diterima oleh calon mempelai pria dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa ijab kabul dilakukan dalam bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak, dengan menyatakan, "Ijab kabul dilakukan dalam bahasa Indonesia agar semua orang mengerti"¹⁴⁹. Ini penting karena kedua belah pihak harus memahami makna dari ijab kabul tersebut. Pedoman observasi juga mencatat bahwa " ijab kabul dilakukan dalam bahasa yang dimengerti"¹⁵⁰. Ini menunjukkan bahwa ijab kabul dilakukan dalam bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak

¹⁴⁷ 'RP, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

¹⁴⁸ 'Pedoman Observasi'.

¹⁴⁹ 'RP, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

¹⁵⁰ 'Pedoman Observasi'.

Pernikahan di bawah umur telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut ajaran agama. Hal ini kerap terjadi atas dasar izin orang tua sebagai wali sah, yang memandang pernikahan tersebut sebagai solusi atau kewajiban. Namun, praktik ini sering dilakukan tanpa melibatkan aparat pemerintahan, sehingga tidak tercatat secara resmi. Meskipun pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan agama, tidak adanya pencatatan hukum menimbulkan implikasi serius, seperti hilangnya pengakuan negara dan hak-hak pasangan. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya integrasi antara kepatuhan agama dan pencatatan hukum untuk perlindungan yang lebih komprehensif.

Pentingnya kesadaran orang tua untuk tidak terburu-buru menikahkan anak yang belum mencapai usia 19 tahun. Orang tua harus mempertimbangkan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk hak atas pendidikan yang memadai. Memenuhi kebutuhan pendidikan anak merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, orang tua disarankan untuk tidak segera menerima lamaran pernikahan bagi anak yang masih berusia dini. Penundaan pernikahan hingga anak mencapai usia yang cukup tidak hanya memberikan waktu untuk pendewasaan emosional dan mental, tetapi juga membantu mencegah dampak negatif yang mungkin timbul dari pernikahan dibawah umur.

Kesadaran orang tua untuk tidak menikahkan anak di bawah usia 19 tahun sangat penting dalam mendukung hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pernikahan dibawah umur dapat menghambat perkembangan

fisik, mental, dan emosional anak, serta mengurangi kesempatan mereka dalam pendidikan dan kesejahteraan. Dengan menunda pernikahan hingga anak mencapai usia yang sesuai, orang tua dapat memastikan anak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan kesempatan untuk mengeksplorasi potensi mereka. Kesadaran ini juga sejalan dengan upaya mencegah Pernikahan dibawah umur dan mendukung hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Penelitian ini menemukan bahwa pernikahan tidak tercatat di Wajo sering melibatkan anak-anak di bawah usia 19 tahun, dengan izin wali sah. Meskipun rukun perkawinan secara agama terpenuhi, praktik ini dilakukan tanpa pencatatan resmi, sehingga menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, termasuk hilangnya pengakuan hukum atas pernikahan, anak, dan hak pasangan. Minimnya pendidikan dan pendewasaan emosional pada anak yang dinikahkan dini menjadi tantangan utama. Orang tua cenderung melihat pernikahan dibawah umur sebagai solusi masalah sosial atau ekonomi, tetapi mengabaikan dampak jangka panjang terhadap hak anak.

Dalam teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hukum harus mendatangkan maslahat dan mencegah mafsadat. Pernikahan dibawah umur yang tidak tercatat menciptakan *mafsadat* berupa hilangnya perlindungan hukum bagi anak dan pasangan. Hal ini bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang menegaskan pentingnya keabsahan hukum untuk memastikan hak-hak anak dan keluarga terlindungi. Penelitian ini mendukung temuan Hanapi dkk yang menyoroti pentingnya pencatatan

pernikahan untuk melindungi hak anak dan pasangan.¹⁵¹ Handayani juga menegaskan bahwa pernikahan dibawah umur tanpa pencatatan resmi memperburuk masalah sosial dan hukum di masyarakat.¹⁵² Penelitian ini mempertegas bahwa Pernikahan dibawah umur harus dihindari dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran orang tua, serta memastikan pengawasan hukum yang ketat agar anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum menikah.

C Analisis Perspektif *Maqāshid Mukallaf* Terhadap Kontroversi Perkawinan Tidak Tercatat yang Dilakukan Oleh Pasangan Dibawah Umur

Praktik pernikahan di bawah umur masih menjadi fenomena yang signifikan di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan calon pengantin NN, ditemukan bahwa keputusan menikah di usia muda seringkali didorong oleh faktor-faktor personal, sosial, dan religius. Meskipun ada aturan hukum yang melarang pernikahan di bawah usia 19 tahun, kurangnya pengetahuan tentang hukum ini di kalangan remaja dan keluarga mereka masih menjadi masalah. Calon pengantin NN mengungkapkan bahwa ia telah berkenalan dengan calon pasangannya selama enam bulan sebelum memutuskan untuk menikah. Berikut petikan transkrip wawancara NN ,

"Sudah berapa lama kenal dengan calon pasangannya?" "6 bulan".¹⁵³ Mereka pertama kali berkenalan melalui media sosial Facebook. NN menuturkan, "Tempat pertama kali ketemu atau ketemu di mana?" "Di

¹⁵¹ Agustin Hanapi, 'Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia', *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 12.1 (2024), 11–22.

¹⁵² Dita Anisa Fitriani and Agustin Handayani, 'Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Religiusitas Dengan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang', *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, 2020.

¹⁵³ 'NN, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

hp."¹⁵⁴ Alasan menikah bagi NN adalah karena calon suami dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab. NN menyatakan, "Apa yang menyebabkan Anda memutuskan menikah dengan pasangannya?" "Dia adalah orang yang bertanggung jawab."¹⁵⁵ Keputusan untuk menikah diambil atas kehendak pribadi tanpa paksaan, dengan persetujuan orang tua. NN menegaskan, "Apakah Anda dipaksa?" "Tidak."¹⁵⁶ "Apakah orang tua mengarahkan atau melarang?" "Orang tua setuju."¹⁵⁷

Petikan wawancara ini menggambarkan latar belakang hubungan NN dan calon pasangannya, yang dimulai dari pengenalan melalui media sosial Facebook selama enam bulan. Komunikasi awal mereka terjadi secara virtual, memperlihatkan bahwa teknologi memainkan peran penting dalam membangun hubungan mereka. Alasan utama NN untuk menikah adalah keyakinannya terhadap tanggung jawab calon suami, yang dianggap mampu memenuhi harapan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Keputusan menikah diambil secara mandiri oleh NN tanpa adanya paksaan, menunjukkan otonomi pribadi dalam pengambilan keputusan penting. Dukungan penuh dari orang tua menjadi penguat legitimasi sosial keputusan tersebut, menciptakan harmoni antara pilihan pribadi dan persetujuan keluarga. Kombinasi antara motivasi personal, kepercayaan terhadap calon pasangan, dan persetujuan keluarga menegaskan bahwa pernikahan ini dilakukan atas dasar kesadaran dan keinginan bersama, bukan karena tekanan atau tuntutan dari pihak lain. Terkial dengan persetujuan wali,

"Saya ingin tahu siapa yang hadir di acara pernikahannya?" "Orang tua saya sebagai wali seorang saksi dan calon suami saya."¹⁵⁸ "Dan apakah

¹⁵⁴ 'NN, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

¹⁵⁵ 'NN, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

¹⁵⁶ 'NN, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

¹⁵⁷ 'NN, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

¹⁵⁸ 'NN, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

wali yang langsung menikahkan yang menjabkabul diwakilkan ketika diwakilkan dengan siapa?" "Betulan bapak saya yang langsung menikahkan saya pada saat itu."¹⁵⁹

Petikan wawancara ini menjelaskan bahwa prosesi pernikahan NN dilaksanakan dengan memenuhi rukun pernikahan dalam Islam, termasuk kehadiran wali, saksi, dan calon pengantin pria. NN menyebutkan bahwa ayahnya bertindak sebagai wali yang langsung menikahkannya, menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan syariat yang mengharuskan wali sah memegang peran utama dalam ijab kabul. Kehadiran saksi dalam acara pernikahan juga menegaskan bahwa prosesi ini dilakukan menurut hukum agama, tidak disebutkan apakah pernikahan ini tercatat secara hukum negara, yang menjadi elemen penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak di masa depan. Keterlibatan wali yang sah menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional dan agama dalam pernikahan, menciptakan landasan yang kuat bagi hubungan keluarga yang sah secara syar'i. Terkait motivasi menikah bagi NN didasari keyakinan bahwa pernikahan adalah keputusan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat agama. NN menegaskan,

"Terkait dengan tujuan atau niatnya menikah di dasari pada keyakinan bahwa perbuatannya ini baik atau seperti itu?" "Saya yakin bahwa insya Allah akan menjadi sesuatu yang baik ke depannya."¹⁶⁰, "Apakah yang menjadi pertimbangan Anda ini berkaitan dengan kapasitas yang kamu miliki?" "Saya sudah tidak sekolah dan Saya siap memegang peran sebagai seorang ibu sebagai seorang istri."¹⁶¹ "Apa yang membuat Anda yakin bahwa keputusan menikah tidak memberi beban di kemudian hari?" "Saya yakin dengan keputusan ini."¹⁶²

¹⁵⁹ 'NN, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

¹⁶⁰ 'NN, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

¹⁶¹ 'NN, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

¹⁶² 'NN, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

Petikan wawancara ini mengungkap keyakinan kuat NN terhadap keputusan menikah, yang didasari pada niat baik dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Keyakinan ini menunjukkan bahwa NN memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab pernikahan, serta motivasi religius yang kuat termasuk peran sebagai istri dan ibu. Pernyataan NN bahwa ia "siap memegang peran sebagai seorang ibu dan istri" mencerminkan kesiapan emosional, mental, dan sosial untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, keyakinan bahwa keputusan menikah tidak akan membawa beban di kemudian hari menunjukkan optimisme dan kepercayaan diri terhadap stabilitas hubungan dengan pasangan. Hal ini menandakan bahwa keputusan menikah diambil dengan pertimbangan matang, bukan hanya berdasarkan faktor emosional sesaat, tetapi juga kesadaran terhadap konsekuensi jangka panjang. Pendekatan ini mencerminkan integrasi nilai-nilai religius dan kesadaran tanggung jawab dalam pengambilan keputusan penting seperti pernikahan dalam petikan ini juga NN sudah tidak sekolah atau putus sekolah. Dalam hal Tujuan pernikahan NN Menyampaikan:

"Apa yang menjadi tujuannya?" "Membangun keluarga hidup bersama berdampingan."¹⁶³, "Apakah Anda sadar bahwa pernikahan ini diridoahi Allah?" "Hal ini tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT."¹⁶⁴

Petikan wawancara ini menyoroti tujuan pernikahan NN, yang berorientasi pada membangun keluarga harmonis dengan hidup bersama dan saling melengkapi. Pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman NN tentang pentingnya pernikahan sebagai institusi yang mendukung keharmonisan sosial

¹⁶³ 'NN, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

¹⁶⁴ 'NN, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'.

dan spiritual. Selain itu, keyakinan NN bahwa pernikahannya "tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT" menunjukkan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama sebagai landasan utama. Hal ini menggambarkan kesadaran bahwa pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga bentuk ibadah yang diridoi oleh Allah, asalkan dilakukan sesuai dengan syariat. Pendekatan ini mencerminkan integrasi tujuan duniawi dan ukhrawi dalam membangun rumah tangga, di mana hubungan yang harmonis tidak hanya membawa manfaat bagi pasangan tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh keberkahan dan ridha Allah SWT.

Pemaparan tentang motivasi menikah penulis interpretasikan bahwa motivasi menikah yang diungkapkan oleh NN mencerminkan alasan personal, sosial, dan religius yang kuat. Hubungan enam bulan melalui media sosial dengan calon pasangan menciptakan kepercayaan awal. Alasan utama NN menikah adalah keyakinannya terhadap tanggung jawab calon suami, yang dianggap mampu memenuhi harapan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Keputusan ini diambil tanpa paksaan, dengan persetujuan keluarga, mencerminkan harmoni antara otonomi pribadi dan dukungan sosial. NN juga meyakini bahwa keputusan menikah tidak bertentangan dengan syariat Islam dan bertujuan membangun keluarga harmonis. Motivasi ini menunjukkan integrasi nilai-nilai agama, kesiapan emosional, dan optimisme terhadap masa depan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keputusan menikah NN bukan hanya didasarkan pada faktor emosional sesaat, tetapi juga pertimbangan matang yang menyelaraskan nilai personal dan keagamaan. Motivasi yang kuat, termasuk

keyakinan terhadap tanggung jawab calon pasangan dan dukungan penuh dari keluarga. Pernikahan ini dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, mencerminkan keputusan yang matang dan didasari oleh pertimbangan kemampuan personal, Tekanan psikologis yang lahir dari lingkungan social, motivasi religius, pemenuhan finansial, alasan putus sekolah dan bebas dari prosedur hukum yang berbelit.

Penelitian ini mengungkap motif utama atau kecenderungan yang memengaruhi peristiwa pernikahan tidak tercatat dan pernikahan di bawah umur lahir dari motivasi kemampuan personal dan dukungan social, motivasi religius, tekanan psikologis dan social, rendahnya tingkat pendidikan, memberikan perlindungan kepada anak secara finansial serta orang tua dan pasangan menikah menghindari prosedur hukum yang ketat dan berbelit. Kecendrungan utama tersebut penulis membagi menjadi dua yaitu kecendrungan internal yang lahir dari diri *mukallaf* dan kecedrungan external yang berasal dari stimulus external *mukallaf*

Pertama, motivasi internal merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan pasangan untuk melangsungkan pernikahan tidak tercatat dimana pasangan menikah itu dibawah umur. Dalam konteks penelitian ini motivasi eksternal mencakup tiga aspek motivasi, yaitu kemampuan personal, motivasi religius dan tekanan psikologis dari tekanan social. Motivasi yang muncul dari kemampuan personal dalam konteks penelitian ini adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya menjalani peran sebagai istri atau sumai dan atau ayah atau ibu mencerminkan kesiapan emosional dan mental dalam

memasuki kehidupan pernikahan. Kepercayaan ini berperan penting dalam menentukan stabilitas dan kesejahteraan rumah tangga, karena seseorang yang yakin akan kapasitas dirinya cenderung lebih siap menghadapi tantangan dalam peran baru tersebut. Keyakinan ini juga mencerminkan optimisme terhadap masa depan, yang dapat membantu pasangan mengatasi potensi kesulitan yang mungkin muncul. Hala ini Sejalan dengan teori *self-efficacy* dari Bandura relevan untuk menganalisis fenomena ini. Menurut Bandura, *self-efficacy* atau keyakinan seseorang pada kemampuannya untuk berhasil dalam tugas tertentu berpengaruh besar pada perilaku dan pencapaian. Individu yang memiliki *self-efficacy* tinggi cenderung lebih gigih dan optimis dalam menghadapi tantangan, termasuk dalam peran pernikahan.¹⁶⁵ Selain itu, teori *role transition* dari Schlossberg menegaskan bahwa keyakinan akan kesiapan diri adalah faktor kunci dalam keberhasilan transisi ke peran baru, seperti pernikahan dan keibuan.¹⁶⁶

Motivasi religious yang didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan tidak bertentangan dengan syariat Islam mencerminkan pemahaman religius yang kuat. Bagi individu yang mengambil keputusan ini, pernikahan dipandang sebagai ibadah dan sarana untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan. Keyakinan ini memberikan landasan emosional dan spiritual yang mendukung bahwa keputusan tersebut adalah benar dan sesuai dengan ajaran agama. Motivasi religius menjadi dimensi penting dari motivasi internal. Sebagian individu merujuk pada firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 32 yang menyatakan bahwa

¹⁶⁵ Albert Bandura, *Self-Efficacy: The Exercise of Control* (Freeman, 1997), DCIV.

¹⁶⁶ Nancy K Schlossberg, 'A Model for Analyzing Human Adaptation to Transition', *The Counseling Psychologist*, 9.2 (1981), 2–18.

“jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya.” Ayat ini memberikan legitimasi spiritual bahwa kesiapan menikah tidak bergantung pada kondisi finansial, melainkan pada niat yang tulus dan keyakinan akan pertolongan Tuhan.

Tekanan psikologis yang berasal dari lingkungan social adalah tekanan psikologis yang berakar pada sistem nilai budaya dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, budaya lokal sering kali memunculkan ekspektasi sosial yang kuat terhadap usia dan kondisi seseorang untuk menikah, terutama perempuan. Misalnya, keyakinan bahwa pantang untuk menolak lamaran lebih dari dua kali sebab menjadi konstruksi sosial yang menciptakan tekanan psikologis terhadap anak dan orang tua. Misalnya jangan sampai penolakan yang ketiga kalinya sudah tidak ada lagi yang datang melamar. Tekanan ini bukan berasal dari paksaan langsung, melainkan dari rasa takut akan stigma, gunjingan sosial, dan hilangnya kehormatan keluarga. Hal ini menimbulkan ketegangan emosional yang signifikan, sehingga individu atau keluarga merasa tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui pernikahan meski tidak dicatatkan dan anak belum mencapai kematangan usia. Fenomena ini menggambarkan bagaimana norma budaya dapat menundukkan otonomi personal dan menggantinya dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai kolektif.

Dalam konteks tersebut, Teori Social Exchange (Pertukaran Sosial) yang dikemukakan oleh George Homans dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu mempertimbangkan manfaat dan kerugian dalam hubungan

sosialnya.¹⁶⁷ Keputusan untuk menikah dipersepsikan sebagai upaya memperoleh stabilitas emosional, penerimaan sosial, dan motivasi religius. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena mengasumsikan rasionalitas dalam pengambilan keputusan, sementara realitas menunjukkan bahwa tekanan budaya dan emosi sering kali mendistorsi pertimbangan rasional tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkritisi peran dominan norma sosial dan ekspektasi budaya dalam membentuk apa yang tampak sebagai keputusan “pribadi.” Integrasi antara teori self-determination, social exchange dan analisis Teori *maqāshid mukallaf* dalam konteks penelitian ini perlu dikontekstualisasikan dalam lingkungan sosial yang kental dengan nilai-nilai tradisional agar analisis motif atau kecenderungan pernikahan dibawah umur menjadi lebih holistik.

Sejalan dengan teori ini temuan beberapa peneliti sebelumnya diantaranya, N. Layli dkk menyebutkan bahwa faktor penyebab pernikahan dibawah umur adalah faktor diri sendiri, dimana karena mereka sudah saling mengenal dan mencintai akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan dan juga disebabkan faktor lingkungan yang masih menganggap pernikahan dibawah umur sebagai hal biasa.¹⁶⁸ F. Octaviani juga mengungkapkan bahwa faktor psikologi menjadi motivasi untuk menikah.¹⁶⁹ Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa faktor personal, seperti tanggung jawab calon suami, tekanan psikologis yang lahir dari lingkungan social, adat

¹⁶⁷ George C Homans, ‘Social Behavior as Exchange’, *American Journal of Sociology*, 63.6 (1958), 597–606.

¹⁶⁸ Nadiratul Layli and Muhammad Suwignyo Prayogo, ‘Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember’, *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 14.2 (2021), 171–84.

¹⁶⁹ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, ‘Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2.2 (2020), 33–52.

istiadat, kepercayaan masyarakat dan keyakinan religius, merupakan fondasi utama yang mendasari keputusan menikah. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya keterpaduan antara nilai agama dan dinamika sosial dalam pengambilan keputusan pernikahan.

Kedua, motivasi eksternal adalah motivasi atau kecenderungan yang muncul dari dukungan social orang tua dan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, untuk memberikan perlindungan kepada anak secara finansial serta orang tua dan pasangan menikah menghindari prosedur hukum yang ketat dan berbelit. Dukungan lingkungan social dari orang tua dan keluarga memainkan peran penting dalam keputusan pernikahan, terutama dalam konteks sosial dan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Keterlibatan langsung orang tua dalam prosesi pernikahan tidak hanya memberikan izin formal, tetapi juga menciptakan legitimasi sosial bagi keputusan tersebut. Dukungan ini memperkuat posisi pasangan di mata komunitas, menjamin stabilitas awal dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan memperkuat ikatan sosial keluarga. Sejalan dengan teori *social capital* dari Coleman, yang menekankan bahwa dukungan keluarga merupakan bentuk modal sosial yang berkontribusi pada keberhasilan individu dalam menjalani peran baru, seperti pernikahan.¹⁷⁰ Modal sosial dalam bentuk kepercayaan dan dukungan orang tua menciptakan rasa aman dan legitimasi bagi pasangan, memperkuat fondasi pernikahan mereka.

Selain teori *social capital* dari Coleman, teori *family systems theory* yang dikembangkan oleh Bowen juga relevan. Bowen berargumen bahwa keluarga

¹⁷⁰ James S Coleman, 'Social Capital in the Creation of Human Capital', *American Journal of Sociology*, 94 (1988), S95–120.

berfungsi sebagai sistem emosional yang mempengaruhi keputusan dan kesejahteraan anggotanya.¹⁷¹ Dalam konteks ini, dukungan keluarga berperan dalam menjaga keseimbangan emosi dan memberikan landasan kuat bagi pasangan untuk menghadapi tantangan pernikahan. Selain itu, teori *intergenerational solidarity* dari Bengtson menambahkan bahwa dukungan antar generasi dalam keluarga meningkatkan solidaritas, yang berperan dalam memperkuat hubungan sosial dan memperlancar transisi ke peran baru dalam kehidupan seperti pernikahan.¹⁷²

Dorongan external juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak secara finansial, dimana rendahnya tingkat pendidikan akibat anak putus sekolah sehingga pilihan orang tua cenderung menerima lamaran dengan alasan sudah tidak sekolah. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran sentral tidak hanya sebagai sarana peningkatan kapasitas intelektual, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial. Anak yang tidak lagi terlibat dalam sistem pendidikan formal umumnya mengalami kekosongan aktivitas, lemahnya kontrol sosial dari lembaga pendidikan, serta keterbatasan akses terhadap pengetahuan mengenai hak-hak mereka dan risiko pernikahan dibawah umur.

Bagi sebagian besar orang tua, anak yang telah putus sekolah dipersepsikan sebagai beban sosial dan ekonomi yang harus segera "disalurkan",

¹⁷¹ J Bowen, 'Social Progress and Cultural Change', *Century: Report of the International Panel on Social Progress: Volume 3: Transformations in Values, Norms, Cultures*, 2018, 611–40 <<https://doi.org/10.1017/9781108399661.002>>.

¹⁷² Vern L Bengtson, 'Beyond the Nuclear Family: The Increasing Importance of Multigenerational Bonds: The Burgess Award Lecture', *Journal of Marriage and Family*, 63.1 (2001), 1–16.

salah satunya melalui pernikahan. Keputusan ini diperkuat oleh anggapan bahwa anak perempuan yang tidak bersekolah lebih baik segera menikah untuk menghindari risiko pergaulan bebas atau potensi aib lainnya. Pola pikir ini mengindikasikan bahwa pendidikan belum sepenuhnya dipahami sebagai hak dasar anak, melainkan hanya sebagai fasilitas jika tersedia.

Dalam perspektif teori Social Exchange, keputusan menikahkan anak karena telah putus sekolah dan perlindungan finansial dapat dilihat sebagai strategi pragmatis orang tua untuk meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi.¹⁷³ Dengan menikahkan anak, beban nafkah dianggap berkurang, sementara kehormatan keluarga tetap terjaga. Namun dari perspektif Self-Determination Theory, hal ini menunjukkan lemahnya otonomi individu, karena keputusan menikah dilakukan bukan atas dasar kesiapan pribadi, melainkan karena tekanan kondisi dan pilihan yang sangat terbatas. Situasi ini menegaskan pentingnya intervensi struktural dan kebijakan yang menjamin keberlanjutan pendidikan bagi anak, khususnya perempuan. Upaya pencegahan Pernikahan dibawah umur harus disertai dengan program pengembalian anak ke sekolah (school re-entry), pemberian beasiswa, serta sosialisasi nilai-nilai pendidikan sebagai hak dan investasi masa depan. Tanpa upaya sistemik untuk mengatasi putus sekolah, Pernikahan dibawah umur akan terus menjadi pilihan "rasional" dalam konteks kemiskinan dan keterbatasan wawasan.

Orang tua dan pasangan menikah menghindari prosedur hukum yang ketat dan berbelit menjadi alasan dan motif untuk menikahkan anak yang masih

¹⁷³ Homans.

dibawah umur dan tidak mencatatkan pernikahan. Keengganan orang tua dan calon pengantin untuk melalui prosedur hukum yang dianggap rumit, lamban, dan tidak ramah terhadap kondisi sosial masyarakat pedesaan. Dalam sistem hukum positif Indonesia, pernikahan dibawah umur di bawah umur hanya dapat dilakukan melalui permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama, dengan serangkaian syarat administratif dan pertimbangan yuridis yang ketat. Prosedur ini, meskipun dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak, justru dipersepsikan sebagai hambatan teknis dan birokratis yang menyulitkan. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh orang tua untuk memilih jalur informal melalui nikah tidak tercatat melalui prosedur agama atau kepercayaan dan atau adat, tanpa pencatatan negara. Tindakan ini mencerminkan adanya dikotomi antara norma hukum negara dan norma sosial-keagamaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Dalam kerangka teori kepatuhan hukum (legal compliance theory), fenomena ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan instrumental masyarakat terhadap hukum negara, yang terjadi ketika biaya, waktu, atau prosedur yang harus dilalui dianggap tidak sebanding dengan manfaat hukumnya.

Selain itu, dalam perspektif teori perilaku rasional, keputusan untuk menghindari prosedur hukum dapat dilihat sebagai pilihan rasional dalam konteks keterbatasan sumber daya informasi, ekonomi, dan waktu. Masyarakat lebih memilih jalur cepat yang secara agama dianggap sah, meskipun tidak memiliki kekuatan legal formal. Akibatnya, anak dan perempuan yang menikah dalam sistem seperti ini sering kehilangan hak perlindungan hukum, seperti hak

waris, hak atas identitas hukum anak, hingga perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kerangka kaidah *Maqāshid Mukallaf*, motif (niat) atau kecenderungan batin seseorang (*mukallaf*) merupakan titik tolak dalam menilai hukum suatu tindakan.¹⁷⁴ Dalam konteks penelitian ini, niat yang muncul dari dorongan internal kemampuan personal, tekanan psikologis yang lahir dari tekanan sosial, atau legitimasi sosial perlu dianalisis secara mendalam. Apabila motif tersebut didasarkan semata-mata pada rasa takut akan stigma atau dorongan emosi sesaat, maka tindakan menikahkan anak tidak dapat dibenarkan secara syar'i, meskipun secara formal telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Hal ini karena niat dari *mukallaft* tidak mencerminkan *maqāshid* yang benar, yaitu kemaslahatan dan perlindungan jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan anak sebagai tujuan utama syariat. Pada konteks penelitian ini, motif pernikahan dibawah umur tidak tercatat dan di bawah umur lahir dari kombinasi antara kemampuan personal (kesadaran akan kesiapan diri), dorongan sosial dari keluarga, serta motivasi religius. Individu merasa secara personal siap menikah, memahami perannya, dan meyakini bahwa pernikahan dibawah umur adalah jalan untuk menjaga kehormatan serta mendapatkan keberkahan, sebagaimana dalam QS. An-Nur: 32. Namun demikian, dorongan sosial tersebut kerap berubah menjadi tekanan psikologis, khususnya ketika orang tua merasa malu atau cemas karena anaknya tidak bersekolah atau karena sudah beberapa kali menolak lamaran.

¹⁷⁴ Bedong.

Tekanan psikologis dari lingkungan inilah yang mendorong pengambilan keputusan untuk menikah secara tidak tercatat, demi menghindari prosedur hukum yang dianggap rumit. Dalam hal ini, pilihan menikah tidak sepenuhnya lahir dari niat yang murni dan bebas, melainkan sebagai reaksi terhadap beban sosial dan struktural. Dalam konteks *maqāshid mukallaf*, hal ini bertentangan dengan prinsipil bahwa niat mukallaf harus sejalan dengan maqashid asy-syari' (tujuan syariat). Syariat bertujuan menjaga keberlangsungan hidup, akal, keturunan, kehormatan, dan harta. Jika pilihan menikah justru mengakibatkan terbengkalainya pendidikan, ketergantungan ekonomi, atau potensi kekerasan rumah tangga, maka motif tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *maqāshid* yang *sahih*.

Sementara pada kaidah *maqāshid mukallaf* yang lain menyatakan bahwa perbuatan *mukallaf* menjadi batal jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain, meskipun mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Dalam praktik pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat dalam penelitian ini ditemukan bahwa keputusan menikah diambil karena dorongan untuk memperoleh ketenangan pribadi, rasa aman secara religius, atau dukungan emosional dari keluarga. Namun, tindakan ini dapat membawa konsekuensi serius bagi pihak lain terutama anak perempuan yang menjadi istri dalam usia muda seperti hilangnya hak pendidikan, tidak mendapatkan perlindungan hukum, serta risiko kehamilan dini yang berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis. Bahkan dalam konteks relasi keluarga yang lebih luas, pernikahan dibawah umur

dapat melanggengkan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, sehingga menimbulkan madharat sosial yang lebih besar.

Kaidah lain dari *maqāshid muakllaf* yang lebih penting untuk diperhatikan menyatakan bahwa setiap niat yang membawa manfaat bagi diri mukallaf wajib ditunaikan jika juga mendatangkan manfaat bagi orang lain.¹⁷⁵ Dalam konteks ini, keinginan orang tua atau pasangan untuk menikah mungkin dianggap membawa kebaikan secara spiritual atau ekonomi, seperti “mengamankan masa depan” anak yang sudah putus sekolah. Namun, apabila niat tersebut tidak disertai dengan kesiapan psikologis, ekonomi, dan hukum, maka manfaat yang dicita-citakan bersifat semu dan tidak berkelanjutan. Niat tersebut menjadi sah hanya jika ia juga mewujudkan kemaslahatan nyata bagi pasangan, anak-anak yang akan dilahirkan, dan masyarakat sekitarnya.

Pernikahan tidak tercatat dari pasangan dibawah umur merupakan realitas sosial yang kompleks dan berlapis, yang tidak dapat dinilai hanya melalui syarat dan rukun formal pernikahan. Dalam konteks inilah, Teori *Maqāshid Mukallaf* menjadi instrumen analisis yang strategis karena menempatkan niat dan motif (niyyah) *mukallaf* (subjek hukum) sebagai titik sentral penilaian atas legalitas dan kemaslahatan suatu tindakan. Dalam teori ini, niat tidak hanya dilihat dari ungkapan verbal, tetapi juga melalui lima indikator utama: (1) pengakuan lisan (iqrar), (2) bahasa tubuh dan sikap, (3) riwayat perilaku atau motivasi, (4) kondisi psikologis, dan (5) pengaruh adat atau budaya lokal.¹⁷⁶ Kaidah pertama menegaskan bahwa kualitas perbuatan bertumpu pada motif batin; jika iqrār dan

¹⁷⁵ Bedong.

¹⁷⁶ Bedong.

bahasa non-verbal menunjukkan keterpaksaan misalnya karena anak putus sekolah maka niat tersebut sudah cacat sejak awal. Kaidah kedua mengharuskan niat itu selaras dengan tujuan syariat, yaitu perlindungan jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta; niat untuk “menyelamatkan” reputasi keluarga lewat pernikahan dini jelas tidak memenuhi *maqāṣid* karena memperbesar risiko madhārat bagi anak. Kaidah ketiga lebih tegas: setiap perbuatan yang memberi manfaat semu bagi pelaku tetapi merugikan pihak lain terlihat dari indikator psikologis korban, riwayat penelantaran, atau adat yang menekan pihak lemah dipandang batal secara *syar’i*. Adapun kaidah keempat menyatakan bahwa niat yang dianggap maslahat pribadi hanya boleh diwujudkan apabila sekaligus membawa manfaat riil bagi orang lain; jika pernikahan menghentikan pendidikan anak dan menurunkan kualitas hidup generasi berikutnya, maka kewajiban melaksanakan niat itu gugur. Dengan demikian, penggunaan kelima indikator penilaian terhadap motif atau niat memungkinkan peneliti dan praktisi hukum Islam menilai niat *mukallaf* secara komprehensif, bukan hanya pada pernyataan verbal atau terpenuhinya rukun formal, melainkan juga pada kesesuaiannya dengan *maqāṣid* dan dampak sosial-psikologisnya. Analisis ini menegaskan bahwa pernikahan tidak tercatat dari pasangan dibawah umur, yang lahir dari tekanan budaya, ketidakstabilan emosional, atau strategi ekonomi sesaat, tidak dapat dibenarkan menurut kaidah-kaidah *Maqāṣid Mukallaf* karena gagal menghadirkan kemaslahatan menyeluruh dan justru menimbulkan kerusakan lintas generasi serta perspektif *maqāṣid mukallaf* memberikan legitimasi untuk memandang penetapan hukum secara universal menghilangkan dikotomi hukum

antara aturan Negara dan Agama sekaligus. Seperti Pencatatan pernikahan dan kewajiban pemenuhan rukun pernikahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan Peraturan Bupati Wajo No. 64 Tahun 2022 telah memberikan dampak signifikan dalam menekan angka pencatatan pernikahan di bawah umur, khususnya di KUA Pammana dan KUA Bola. Sosialisasi dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi strategi penting yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan risiko Pernikahan dibawah umur. Pendekatan ini berhasil menurunkan jumlah dispensasi pernikahan secara signifikan. Namun, tantangan baru muncul dengan meningkatnya praktik pernikahan tanpa pencatatan resmi, yang menciptakan risiko hilangnya perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka. Upaya deteksi dini, seperti pendataan anak putus sekolah dan intervensi pasca-penolakan dispensasi, menjadi langkah yang relevan untuk mencegah pernikahan dibawah umur di masa mendatang.
2. Motivasi pernikahan tidak tercatat sering kali didorong oleh alasan personal, sosial, dan religius. Meski rukun dan syarat secara agama terpenuhi, ketiadaan pencatatan resmi mengakibatkan berbagai implikasi hukum, seperti hilangnya hak waris, pengakuan anak, dan perlindungan pasangan. Minimnya keterlibatan pegawai syarak dan pemerintah desa menunjukkan lemahnya pengawasan dalam mencegah praktik ini. Berdasarkan teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kebijakan harus mendatangkan maslahat dengan melindungi anak-anak dan keluarga

dari dampak negatif pernikahan dibawah umur. Tanpa pencatatan, hukum negara tidak mampu melindungi hak-hak tersebut.

3. Praktik pernikahan tidak tercatat dari pasangan di bawah umur tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *maqāshid mukallaf* apabila ditinjau dari kaedah-kaedah utama yang menjadi kerangka evaluasi hukum seorang *mukallaf*. Motif atau niat pasangan dan orang tua sebagai subjek hukum, yang kerap didasarkan pada tekanan sosial, alasan ekonomi, serta keinginan menghindari prosedur hukum yang dianggap rumit, tidak mencerminkan *maqāshid* yang sahih. Berdasarkan lima indikator penilaian pengakuan lisan, ekspresi sikap dan bahasa tubuh, rekam jejak motivasi, kondisi psikologis, dan pengaruh adat dapat dilihat bahwa keputusan menikah secara tidak tercatat sering kali lahir dari motif defensif, bukan dari kesadaran tanggung jawab syar'i. Oleh karena itu, apabila niat tersebut tidak mendatangkan maslahat sejati dan bahkan menimbulkan madharat bagi pihak lain maka perbuatan mukallaf dianggap batal atau dilarang. Lebih lanjut, tindakan *mukallaf* hanya dapat dibenarkan apabila membawa kemaslahatan bersama, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi pasangan dan generasi berikutnya. Dengan demikian, pernikahan tidak tercatat yang dilakukan di luar kerangka *maqāshid mukallaf* tidak hanya melenceng dari tujuan syariat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, hukum, dan moral yang merugikan pihak-pihak rentan, sehingga tidak dapat dibenarkan sebagai perbuatan hukum yang sah dalam perspektif *maqāshid*.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Wajo perlu meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan pernikahan dan risiko pernikahan di bawah umur melalui pendekatan berbasis komunitas. Edukasi hukum yang melibatkan pegawai syarak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan harus difokuskan untuk menjangkau daerah pedesaan yang rentan terhadap praktik pernikahan tidak tercatat. Materi edukasi perlu mencakup konsekuensi hukum, sosial, dan ekonomi dari pernikahan tanpa pencatatan serta menyoroti pentingnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan hukum dan nilai agama.
2. Keterlibatan aparat desa dan pegawai syarak dalam pengawasan pernikahan perlu diperkuat melalui pelatihan dan pemberdayaan. Pemerintah daerah harus mendorong sinergi antara tokoh agama dan pemerintah desa dalam mendeteksi dan mencegah praktik pernikahan di bawah umur. Sistem pelaporan berbasis komunitas dapat diimplementasikan untuk memastikan adanya pengawasan terhadap anak-anak yang berisiko dinikahkan dini.
3. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan keluarga menjadi kunci utama dalam mencegah Pernikahan dibawah umur. Program pendampingan bagi keluarga yang menghadapi tekanan sosial atau ekonomi untuk menikahkan anak perlu diperkuat. Pemerintah juga perlu menyediakan layanan konsultasi hukum dan psikologi untuk membantu

keluarga memahami dampak pernikahan dibawah umur terhadap anak mereka.

4. Penegakan hukum terkait pencatatan pernikahan dan pembatasan usia menikah harus dilakukan secara konsisten. Pemerintah perlu memperketat proses pengajuan dispensasi nikah dengan menambahkan persyaratan pendukung, seperti evaluasi psikologis dan bukti kemampuan finansial calon pasangan. Sistem monitoring dan evaluasi reguler perlu diterapkan untuk memastikan keberlanjutan dampak dari Peraturan Bupati Wajo No. 64 Tahun 2022.
5. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menggali dampak jangka panjang dari pernikahan tidak tercatat terhadap kesejahteraan pasangan dan anak. Studi ini dapat difokuskan pada aspek sosial, ekonomi, dan hukum di berbagai wilayah dengan latar belakang budaya yang berbeda. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Qur'an AL-Karim* (Departemen Agama :Jakarta, Indonesia, 1990)
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Syariah* (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004)
- Affaruddin, A. I., & Nadhifah, N. A., 'Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah', *Al-Hukuma: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 9 (2019), 103–29
- Agus Muchsin, Rukiah, and Muhammad Sabir, 'Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17 (2019), 31–48
<https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.653>
- Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu Al-Maqashidi 'Inda Al-Imam Al-Syatibi* (Virginia: IIIT, 1995)
- Ahmad Syalabi, *Mausu'ah Al- Tarikh Al-Islam Wa Al-Hayat Al-Islamiyyah* (Mesir: al-Nahdhah, 1979)
- Ajzen, I., *Theory of Planned Behavior* (New Jersey: Transaction Publishers, 1991)
- Al-, Abd al-Adzim Abd Al-Salam Syaraf, and Din, *Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah 'Asruhu Wa Manhajuhu Wa Arauhu Fi Al-Fiqh Wa Al-Aqaid Wa Al-Tashawwuf*. (Kuwait: Dar al-Qalam, 1984)
- Al-Baidhāwiy, 'Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr, *Al-Qawl Al-Jamī' Fi Al-Usūl* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998)
- Al-Bukhāriy, Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Mugirah bin Bardizbah, 'Sahīh Al-Bukhāriy', in *Juz VIII* (Beirut: Dār Mutabī'i,t,th)
- Al-Manāwī, 'Abd al-Rahmān ibn 'Abd Allāh, *Kanz Al-Ma'ānī Fi Ḥal 'Awā'il Al-I'rānī* (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah)
- al-Rāzī, Fakhr al-Dīn, *Al-Muhassal Fi Usul Al-Fiqh* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998)
- Andrean W. Finaka, 'Mayoritas Pemuda Di Indonesia Menikah Muda', *Indonesiabaik.Id*, 2022
- Bandura, Albert, *Self-Efficacy: The Exercise of Control* (Freeman, 1997), DCIV
 ———, *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986)
- Bastomi, Ahmad, and Pinastika Prajna Paramita, 'Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah', *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5 (2021), 490–500
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi, *Maqāshid Al-Mukallaf (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif)*, Cet.1 (Depok: Rajawali Pers, 2022)
- Bengtson, Vern L, 'Beyond the Nuclear Family: The Increasing Importance of Multigenerational Bonds: The Burgess Award Lecture', *Journal of Marriage and Family*, 63 (2001), 1–16
- Bhan, Nandita, Leslie Gautsch, Lotus McDougal, Charlotte Lapsansky, Rafael

- Obregon, and Anita Raj, 'Effects of Parent-Child Relationships on Child Marriage of Girls in Ethiopia, India, Peru, and Vietnam: Evidence From a Prospective Cohort', *Journal of Adolescent Health*, 65 (2019), 498-506
<https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.05.002>
- Bogdan, R.C. & Biklen, S.K., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*, 5th editio (New York: Pearson, 2007)
- Bowen, G. A., *Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40 (UK: Emerald Group Publishing Limited. Bingley, 2008)
- Bowen, J, 'Social Progress and Cultural Change', *Century: Report of the International Panel on Social Progress: Volume 3: Transformations in Values, Norms, Cultures*, 2018, 611-40
<https://doi.org/10.1017/9781108399661.002>
- Bronfenbrenner, U., *The Ecology of Human Development* (New York: Harvard University Press., 1979)
- Bronfenbrenner, Urie, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design* (Harvard university press, 1979)
- Bungin, B, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Publisher, 2005)
- Coleman, James S, 'Social Capital in the Creation of Human Capital', *American Journal of Sociology*, 94 (1988), S95-120
- Creswell, J. W., *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- , *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, California: Sage Publication, 2014)
- Deci, E. L., & Ryan, R. M., *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness* (New York: Guilford Publications, 2017)
- 'DL, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024'
- 'DP Wawancara Tanggal 25 Juli 2024'
- 'DS, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024'
- Fadli, Ahmad, 'Problematika Pengangkatan Anak Akibat Nikah Siri (Studi Putusan Pengadilan Agama Samarinda' (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021)
- Fitriani, Dita Anisa, and Agustin Handayani, 'Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Religiusitas Dengan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang', *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, 2020
- FM, Asep Saefullah, and Kamaluddim Sa'diyatulharam, *Panduan Hukum Islam: I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-Alamin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000)
- Gebre, et al, 'Social Determinants of Child Marriage in Ethiopia', *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 2018
<https://doi.org/10.1515/ijamh-2017-0134>
- Grindle, Merilee Serrill, 'Getting Good Government: Capacity Building in the

- Public Sectors of Developing Countries', (*No Title*), 1997
- Hadi, B., *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2021)
- Haerani, A., 'Peran KUA Dalam Pencegahan Nikah Siri Di Kota Parepare' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020)
- Hafitriani, Sopha, Azhar Muhammad Akbar, Yudi Daryadi, Abid Naufal Habibburokhman, Neng Siti Fatimah, Imay Nurrohmah, and others, 'Transformasi Sosial: Pengabdian Masyarakat Dalam Sosialisasi UU Batas Usia Perkawinan Di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3 (2024), 118–25
- Hanapi, Agustin, 'Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia', *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 12 (2024), 11–22
- Hannani, Muhammad Ali Rusdi, *Maqāshid Al-Mukallaf: Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif*. (Jakarta, Indonesia: Rajagrafindo Persada, 2022)
- Hirschi, Travis, '1969 Causes of Delinquency. Berkeley' (CA: University of California Press)
- Hj.Rusdaya Basri, 'Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Islam Di Lingkungan Sosial Hukum Di Lingkungan Peradialn Agama Wilayah Sulawesi Selatan', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16 (2018) <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.618>
- Homans, George C, 'Social Behavior as Exchange', *American Journal of Sociology*, 63 (1958), 597–606
- Ibn Manzhūr, Muhammad ibn Muhammad ibn Manzhūr, *Lisān Al-‘Arab. Dār Al-Ma‘ārif*, (Beirut, Lebanon: Dār al-Ma‘ārif, 1983)
- Iskandar, Kamil, *Al-Munjid Al Wasith*, (Beirut: Daar al-Masyriq.)
- Kanwilkalselkemenag.go.id, 'Kontroversi Istilah Kawin Belum Tercatat, 20 Desember 2021', 2021
- 'KB, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024'
- Khumas, Asniar, Johana E Prawitasari, Sofia Retnowati, Rahmat Hidayat, and Fakultas Psikologi, *Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim Di Sulawesi Selatan*, XLII www.esqmaqazine.com
- Kirk, J. & Miller M. L., *Reliability and Validity in Qualitative Research* (London: SAGE Publications, 1992)
- 'KP, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024', 2024
- Krippendorff, K., *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 2nd ed.) (Thousand Oaks, California.: SAGE Publications, 2004)
- Layli, Nadiratul, and Muhammad Suwignyo Prayogo, 'Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember', *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 14 (2021), 171–84
- 'LS, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024'
- Maharani, Silvia Tri Maharani, and Emy Kholifah, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember', *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4 (2024), 11–20
- Mardiana, 'Data Pencatatan Pernikahan Kabupaten Wajo' (Bimas Islam Kemeterian Agama Kabupaten Wajo, 2022)
- Marshall, M. N., *Sampling for Qualitative Research. Family Practice*, 13(6), 522-

- 525 (London: Oxford University Press (OUP), 1996)
- Marzuki, P.M, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: Sage Publications. Thousand Oaks, 1994)
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017)
- Moleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas"ud al-Yubi, *Maqashidu Al-Syariah Al-Islamiah Wa 'Alaqatuha Bi Al-Adillati Al_Syariyyah*, (Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998)
- Mutmainnah, Siti, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Nikah Sirri' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)
- Nadhifah, Nanda, and Puji Wulandari Kuncorowati, 'Upaya Preventif Dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Pusaga) Kesengsem Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman', *AGORA*, 11 (2022), 123–34
- 'NN, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati, 'Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2 (2020), 33–52
- Paijar, Pijri, 'Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3 (2022), 67–80 <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>
- Panbriani, Septi, Yuliatin Yuliatin, Muh Zubair, and Rispawati Rispawati, 'Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah Di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur', *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 13 (2022), 202–9
- 'Pedoman Observasi' (Wajo Provinsi Sulawesi Selatan)
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, 'Peraturan Bupati Wajo Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Anak' (Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, 2022)
- Phiri, Million, Emmanuel Musonda, Liness Shasha, Vincent Kanyamuna, and Musonda Lemba, 'Individual and Community-Level Factors Associated with Early Marriage in Zambia: A Mixed Effect Analysis', *BMC Women's Health*, 23 (2023), 21 <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02168-8>
- Raco, JR, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 210AD)
- 'RP, Wawancara Tanggal 18 Juli 2024'
- Sanders, P., *Phenomenology: A New Way of Viewing Organizational Research*. *Academy of Management Review*, 7(3), 353-360. *Academy of Management* (New York: Briarcliff Manor, 1982)
- Schlossberg, Nancy K, 'A Model for Analyzing Human Adaptation to

- Transition', *The Counseling Psychologist*, 9 (1981), 2–18
- Setiawan, Pratiwi, and Wahyu Tris Haryadi, 'The Child Custody Status from Unregistered Marriage: An Islamic Law on The Basis of Constitutional Court Decision', *YURIS (Journal of Court and Justice)*, 1 (2022), 2022
<https://journal.jfpublisher.com/index.php/jc>
- Simanjourang, B., 'Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan', *Lex Crimen*, 11 (2022)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Supratiningsih, Umi, 'Pro and Cons Contestation on the Increase of Marriage Age in Indonesia', *Samarah*, 5 (2021), 232–51
<https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9136>
- Susan Lee-Rife, Anju Malhotra, Ann Warner, Allison McGonagle Glinski, 'What Works to Prevent Child Marriage: A Review of the Evidence', 43 (2012)
<https://doi.org/10.1111/j.1728-4465.2012.00327.x>
- Sutanto, H., *Statistika Terapan Dalam Penelitian* (Jakarta: Erlangga, 2019)
- Tahir, M. Bahtiar, Sahabuddin Sahabuddin, and Marzuki Marzuki, 'Juridical Review on Confirmation of Unregistered Marriage (A Case Study of Palu Religious Court)', *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY*, 1 (2019), 1–21
<https://doi.org/10.24239/ijcils.vol1.iss1.2>
- Tantri Indar Pratiwi, 'Analisis Peningkatan Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Perfektif Maqashd Syar'iah', 2022, 2022
- Wantu, Asmun W, Nopiana Mozin, Yuli Adhani, and Siti Indra Monoarfa, 'Pencegahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Remaja Desa Lion Kecamatan Psigadang Kabupaten Bolaang Mongodo Selatan', *Jurnal Abdimas Terapan*, 1 (2022), 36–38 <https://doi.org/10.56190/jat.v1i2.8>
- Warner, A., Stoebe, K., & Glinski, A. M., 'More Power to Her: How Empowerment Can Help End Child Marriage', *International Center for Research on Women*, 2016
- Weber, Max, *The Theory of Social and Economic Organization* (Simon and Schuster, 2009)
- Wodon, et al, 'Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report', *The Review of Faith & International Affairs*, 2017
<https://doi.org/10.1080/15570274.2017.1375857>
- Yin, R.K., *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Los Angeles: SAGE Publications, 2018)

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-401/In.39/PP.00.09/PPS.05/04/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

18 April 2024

Yth. Bapak Bupati Wajo
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(KESBANGPOL)

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : SAPRIADI
NIM : 2120203874130029
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Kontroversi Kecenderungan Perkawinan Tidak Tercatat
Perspektif Maqasid Mukhallaf : Pencegahan Nikah
Dibawah Umur di Kabupaten Wajo.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan **April s/d Juni Tahun 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,
Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001



PTSPWJ IP1343445

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 3232/IP/DPMPTSP/2024

- Membaca** : Surat Permohonan **SAPRIADI** Tanggal **7 Mei 2024** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.
- Memperlihatkan** :
1. Surat dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE PARE PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE Nomor : B-401/In.39/PP.00.09/PPS.05/04/2024 Tanggal 18 April 2024 Perihal IZIN PENELITIAN
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **03442/IP/TIM-TEKNIS/V/2024** Tanggal **7 Mei 2024** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey
- Menetapkan** : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :
Nama : **SAPRIADI**
Tempat/Tanggal Lahir : **Bone, 28 Agustus 1985**
Alamat : **JL. LANGSAT, Kecamatan Tanete Riattang Barat**
Perguruan Tinggi/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jenjang Pendidikan : **S2**
KONTROVERSI KECENDERONGAN PERKAWINAN
Judul Penelitian : **TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF MAQASID**
MUKHALLAF: PENCEGAHAN NIKAH DIBAWAH
UMUR DI KABUPATEN WAJO
Lokasi Penelitian : **KAB. WAJO**
Jangka Waktu Penelitian : **10 Mei 2024 s/d 30 Juni 2024**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah dilizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**
Pada Tanggal : **8 Mei 2024**

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. NARWIS, S.E., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
NIP : **196507151994031011**



No. Reg : 4518/IP/DPMPTSP/2024
Retribusi : Rp.0.00

**PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT
DAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

Nama Pasangan :

Alamat :

Wali Nikah :

Tempat dan Tanggal :

No	Pelaksanaan Pernikahan	Temuan Observasi	Catatan
1.	Terpenuhi Rukun Pernikahan		
	a. Ada pasangan catin yang jelas		
	b. Adanya Wali		
	c. Ada dua orang sakis		
	d. Pengucapan Ijab Qabul elas		
2.	Catin Memenuhi Syarat		
	a. Apakah ada verifikasi Data		
	b. Apakah Kedua catin beragama Islam		
	c. Apakah staus catin jelas		
	d. Apakah catin sudah baligh		
3.	Keabsahan Wali		
	a. Apakah penetapan wali sesuai urutannya		
	b. Apakah wali Balig / berakal		
	c. Beragama islam		
	d. Wali Adil		
	e. Laki-laki		
4.	Saksi Memenuhi Syarat		
	a. Apakah Saksi Baligh/berakal		
	b. Apakah Saksi Adil		
	c. Beragama Islam		
	d. Mendengar dan memahami perkataan dua orang yang melakukan akad		
	e. Bisa bicara melihat dan berkal		
5.	Keabsahan Ijab Kabu		
	a. Apakah Ijab Qabul Jelas Beruntun		
	b. Ijab Qabul Tidak Berselang Waktu		
	c. Iab Qabul dilangsungkan oleh Kedua belah pihak atau diwakilkan		
6.	Keterlibatan Pemerintah setempat		
	a. Apakah Pegawai syarat turut hadir		
	b. Apakah Kepala Dusun/Desa Hadir		
	c. Apakah Ada Unsur Pemerintahan yang hadir		

Catatan: Beri Tanda (√) Centang Apabila memenuhi dan Tanda (X) jika tidak memenuhi

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

KECENDERUNGAN PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DAN UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

Waktu :

Tanggal :

Tempat :

Pewawancara :

Terwawancara :

Daftar Pertanyaan

1. Sudah Berapa Lama Kenal dengan pasangannya?
2. Tempat Pertemuan Pertama Kali, Atau ketemu diaman ?
3. Adakah orang yang mengenalkan? siapa
4. Apa yang menyebabkan memutuskan menikah dengan pasangannya?
5. Apakah ada tekanan atau paksaan dari orang tua?
6. Apakah Tahu batas usia pernikahan bagi laki-laki atau perempuan?
7. Siapa yang hadir pada saat pernikaha?
8. Apakah Memenuhi syarat dan rukun perkawinana?
9. Apakah wali yang langsung melakuakn ijab qabul atau diwakilkan, jika diwakilkan diwakilakna ke siapa?
10. Apakah Niat menikahnya di dasari pada keyakinan bahwa perbuatanya ini baik?
11. Apakah Kesadaran bahwa pernikahan ini diridahi Oleh Allah?
12. Apakah niatnya menikah betul-betul atas keinginan sendiri?
13. Apakah saudara faham bahwa ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi bagi pasangan menikah di bawah umur?
14. Apa yang menjadi pertimbangan and ini berkaitan dengan kapsitas yang kamu miliki bahwa kamu mampu memegan tanggung jawab sebagai pasangan menikah?
15. Apa yang membuat anda yakin bahwa keputusan menikah tidak memberi beban dikemudian hari?
16. Pada usia masih mudah di bawa 19 tahun memutuskan untuk menikah, Apa Yang menjadi Tujuannya?

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
KECENDERUNGAN PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DAN UPAYA
PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

Waktu :
Tanggal :
Tempat :
Pewawancara :
Terwawancara :

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana Kecendrungan Pencatatan Pernikahan setelah pemberlakuan pertauran Bupati (Perbub) Wajo No 46 tahun 2022
2. Apakah Pencatatan Pernikahan mengalami penurunan?
3. Berapa Banyak catin dibawah umur yang mencatatkan pernikahan setelah pemberlakuan Perbub Wajo (dispensasi)
4. Adakah penolakan permohonan nikah yang dikeluarkan dengan alasan catin dibawah umur

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

KECENDERUNGAN PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DAN UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

Waktu :

Tanggal :

Tempat :

Pewawancara :

Terwawancara :

1. Bagaimana praktek perkawinan dibawah umur setelah pemberlakuan peraturan Bupati?
2. Bagaimana strategi pencegahan pencatatan pernikahan dibawah umur?
3. Bagaimana peran aparat pemerintah Desa/Lurah untuk menyukseskan peraturan Bupati?
4. Bagaimana Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh aparat Desa /Lurah?
5. Adakah Upaya deteksi Dini, Bagaimana upaya Deteksi dini itu?
6. Adakah upaya sosialisasi?
7. Bagaimana Langkah yang ditempuh ketika catin dibawah umur telah sampai pada tahap penerbitan pengantar (Model N1,N2 dll) ?
8. Bagaimana kalau masyarakat tetap melangsungkan pernikahan tanpa dispensasi?
9. Bagaimana jika Masyarakat Telah sampai pada tahap Pasca Dispensasi?



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN BOLA

JALAN ANDI MAKKARAKA NO. 12 SOLO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/37/KBL//2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI SARIWANA,SE.,M.Si
NIP : 197412312007012040
Jabatan : Camat

Menerangkan Bahwa:

Nama : Sapriadi,S.Sy
Tempat/Tanggal Lahir : Bone,28 Agustus 1985
Alamat : Jalan Langsung Kel. Jeppe'E Kec.Tanete Riattang Barat
Watampone
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Judul Penelitian : **Kontroversi Kecenderungan Perkawinan Tidak Tercatat perspektif Maqasid Mukhallaf:
Pencegahan Nikah Dibawah Umur di Kabupaten Wajo**

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Kecamatan Bola Kabupaten Wajo provinsi Sulawesi Selatan

Demikian surat keterangan ini, dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Solo, 18 Maret 2025

Camat Bola

ANDI SARIWANA,SE.,M.Si
NIP. 19741231 200701 2 040



LETTER oF ACCEPTANCE (LoA)

No: 016/Al-Adalah/LoA/V/2025

Dengan ini, Pengelola **Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam**, No. ISSN : 2685550X (Online) dan ISSN: 24068802 (Cetak) memberitahukan bahwa naskah anda dengan identitas :

Judul : **The Controversy of Unregistered Marriage Trends from the Perspective of *Maqa'sid Mukhallaf*: Preventing Underage Marriage in Wajo Regency**

Penulis : **Sapriadi
Hanna ni
Fikri**
Afiliasi/instansi : Institut Agama Islan Negeri Parepare, Indonesia
Email : ikotosiasn@gmail.com
Tanggal Accept : 26 Mei 2025
Publikasi : Volume 10 No.2 Tahun 2025

Telah memenuhi kriteria publikasi di **Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam** dan dapat kami terima sebagai bahan naskah untuk penerbitan jurnal pada Vol. 10 No. 2 Tahun 2025 dalam versi cetak dan elektronik.

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami harapkan agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/ jurnal lain.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasinya dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih

Watampone, 26 Mei 2025

Editor In Chief



Irfan Amir, S.H.,M.H



The Controversy of Unregistered Marriage Trends from the Perspective of *Maqa'sid Mukhallaf*: Preventing Underage Marriage in Wajo Regency

Kontroversi Kecenderungan Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif *Maqāsid Mukallaf*: Pencegahan Nikah Dibawah Umur di Kabupaten Wajo

ID : 9035-21151-1-SM

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received:

Revised:

Accepted:

Keywords

Unregistered marriage

Child marriage

Maqāsid Mukalla

Motives for unregistered marriage

Public policy

Wajo Regency

ABSTRACT

This study investigates the phenomenon of unregistered marriage and efforts to prevent underage marriage in Wajo Regency. The research aims to examine the motivations behind unregistered underage marriages through the lens of *Maqāsid Mukallaf* and evaluate the effectiveness of local legal interventions. Wajo Regent Regulation No. 64 of 2022 serves as a key policy instrument aimed at curbing underage marriage and promoting legally recognized unions. Using a qualitative juridical approach, data were collected through in-depth interviews with marriage officials, parents, community leaders, and underage couples, supported by observation and document analysis. The study integrates *Maqāsid Mukallaf* theory to assess the legality and ethical validity of marriage motives, alongside Ibn Qayyim al-Jawziyyah's theory of legal change and Weber's bureaucratic management theory to evaluate policy responsiveness and implementation. Findings indicate that although unregistered marriages involving underage couples may fulfill internal aspects such as personal capability and social support from parents and family, they are often driven by defensive motives such as avoiding complex legal procedures or social stigma which ultimately fail to meet the criteria of valid *Maqāsid Mukallaf*. Such acts are legally and morally untenable when they cause harm to others, particularly to children. This study highlights the importance of aligning legal frameworks with religious principles and community engagement to protect children's rights and foster sustainable social change.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Introduction

Marriage registration data in Indonesia has shown a declining trend in recent years. According to reports issued by the national statistics agency, the number of officially recorded marriages decreased between 2020 and 2022. In 2020, the number of registered marriages was recorded at 1.79 million cases. This figure declined to 1.74 million in 2021 and continued to fall in 2022, reaching 1.71 million cases. Overall, the percentage decrease in marriage registration during this period amounted to 2.11%. This downward trend is further corroborated by data from the Office of Islamic Community Guidance (Bimas Islam) at the regency level, which also reported a significant decline in the number of prospective couples registering their marriages at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama). These figures suggest a growing tendency among couples, particularly in certain regions, to opt out of formal marriage registration processes, which may reflect a complex interplay of legal, cultural, and socio-economic factors.¹

Child marriage and unregistered marriage have long occupied a prominent place in the discourse of Islamic family law in Indonesia, as explored in the studies of M. Bahrum,² Haryanto, Eko et al.,³ and E. Fajriani.⁴ These issues, however, are not limited to the Indonesian context; they have also attracted global attention, as highlighted by the works of Maaïke Voorhoeve,⁵ A B Warman and others,⁶ various legal frameworks—from national laws and government regulations to provincial and regency-level bylaws—have been enacted to protect children's rights and well-being by preventing underage marriage.⁷ On the other hand, unregistered marriage remains prevalent and is often perceived as a legal loophole by those seeking to bypass age restrictions without engaging formal legal mechanisms. This contradiction illustrates the complex interplay of social, cultural, and

¹ Mardiana, 'Data Pencatatan Pernikahan Kabupaten Wajo' (Bimas Islam Kemeterian Agama Kabupaten Wajo, 2022).

² Mukhtaruddin Bahrum, 'PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4.2 (2019), 194–213 <<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>>.

³ Eko Haryanto and others, 'He Yokal Himago: A Sociological Review of Law on Nikah Siri in The Dani Muslim Community, Papua', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 9.1 (2024), 40–52 <<https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.4814>>.

⁴ Eka Fajriani and Nur Fadhyatul Fajra, 'Pelaksanaan Legislasi Hukum Islam Bidang Hukum Keluarga Di Indonesia', *Constitutional Law Review*, 2.1 (2023), 58–72 <<https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5246>>.

⁵ Maaïke Voorhoeve, 'Law and Social Change in Tunisia: The Case of Unregistered Marriage', *Oxford Journal of Law and Religion*, 7.3 (2018), 479–97 <<https://doi.org/10.1093/ojlr/rwy027>>.

⁶ A B Warman and others, 'Reforming Marriage Registration Policies in Malaysia and Indonesia', *BESTUUR*, 2023 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/66320>>.

⁷ Mohammad Fajar Abdjul, Nur Mohamad Kasim, and Dian Ekawaty Ismail, 'Underage Marriage Review Post Latest Marriage Law', *Damhil Law Journal*, 3.1 (2023), 1 <<https://doi.org/10.56591/dlj.v3i1.1856>>.

legal factors that influence the intentions and motivations behind underage marriage through unofficial channels. At the regional level, numerous subnational regulations have been introduced to address this concern. A key example is Wajo Regency Regulation No. 64 of 2022, which was specifically formulated to serve as a preventive measure against child marriage within its jurisdiction.

To date, efforts to prevent underage marriage and promote marriage registration have attracted considerable scholarly attention. First, the study by Agus Muchsin et al. (2019), titled *The Legality of Unregistered Marriages among the Pinrang Community*, reveals that only a small portion of the population utilizes the formal marriage registration system.⁸ This indicates that unregistered marriages remain common, reflecting an underdeveloped legal culture within the community. Second, Third, the master's thesis by Tnatri Indar Pratiwi, entitled *An Analysis of the Rise in Child Marriage in Tempe Sub district, Wajo Regency from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah*, aims to examine the increasing trend of child marriage in that area. The study identifies several contributing factors: low levels of education, economic hardship, entrenched local customs, prevailing mindsets within society, and premarital pregnancy. From a Maqāṣid al-Sharī'ah perspective, the practice of child marriage results in more harm (mafsadah) than benefit (maṣlaḥah), and thus, it is deemed impermissible in Islam. The study recommends several solutions, including optimizing administrative marriage services through the Office of Religious Affairs (KUA), conducting outreach on the Marriage Law, and strengthening family resilience programs such as the *Sakinah* family initiative⁹. These studies reflect the multifaceted nature of the problem and the urgent need for holistic and integrative policy interventions.

Although previous studies have identified key factors contributing to the rise of child marriage, they have yet to explore in depth the model of community intention (niyyah) underlying such practices. In fact, understanding this dimension is essential for developing targeted and contextually appropriate solutions. The recommendations provided thus far remain general in nature, with no comprehensive evaluation of the effectiveness of their implementation in preventing underage marriage particularly in Tempe Subdistrict, Wajo Regency. Moreover, the scope of the research is limited to a single subdistrict, rendering the findings less generalizable to other regions with different socio-cultural characteristics. A broader, macro-level analysis is therefore necessary. A qualitative approach employing in-depth interviews with individuals involved in such marriages may offer a more

⁸Agus Muchsin, Rukiah, and Muhammad Sabir, 'Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.1 (2019), 31–48 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.653>>.

⁹Tantri Indar Pratiwi, 'Analisis Peningkatan Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Perspektif Maqashd Syar'iah', 2022, 2022.

comprehensive understanding of the phenomenon from the actors' perspectives. Therefore, this study seeks to address two gaps not yet explored in existing literature by examining the intersection between efforts to prevent child marriage and the persistent tendency toward unregistered marriage, through the lens of *Maqāṣid Mukallaḥ*. Specifically, this research aims to (i) analyze the underlying intentions (niyyah) motivating unregistered underage marriages, and (ii) assess the regulatory effectiveness of Wajo Regency Regulation No. 64 of 2022 in preventing child marriage.

2. Legal Material and Methods

This study is a work of Islamic Family Law research employing an empirical legal research method, as previously described. It adopts a qualitative research approach grounded in the philosophy of positivism.¹⁰ This research type was selected with the aim of gaining a deep and holistic understanding of social phenomena from multiple participant (informant) perspectives. Qualitative research is typically conducted in natural settings and is descriptive in nature. Data are primarily collected in the form of words rather than numerical figures, focusing on naturally occurring phenomena. This method is particularly suitable for investigating individuals, organizations, events, social activities, and other contexts where in-depth interpretation is necessary. Through this qualitative approach, the study explores the controversy surrounding the trend of unregistered marriages and the preventive efforts against child marriage.

This study employs both primary and secondary data.¹¹ Primary data were collected through interviews and observations involving marriage registrars, community leaders, underage marriage actors, and affected individuals, as well as legal, sociological, and psychological experts. Secondary data include books, academic journals, legal documents, official statistics, and previous research on child marriage.¹² These sources provide contextual support and reinforce primary findings. All data were analyzed using qualitative methods, including coding, categorization, and interpretation, to explore the contradictions and dynamics surrounding unregistered and underage marriage, and to better understand the factors influencing policy implementation and social behavior.

The data collected through interviews, observations, and documentation were subsequently processed and analyzed qualitatively. The qualitative data analysis followed

¹⁰ H P Garfes, 'Law Enforcement of Unregistered Marriage Practices in Indonesia Lawrence Meir Friedman's Legal Effective Perspective', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2022 <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/2653>>.

¹¹ J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, California: Sage Publication, 2014).

¹² P.M Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

the interactive model introduced by Miles and Huberman,¹³ which includes data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. Data reduction involves selecting, focusing, simplifying, and transforming raw data into meaningful information. Data display refers to organizing the data into a structured format that allows for a comprehensive view of the findings. In addition, a triangulation process involving multiple data sources such as interviews, observations, and document analysis was conducted to ensure the validity and reliability of the information gathered. Finally, conclusions are drawn and verified based on the described data. Through this interactive analysis model, the research data were systematically processed to answer the research questions and produce substantial findings related to the case or phenomenon under investigation.

3. Results and Discussion

3.1. The Tendency Toward Unregistered Marriage

The finding of this studies reveal that the primary motives or behavioral tendencies influencing unregistered and underage marriages stem from a combination of personal and social dynamics. These include perceived personal readiness and family support, religious motivations, psychological and social pressures, low levels of education, financial protection for the child, and a desire on the part of parents and couples to avoid the rigid and complex legal procedures required for formal marriage registration. The researcher classifies these dominant tendencies into two categories: internal tendencies, which originate from within the *mukallaf* (legally responsible individual), and external tendencies, which are triggered by external stimuli acting upon the *mukallaf*. This classification provides a conceptual framework for understanding the multidimensional drivers of such marital practices.

To synthesize the major findings regarding the behavioral tendencies that underlie unregistered and underage marriages, the following table organizes the identified motives into two primary clusters internal and external along with specific sub-factors and illustrative field evidence. This visual representation serves to reinforce the complexity and interrelatedness of the personal, cultural, and structural elements discussed in the preceding sections.

Table 1:
Summary of Motive Clusters, Sub-Factors, and Field Evidence

Motive Cluster	Sub-Factors Identified	Illustrative Evidence / Example
Internal Tendencies (arise	• <i>Self-efficacy</i> (personal readiness to assume marital roles) • Religious	Couples state they “feel ready” and cite divine

¹³ A. M. Miles, M. B., & Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: Sage Publications. Thousand Oaks, 1994).

Motive Cluster	Sub-Factors Identified	Illustrative Evidence / Example
within the <i>mukallaf</i>)	motivation (“marriage as worship”; QS 24:32) • Psychological pressure from norms such as “cannot refuse >2 proposals”	provision; families fear stigma if proposals are declined.
External Tendencies (stimuli acting upon the <i>mukallaf</i>)	Family & social support legitimising early union • Low education / school drop-out (Spiel et al.) • Economic motives (financial protection, dowry) • Avoidance of court procedures (costly, distant)	Parents arrange nikah <i>siri</i> after child leaves school; perceive court dispensation as “too bureaucratic.”
Cross-cutting Observation	Internal readiness + family approval do not suffice if maqāsid perlindungan jiwa, akal, nasab, & `ird are unmet.	Unregistered marriages leave girls without inheritance rights, legal identity for children, or domestic-violence safeguards.

This table highlights how various motives both internally and externally driven intersect to shape the decision-making process of couples and families. The findings confirm that while some of these tendencies stem from personal conviction or cultural norms, others arise from structural limitations such as legal inaccessibility or educational disengagement, warranting a more context-sensitive policy response.

First, internal motivation is one of the key factors influencing the decision of underage couples to enter into unregistered marriage. In the context of this study, internal motivation encompasses three primary aspects: personal capability, religious motivation, and psychological pressure stemming from social expectations. Motivation derived from personal capability refers to an individual’s belief in their own ability to fulfill the roles of husband or wife, and potentially father or mother, reflecting emotional and psychological readiness to enter married life. This confidence plays a significant role in determining the stability and well-being of the household, as individuals who trust in their own capacities are generally more prepared to face the challenges inherent in assuming such new roles. This optimism toward the future may also help couples navigate potential difficulties in marriage. This notion aligns with Bandura’s theory of self-efficacy, which posits that an individual’s belief in their ability to succeed in specific tasks has a major impact on their behavior and outcomes. Individuals with high self-efficacy tend to demonstrate greater persistence and optimism when facing challenges, including those encountered in marital

roles.¹⁴ Additionally, Schlossberg's role transition theory supports the view that a strong sense of personal readiness is a crucial factor in successful transitions into new roles, such as marriage and parenthood.¹⁵

Religious motivation, grounded in the belief that marriage does not contradict Islamic law, reflects a strong sense of religious understanding. For individuals who make this decision, marriage is perceived as an act of worship and a means to attain virtue in life. This belief serves as an emotional and spiritual foundation, reinforcing the perception that the decision to marry is correct and aligned with religious teachings. Religious motivation thus constitutes a significant dimension of internal motivation. Some individuals refer to the Qur'anic verse in Surah An-Nūr (24:32),¹⁶ which states, "If they are poor, Allah will enrich them out of His bounty." This verse provides spiritual legitimacy for the belief that readiness for marriage is not contingent upon financial stability, but rather upon sincere intention and faith in divine provision.

Psychological pressure stemming from the social environment refers to stress rooted in the cultural values and customary norms that prevail within a community. In this context, local traditions often generate strong social expectations concerning the appropriate age and circumstances for marriage, particularly for girls. For example, the belief that it is inappropriate to refuse more than two marriage proposals has become a social construct that places psychological pressure on both children and their parents. A common sentiment is that rejecting a third proposal may result in the absence of future suitors. This pressure does not necessarily arise from direct coercion, but rather from fear of stigma, social gossip, and the perceived loss of family honor. Such dynamics create significant emotional tension, leading individuals or families to feel that they have no alternative but to consent to marriage even if the union is unregistered and the child has not yet reached emotional or psychological maturity. This phenomenon illustrates how cultural norms can suppress personal autonomy and replace it with adherence to collective social values.

In this context, Social Exchange Theory, as proposed by George Homans, can be applied to explain how individuals weigh the perceived benefits and costs within their social relationships.¹⁷ The decision to marry is often viewed as a means of achieving emotional stability, social acceptance, and fulfilling religious motivations. However, this

¹⁴ Albert Bandura, *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986).

¹⁵ Nancy K Schlossberg, 'A Model for Analyzing Human Adaptation to Transition', *The Counseling Psychologist*, 9.2 (1981), 2–18.

¹⁶ RI Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 4 Juz 10-12*, Widya Cahaya, Jakarta, 2011.

¹⁷ George C Homans, 'Social Behavior as Exchange', *American Journal of Sociology*, 63.6 (1958), 597–606.

theoretical approach has its limitations, as it assumes that individual's act based on rational decision-making processes, whereas in reality, cultural pressures and emotional influences frequently distort such rational considerations. Therefore, it is crucial to critically examine the dominant role of social norms and cultural expectations in shaping what may appear to be a "personal" decision. The integration of Self-Determination Theory, Social Exchange Theory, and the framework of *Maqāṣid Mukallaḥ* in this research must be contextualized within a social environment that is deeply embedded in traditional values. Such an approach enables a more holistic analysis of the motives and tendencies underlying underage marriage.

Consistent with this theoretical framework, findings from previous studies such as those by N. Layli et al. indicate that one of the key factors contributing to underage marriage is personal agency, particularly when individuals have developed emotional attachment and mutual affection, leading them to agree to formalize the relationship through marriage. Additionally, environmental influences play a role, especially in communities where underage marriage is still socially accepted as normative.¹⁸ F. Octaviani further identifies psychological factors as a significant motivation for marriage.¹⁹ In this context, the research suggests that personal factors such as the prospective husband's sense of responsibility, psychological pressure originating from the social environment, prevailing customs, societal beliefs, and religious convictions form the foundational elements underlying the decision to marry. These findings highlight the importance of integrating religious values and social dynamics in understanding and evaluating marital decision-making processes.

Second, external motivation refers to the influences or tendencies that arise from parental and familial social support, low levels of education, the desire to provide financial protection for the child, and the inclination of parents and couples to avoid rigid and complex legal procedures. Social support from parents and family plays a significant role in the decision to marry, particularly in socio-cultural contexts that uphold strong family values. Direct parental involvement in the marriage process not only grants formal approval but also lends social legitimacy to the decision. Such support reinforces the couple's position within the community, ensures initial stability in their marital life, and strengthens family social bonds. This aligns with Coleman's theory of social capital, which posits that family support constitutes a form of social capital that contributes to an

¹⁸ Nadiratul Layli and Muhammad Suwignyo Prayogo, 'Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember', *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 14.2 (2021), 171–84.

¹⁹ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, 'Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2.2 (2020), 33–52.

individual's success in assuming new social roles, including marriage.²⁰ Social capital, in the form of trust and parental support, creates a sense of security and legitimacy for the couple, thereby reinforcing the foundation of their marriage.

In addition to Coleman's theory of social capital, Bowen's Family Systems Theory is also relevant. Bowen posits that the family functions as an emotional system that significantly influences the decisions and well-being of its members.²¹ In this context, family support plays a vital role in maintaining emotional balance and providing a stable foundation for couples to face the challenges of marriage. Furthermore, Bengtson's Intergenerational Solidarity Theory adds that intergenerational support within families fosters solidarity, which in turn strengthens social relationships and facilitates smoother transitions into new life roles, such as marriage.²²

External pressure is also influenced by low levels of education and the perceived need to provide financial protection for children. In many cases, this is due to school dropout, leading parents to accept marriage proposals on the grounds that their child is no longer in school. As like as S. Putra at.al said that there are reasons for children who are forced to marry or children who still want to continue their education.²³ In this context, C. Spiel at.al Explore that education plays a central role not only as a means of enhancing intellectual capacity but also as a critical instrument of social protection.²⁴ Children who are no longer engaged in formal education often face a void in daily activities, diminished social oversight from educational institutions, and limited access to information regarding their rights and the risks associated with underage marriage.

The last external motive or tendency is the decision by parents and prospective spouses to avoid the formal legal procedures, which are often perceived as complex, rigid, and unsuited to the socio-cultural realities of rural communities. Rahmaniar et al. found that many people do not register their marriages because the court is far away and they

²⁰ James S Coleman, 'Social Capital in the Creation of Human Capital', *American Journal of Sociology*, 94 (1988), S95–120.

²¹ J Bowen, 'Social Progress and Cultural Change', *Century: Report of the International Panel on Social Progress: Volume 3: Transformations in Values, Norms, Cultures*, 2018, 611–40 <<https://doi.org/10.1017/9781108399661.002>>.

²² B E Hayes and C A Franklin, 'Community Effects on Women's Help-Seeking Behaviour for Intimate Partner Violence in India: Gender Disparity, Feminist Theory, and Empowerment', *Violence against Women in India*, 2019 <<https://doi.org/10.4324/9781351167925-7>>.

²³ Sandio Abid Aurian Putra and Mas Anienda Tien Fitriyah, 'Implementation of the Marriage Dispensation: Exploring the Legal and Social Complexities in Preventing Early Marriage', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 9.1 (2024), 24–39 <<https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.4592>>.

²⁴ Christiane Spiel and others, 'The Contribution of Education to Social Progress', 2018.

view the dispensation process as complicated and difficult to navigate.²⁵ This becomes a key reason for arranging underage marriages and foregoing official marriage registration. In Indonesia's positive legal system, marriage involving minors is only permitted through a formal dispensation process in the Religious Court, which requires a series of strict administrative and legal considerations. Although these procedures are intended to protect the interests of the child, they are often viewed as bureaucratic and technically burdensome. As a result, many parents choose informal routes, such as religious, customary, or belief-based marriage ceremonies, without state registration. This practice reflects a dichotomy between state legal norms and more accessible socio-religious norms.²⁶ Within the framework of Legal Compliance Theory, this phenomenon indicates a low level of instrumental compliance with state law. Compliance is weakened when the legal process is perceived as costly, time-consuming, and disproportionate to the perceived benefits of legal recognition. Furthermore, from the perspective of rational choice theory,²⁷ the decision to avoid formal legal procedures can be understood as a rational choice made within the constraints of limited access to information, economic resources, and time. Communities often opt for faster alternatives that are religiously recognized, even if they lack formal legal standing. As a consequence, children and women involved in such unregistered marriages frequently lose access to legal protections, including inheritance rights, legal identity for their children, and safeguards against domestic violence.

3.2. An Analysis of Unregistered Marriage from the Perspective of Maqāṣid Mukallaf

Within the framework of Maqāṣid Mukallaf, the underlying motive (*niyyah*) or inner disposition of a mukallaf (legally accountable individual) serves as the starting point for assessing the legality of an action.²⁸ In the context of this study, intentions stemming from personal capability, psychological pressure originating from social expectations, or a desire for social legitimacy must be examined critically. If such motivations are driven solely by fear of social stigma or temporary emotional impulses, then the act of marrying off a child cannot be justified according to Islamic law, even if the marriage formally satisfies the pillars and conditions of a valid contract. This is because the *niyyah* of the *mukallaf* does

²⁵ A Rahmaniar and others, 'Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan Di Bawah Umur', *Constitutional Law Review*, 1.2 (2022), 78–91 <<https://doi.org/10.30863/clr.v1i2.3995>>.

²⁶ Netta Barak-Corren, 'Beyond Dissent and Compliance: Religious Decision Makers and Secular Law', *Oxford Journal of Law and Religion*, 6.2 (2017), 293–322.

²⁷ Derek B Cornish and Ronald V Clarke, 'The Rational Choice Perspective', in *Environmental Criminology and Crime Analysis* (Routledge, 2016), pp. 48–80.

²⁸ Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqāṣid Al-Mukallaf (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif)*, Cet.1 (Depok: Rajawali Pers, 2022).

not reflect true maqāṣid, namely the attainment of benefit (maṣlaḥah) and the protection of life, intellect, dignity, and lineage core objectives of the Sharia. In the present study, unregistered and underage marriages arise from a combination of personal capability (self-perceived readiness), social encouragement from family, and religious motivation. Individuals may feel personally prepared to marry, understand their roles, and believe that underage marriage serves as a means to preserve honor and attain divine blessing, as reflected in Qur'ān 24:32. Nevertheless, such social encouragement often transforms into psychological pressure, particularly when parents experience shame or anxiety due to their child dropping out of school or repeatedly declining marriage proposals.

Psychological pressure from the social environment often drives individuals to choose unregistered marriage as a means of avoiding formal legal procedures perceived as burdensome. In such cases, the decision to marry is not entirely derived from a pure or autonomous intention, but rather emerges as a response to social and structural constraints. Within the framework of Maqāṣid Mukallaf, this contradicts the fundamental principle that the intention (niyyah) of the mukallaf must align with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah), which seek to protect life, intellect, lineage, dignity, and property. When marriage results in disrupted education, economic dependency, or increased risk of domestic violence, such intentions cannot be deemed consistent with legitimate maqāṣid. Another principle of Maqāṣid Mukallaf states that the act of a mukallaf becomes invalid when it causes harm to others, even if it brings personal benefit. In the context of this study, underage and unregistered marriage is often pursued to attain personal tranquility, religious reassurance, or emotional support from family. However, such actions may have serious consequences for others—particularly for young girls who become child brides. These consequences include the loss of educational rights, lack of legal protection, and early pregnancy, which can negatively affect both physical and psychological health. Furthermore, underage marriage may perpetuate cycles of poverty and gender inequality within broader family dynamics, thereby resulting in greater social harm (maḍarrah).

Another important principle within the framework of Maqāṣid Mukallaf states that any intention which brings benefit to the mukallaf must be fulfilled only if it also yields benefit to others. In this context, the desire of parents or prospective spouses to proceed with marriage may be perceived as spiritually or economically advantageous such as “securing the future” of a child who has dropped out of school. However, if such intentions are not accompanied by psychological, economic, and legal readiness, the perceived benefit remains superficial and unsustainable. The legitimacy of such an intention is valid only when it also produces tangible and enduring benefits for the spouse, the future children, and the surrounding community.

Unregistered marriage involving underage couples represents a complex and multilayered social reality that cannot be assessed solely through the lens of formal legal requirements and the fulfillment of contractual elements. In this context, the *Maqāṣid Mukallaf* theory serves as a strategic analytical tool, as it places the intention and motive

(niyyah) of the *mukallaf* (legal subject) at the center of evaluating the legality and moral soundness (*maṣlahah*) of an action. According to this theory, intention is not assessed merely through verbal statements but must be evaluated using five core indicators: (1) verbal acknowledgment (*iqrār*), (2) body language and demeanor, (3) behavioral history or motivational pattern, (4) psychological condition, and (5) the influence of local customs or cultural norms. The first principle asserts that the quality of an action is rooted in the internal motive; if *iqrār* and nonverbal expressions indicate coercion such as a child marrying due to having dropped out of school then the intention is fundamentally flawed. The second principle requires that intention must align with the aims of the Sharia, namely the protection of life, intellect, lineage, dignity, and property. Thus, an intention to “preserve” family honor through child marriage fails to meet *maqāṣid* standards, as it amplifies the risk of harm to the child. The third principle is even more explicit: any act that provides superficial benefit to the actor but causes harm to others evident in the victim’s psychological state, history of neglect, or oppressive cultural practices is deemed invalid in Sharia. The fourth principle states that a personally beneficial intention may only be acted upon if it also yields real benefit for others. Therefore, if marriage terminates a child’s education and reduces the quality of life for future generations, then the obligation to fulfill such an intention is nullified.

Thus, the application of the five indicators for assessing the motive or intention of the *mukallaf* enables researchers and Islamic legal practitioners to evaluate intentions comprehensively not merely through verbal declarations or the fulfillment of formal marriage requirements, but through their alignment with the *maqāṣid* and their broader social and psychological impact. This analysis affirms that unregistered marriage involving underage couples driven by cultural pressure, emotional instability, or short-term economic strategy cannot be justified under the principles of *Maqāṣid Mukallaf*, as it fails to produce holistic benefit and instead results in long-term harm across generations. Moreover, the *maqāṣid mukallaf* perspective provides a legitimate framework for interpreting legal rulings universally, thereby dissolving the dichotomy between state law and religious norms. This includes reinforcing the obligation of marriage registration and the fulfillment of essential legal and religious elements of marriage.

3.3. Preventive Measures Against Underage Married in Wajo Regency

This study presents three key findings concerning efforts to prevent underage marriage in Wajo Regency. First, the research finding of the implementation of Wajo Regent Regulation No. 64 of 2022 highlights the strategic role of village officials in underage marriage prevention, emphasizing collaborative synergy to strengthen public awareness regarding the risks of early marriage. One of the key findings is that budgetary challenges have been addressed through the mobilization of local resources. The strategic involvement of village-level government and related stakeholders has proven essential in developing preventive efforts in Wajo Regency. The regulation serves as a primary

framework guiding policy formulation, public outreach, and community-based collaboration. Despite certain limitations such as the absence of a dedicated budget preventive measures continue through cooperation with religious leaders, local Islamic study groups (majelis taklim), and civil society organizations. Initiatives such as updating village profiles and establishing Child Forums represent critical steps in strengthening the protection of children's rights. The challenges identified underscore the need for further institutional reinforcement to ensure that policy implementation remains effective and sustainable.

These findings are consistent with Max Weber's Bureaucratic Management Theory, which emphasizes the importance of bureaucratic structures in executing policies efficiently and in an organized manner. Weber highlighted that an effective bureaucracy is characterized by a clear hierarchical structure, formalized rules, and a defined division of labor.²⁹ In this context, government officials, as integral components of the bureaucratic system, play a vital role in enforcing regulations, ensuring consistent policy implementation, and achieving local government objectives, such as reducing the prevalence of underage marriage. In line with this, a study by Maharini et al. on the effectiveness of bureaucratic management implementation demonstrates that the success of policy initiatives is highly dependent on the capacity of local officials to fulfill their roles. The study found that adequate training, institutional support, and sufficient resources significantly enhance the ability of local actors to implement policies effectively.³⁰

Second, socialization and early warning system, Public awareness campaigns led by village officials and key stakeholders have proven to be a central strategy in preventing child marriage in Wajo Regency. These efforts aim to educate the public about the legal, social, and health-related consequences of underage marriage, while promoting positive attitudes toward child protection. Drawing on Ajzen's Theory of Planned Behavior, these initiatives influence community behavior by reshaping attitudes, social norms, and perceptions of control. Studies by McGonagle et al.³¹ and Warner et al.³² support this approach, showing that education, targeted outreach, and inter-institutional collaboration are effective in shifting cultural perceptions and reducing child marriage prevalence.

²⁹ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization* (Simon and Schuster, 2009).

³⁰ Silvia Tri Maharani Maharani and Emy Kholifah, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember', *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4.6 (2024), 11–20.

³¹ Allison McGonagle Gliniski Susan Lee-Rife, Anju Malhotra, Ann Warner, 'What Works to Prevent Child Marriage: A Review of the Evidence', 43.4 (2012) <<https://doi.org/10.1111/j.1728-4465.2012.00327.x>>.

³² E E Werner and R S Smith, *Overcoming the Odds: High Risk Children from Birth to Adulthood* (books.google.com, 2019) <<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=lf6tDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=abuse+early+married&ots=VbqsCQ-ki1&sig=CUG10ocrYharRIEZLRQ1lpR5sh8>>.

In parallel, early detection through the identification of school dropouts enables timely interventions for at-risk children. Grounded in Bronfenbrenner's Ecological Systems Theory, this approach emphasizes the role of supportive environments such as families, schools, and local governments in child development. Village governments are mandated to allocate budgets, develop policy, and integrate data into the Village Profile and SDGs frameworks to institutionalize prevention. Research by Indawani Pohan affirms that multi-stakeholder collaboration between government bodies, families, and community institutions is critical for effectively reducing child marriage.³³ Together, these efforts form a comprehensive and context-sensitive response to the problem.

Third, Interventions prior to married dispensation and following dispensation rejection. Local authorities play an active role in preventing underage marriage by implementing policies such as the refusal to issue marriage registration forms including Forms N1, N2, and related documents to couples who have not met the legal minimum age for marriage. Research by Latief, Hamzah measured aims to ensure that marriage is permitted only for individuals who have reached legal adulthood, in accordance with existing laws.³⁴ By withholding such documentation, local authorities reinforce child protection efforts and raise public awareness regarding the importance of delaying marriage until an appropriate age, thereby supporting children's holistic development and well-being. In the context of this study, these practices demonstrate how local officials take an active stance in underage marriage prevention. The policy of refusing to issue Forms N1, N2, and others reflects not only administrative enforcement but also ethical and social considerations. Similarly, the absence of government officials from wedding ceremonies following the rejection of a marriage dispensation serves as a preventive strategy, in line with Article 5 of Wajo Regent Regulation No. 64 of 2022. This approach underscores that child protection is a primary concern, even when confronted with social pressure or legal challenges. Such policies are particularly relevant in regions with high rates of marriage dispensations, aiming to shift public attitudes and cultural practices that often tolerate or even promote underage marriage. This initiative by local authorities can be analyzed through the lens of Travis Hirschi's Social Control Theory, which posits that social institutions play a critical role in regulating individual behavior to conform with societal norms and legal standards. By denying official documents to underage couples, local authorities act as a social control mechanism that discourages legal violations related to

³³ Asmun W Wantu and others, 'Pencegahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Remaja Desa Lion Kecamatan Psigadang Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan', *Jurnal Abdimas Terapan*, 1.2 (2022), 36–38 <<https://doi.org/10.56190/jat.v1i2.8>>.

³⁴ Hamzah Latief, 'TELAAH MAQASID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA NIKAH', *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1.1 (2019), 61–84 <<https://doi.org/10.35673/asyakhshiyah.v1i1.210>>.

child marriage. This approach not only reduces the prevalence of underage marriage but also strengthens the legal norms embedded within the community.

Conclusion

The practice of unregistered marriage involving underage couples is incompatible with the fundamental principles of *Maqāṣid Mukallaḥ* when assessed through the core legal evaluation framework of a *mukallaḥ* (legally accountable subject). The motives or intentions of the couples and their parents, often rooted in social pressure, economic hardship, and a desire to circumvent complex legal procedures, do not reflect valid *maqāṣid*. Based on five key evaluative indicators verbal acknowledgment, behavioral expression and body language, motivational history, psychological condition, and the influence of local customs it becomes evident that the decision to marry without legal registration is frequently driven by defensive motives rather than a conscious commitment to sharia-based responsibility. Consequently, when such intentions fail to produce genuine *maṣlaḥah* (benefit) and instead result in *maḍarrah* (harm) to others, the act of the *mukallaḥ* is deemed invalid or impermissible. Furthermore, an action is only justified when it yields collective benefit not only for the individual but also for their partner and future generations. Accordingly, unregistered marriage conducted outside the *Maqāṣid Mukallaḥ* framework not only deviates from the objectives of Islamic law but also gives rise to social, legal, and moral consequences that harm vulnerable parties, and therefore cannot be regarded as a legitimate legal act from a *maqāṣid*-based perspective.

The implementation of Wajo Regent Regulation No. 64 of 2022 has had a significant impact in reducing the rate of underage marriage registrations, particularly in the Religious Affairs Offices (KUA) of Pammana and Bola. Community outreach and awareness campaigns have been key strategies in raising public understanding of the risks associated with underage marriage. This approach has proven effective, as evidenced by the substantial decline in marriage dispensation requests only one recorded case at KUA Pammana in 2024 and no isbat (marriage legalization) petitions submitted at KUA Bola. However, a new challenge has emerged with the rise of unregistered marriages, which pose serious risks in terms of the legal protection of both spouses and their children. Early detection efforts, such as tracking school dropouts and conducting follow-up interventions after dispensation rejections, are increasingly relevant as preventive measures to address underage marriage moving forward.

References

- Abdjul, Mohammad Fajar, Nur Mohamad Kasim, and Dian Ekawaty Ismail, 'Underage Marriage Review Post Latest Marriage Law', *Damhil Law Journal*, 3 (2023), 1
<<https://doi.org/10.56591/dlj.v3i1.1856>>
- Agus Muchsin, Rukiah, and Muhammad Sabir, 'Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah)', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17 (2019), 31–48

- <<https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.653>>
- Bahrum, Mukhtaruddin, 'PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4 (2019), 194–213
<<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>>
- Bandura, Albert, *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986)
- Barak-Corren, Netta, 'Beyond Dissent and Compliance: Religious Decision Makers and Secular Law', *Oxford Journal of Law and Religion*, 6 (2017), 293–322
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi, *Maqashid Al-Mukallaf (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif)*, Cet.1 (Depok: Rajawali Pers, 2022)
- Bowen, J, 'Social Progress and Cultural Change', *Century: Report of the International Panel on Social Progress: Volume 3: Transformations in Values, Norms, Cultures*, 2018, 611–40
<<https://doi.org/10.1017/9781108399661.002>>
- Coleman, James S, 'Social Capital in the Creation of Human Capital', *American Journal of Sociology*, 94 (1988), S95–120
- Cornish, Derek B, and Ronald V Clarke, 'The Rational Choice Perspective', in *Environmental Criminology and Crime Analysis* (Routledge, 2016), pp. 48–80
- Creswell, J. W., *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, California: Sage Publication, 2014)
- Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 4 Juz 10-12*, Widya Cahaya, Jakarta, 2011
- Fajriani, Eka, and Nur Fadhyatul Fajra, 'Pelaksanaan Legislasi Hukum Islam Bidang Hukum Keluarga Di Indonesia', *Constitutional Law Review*, 2 (2023), 58–72
<<https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5246>>
- Garfes, H P, 'Law Enforcement of Unregistered Marriage Practices in Indonesia Lawrence Meir Friedman's Legal Effective Perspective', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2022
<<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/2653>>
- Haryanto, Eko, Moh Wahib, Faisal Faisal, and Athoillah Islamy, 'He Yokal Himago: A Sociological Review of Law on Nikah Siri in The Dani Muslim Community, Papua', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 9 (2024), 40–52
<<https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.4814>>
- Hayes, B E, and C A Franklin, 'Community Effects on Women's Help-Seeking Behaviour for Intimate Partner Violence in India: Gender Disparity, Feminist Theory, and Empowerment', *Violence against Women in India*, 2019 <<https://doi.org/10.4324/9781351167925-7>>
- Homans, George C, 'Social Behavior as Exchange', *American Journal of Sociology*, 63 (1958), 597–606
- Latief, Hamzah, 'TELAAH MAQASID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA NIKAH', *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1 (2019), 61–84
<<https://doi.org/10.35673/asyakhshiyah.v1i1.210>>
- Layli, Nadiratul, and Muhammad Suwignyo Prayogo, 'Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember', *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 14 (2021), 171–84
- Maharani, Silvia Tri Maharani, and Emy Kholifah, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember', *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4 (2024), 11–20

- Mardiana, 'Data Pencatatan Pernikahan Kabupaten Wajo' (Bimas Islam Kemeterian Agama Kabupaten Wajo, 2022)
- Marzuki, P.M, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: Sage Publications. Thousand Oaks, 1994)
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati, 'Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2 (2020), 33–52
- Putra, Sandio Abid Aurian, and Mas Anienda Tien Fitriyah, 'Implementation of the Marriage Dispensation: Exploring the Legal and Social Complexities in Preventing Early Marriage', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 9 (2024), 24–39
<<https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.4592>>
- Rahmaniar, A, Irfan Amir, Ismail Keri, Ilmiyati Ilmiyati, Asni Zubair, and Rosita Rosita, 'Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan Di Bawah Umur', *Constitutional Law Review*, 1 (2022), 78–91 <<https://doi.org/10.30863/clr.v1i2.3995>>
- Schlossberg, Nancy K, 'A Model for Analyzing Human Adaptation to Transition', *The Counseling Psychologist*, 9 (1981), 2–18
- Spiel, Christiane, Simon Schwartzman, Marius Busemeyer, Nico Cloete, Gili Drori, Lorenz Lassnigg, and others, 'The Contribution of Education to Social Progress', 2018
- Susan Lee-Rife, Anju Malhotra, Ann Warner, Allison McGonagle Glinski, 'What Works to Prevent Child Marriage: A Review of the Evidence', 43 (2012) <<https://doi.org/10.1111/j.1728-4465.2012.00327.x>>
- Tantri Indar Pratiwi, 'Analisis Peningkatan Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Perfektif Maqashd Syar'iah', 2022, 2022
- Voorhoeve, Maaïke, 'Law and Social Change in Tunisia: The Case of Unregistered Marriage', *Oxford Journal of Law and Religion*, 7 (2018), 479–97 <<https://doi.org/10.1093/ojlr/rwy027>>
- Wantu, Asmun W, Nopiana Mozin, Yuli Adhani, and Siti Indra Monoarfa, 'Pencegahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Remaja Desa Lion Kecamatan Psigadang Kabupaten Bolaang Mongodo Selatan', *Jurnal Abdimas Terapan*, 1 (2022), 36–38
<<https://doi.org/10.56190/jat.v1i2.8>>
- Warman, A B, W A Jafar, M Asmara, A bin Kirin, and ..., 'Reforming Marriage Registration Policies in Malaysia and Indonesia', *BESTUUR*, 2023
<<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/66320>>
- Weber, Max, *The Theory of Social and Economic Organization* (Simon and Schuster, 2009)
- Werner, E E, and R S Smith, *Overcoming the Odds: High Risk Children from Birth to Adulthood* (books.google.com, 2019)
<<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=lf6tDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=abuse+early+married&ots=VbqsCQ-ki1&sig=CUG10ocrYharRIEZLRQ1lpR5sh8>>

DOKUMENTASI PENELITIAN



Muhammad Sainuddin dan Aulia Angriani Pasangan Menikah Tidak Tercatat
Wawancara pada tanggal 10 Juni 2024



Nasruddin, SH Kepala Desa Pattangngae Kec. Bola Wawancara pada Tanggal
12 Juni 2024



Hj. Ervina R, S.ST Kepala Desa Sanreseng Ade Wawancara pada tanggal 12 Juni 2024



Hj. Andi Wahida Kepala Desa Lattimi Wawancara pada Tanggal 13 Juni 2024



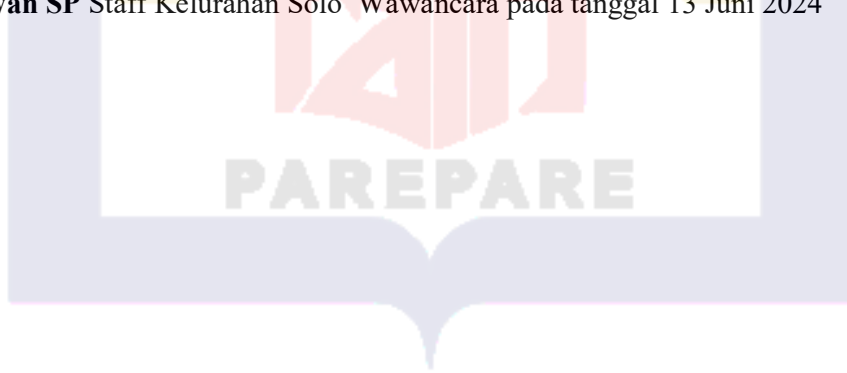
Asgar, SH.I Kepala KUA Kec. Pammana Wawancara pada tanggal 17 Juli 2024



Srihardyanti Staf KUA Kec. Pammana Wawancara pada tanggal 17 Juli 2024



Irwan SP Staff Kelurahan Solo Wawancara pada tanggal 13 Juni 2024



BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Saptiadi
 Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 28 Agustus 1985
 NIM : 2120203874130029
 Alamat : Sengkang Wajo
 No. HP : 082347204255
 Email : ikotosi@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. MIS Nurul Huda Bungadidi, Kabupaten Luwu Utara, dan lulus tahun 2000
2. MTS Ma'had Hadits Biru Bone, Kabupaten Bone dan lulus Tahun 2003
3. MA Ma'had Hadits Biru Bone, Kabupaten Bone dan lulus tahun 2006
4. STAIN Watampone Jurusan Syariah Program Studi Akhwal AlSyahsiyyah, Kabupaten Bone dan lulus tahun 2011

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pembina Asrama Pesantren Al-Juniadiyah Biru Bone
2. Guru Bahasa Inggris MTS Al-Junaidiyah Biru Bone
3. Guru Bahasa Inggris SMP dan SMA Islam Athirah Bone
4. ASN Kementerian Agama Kab. Wajo

KARYA PENELITIAN ILMIAH

1. Kaizen Project
2. Buku ISBN Berjudul Katobba Pangaderan Terbit Tahun 2019
3. Jurnal ISSN Berjudul Implementasi Nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Dunia Formal (PDF) Ulya Al-Junaidiyah Biru Kabupaten Bone